WARIS BEDA AGAMA; UPAYA TRANSFORMASI HUKUM KEWARISAN ISLAM KE DALAM SISTEM HUKUM NASIONAL BERBASIS LIVING LAW

1. **Latar Belakang**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada pasal 1 ayat (3) menegaskan: Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Ini berarti Indonesia adalah Negara yang berdasarkan hukum (*rechtsstaat*) di mana seluruh kegiatan pemerintahan dan perbuatan warga Negara harus didasarkan pada hukum yang berlaku. Oleh karena itu, pembangunan bidang hukum menjadi bagian yang amat penting dan tak terpisahkan dari pembangunan nasional secara keseluruhan. Pembangunan bidang hukum tidak dapat berjalan sendiri, melainkan harus seiring dan seirama dengan arah pembangunan bidang lain. Sebab, hukum memiliki fungsi untuk melayani kebutuhan masyarakat.

Hukum sendiri bertujuan untuk menciptakan keadilan, ketertiban dan kemanfaatan bagi seluruh rakyat. Hal ini selaras dengan tujuan didirikannya Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana ditegaskan di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 alinea keempat, yaitu: (1) melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. (2) Memajukan kesejahteraan umum. (3) mencerdaskan kehidupan bangsa. dan (4) ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan social. Di atas dasar empat tujuan negara inilah pembangunan bidang hukum dilaksanakan secara bertahap dan berkelanjutan.

Program pembangunan bidang hukum di Indonesia boleh dikatakan belum sepenuhnya selesai.[[1]](#footnote-1) Bahkan, pembangunan bidang hukum di suatu negara tidak akan pernah selesai. Hukum akan berkembang dan mengalami perubahan menyertai dinamika yang terjadi di masyarakat. Karena hukum berfungsi melayani masyarakat, hukum dituntut untuk menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Belum selesainya pembangunan bidang hukum di Indonesia antara lain dapat dilihat dari masih adanya keragaman hukum. Padahal salah satu tujuan dari legislasi adalah menciptakan unifikasi hukum, agar tercapai kepastian hukum. Keragaman hukum antara lain terjadi pada hukum kewarisan. Sampai saat ini, terdapat tiga sistem hukum kewarisan yang berlaku di Indonesia, yaitu sistem hukum Islam, sistem hukum Barat dan sistem hukum adat. Sistem hukum waris Islam di atur di dalam Kompilasi Hukum Islam dan hanya berlaku bagi penduduk Indonesia yang beragama Islam, sistem hukum kewarisan Barat diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdt) dan berlaku bagi penduduk Indonesia yang beragama selain Islam. Sedang hukum kewarisan Adat diatur di dalam berbagai peraturan adat yang berlaku bagi masyarakat adat di beberapa wilayah Indonesia.

Keragaman hukum kewarisan yang berlaku di Indonesia harus segera diatasi, sebab bertentangan dengan cita-cita pembangunan hukum itu sendiri. Upaya menuju pembaruan hukum kewarisan di Indonesia telah menjadi perhatian Negara dan para pakar hukum. Perhatian tersebut kemudian menghasilkan satu produk hukum berupa Kompilasi Hukum Islam Indonesia. Kompilasi hukum Islam ini, meskipun diakui sebagai dokumen justicia, namun kedudukannya masih lemah, karena pemberlakuannya hanya didasarkan pada Instruksi Presiden.[[2]](#footnote-2) Instruksi Presiden yang menjadi dasar pemberlakuan Kompilasi Hukum Islam sebagai hukum material di lingkungan Peradilan Agama juga tidak bersifat mengikat, melainkan bersifat opsional. Sebab, Inpres tersebut menggunakan kata ‘dapat digunakan sebagai pedoman….’ yang secara normatif tidak wajib diterapkan sebagai dasar keputusan oleh Hakim Peradilan Agama.[[3]](#footnote-3)

Dari segi materi, diakui memang ada beberapa kemajuan yang terdapat di dalam Kompilasi Hukum Islam, yaitu pencantuman asas musyawarah dalam pembagian harta warisan,[[4]](#footnote-4) dan aturan tentang ahli waris pengganti.[[5]](#footnote-5) Namun, Kompilasi Hukum Islam masih menyisakan beberapa persoalan. *Pertama,* di dalam Kompilasi Hukum Islam masih terdapat inkonsistensi hukum. Misalnya, adanya konsep wasiat wajibah untuk ahli waris pengganti adalah salah satu contoh inkonsistensi yang terdapat di dalam KHI, sebab antara wasiat dan kewarisan tidak dapat disatukan. Kalau ahli waris pengganti termasuk dalam kelompok ahli waris, secara normatif ia tidak dapat menerima warisan berdasarkan hadis sahih. Tetapi kalau ia dikelompokkan sebagai bukan ahli waris, kenapa ada istilah wasiat wajibah. Ini adalah inkonsistensi dalam pemikiran, sebab telah menggeser wasiat dari hukum sunah menjadi wajib. *Kedua,* Kompilasi Hukum Islam hanya mengatur sistem kewarisan bagi umat Islam dan belum mengatur kewarisan beda agama. Padahal, dalam masyarakat majemuk, praktik kewarisan beda agama telah dipraktikkan oleh masyarakat Indonesia. Dalam masyarakat majemuk di Indonesia,di antara keluarga yang berbeda agama hidup secara damai dan berdampingan, saling menghormati dan menyayangi. Hal ini sangat berbeda dengan kondisi hubungan Muslim dengan non-muslim yang terjadi pada masa silam, saat ketentuan Muslim dan non-muslim tidak saling mewarisi, sebab saat itu mereka sedang terlibat dalam permusuhan dan peperangan.Larangan saling mewarisi antara Muslim dan kafir dalam suasana hubungan yang demikian sangatlah logis. Namun, ketika hubungan keduanya telah membaik, tidak dalam suasana permusuhan dan pertempuran, maka hukum harus disesuaikan dengan keadaan, agar hukum mencerminkan rasa keadilan. Ketiga, dalam hal kewarisan beda agama, pemikiran di dalam Kompilasi Hukum Islam tidak linear dengan pemikiran dalam UU no 1 tahun 1974. Undang-Undang perkawinan ini tidak melarang suami dan istri untuk yang berbeda agama membagi harta gono-gini ketika mereka bercerai. Padahal secara substansi, antara pembagian harta gono-gini dan harta warisan memiliki obyek yang sama, yaitu harta. Harta dalam Islam adalah wasilah, bukan maqashid. Misalnya, suami dan istri yang berbeda agama, kalau mereka bercerai hidup, keduanya mendapat pembagian yang sama dari harta gono-gini. Tetapi kalau mereka bercerai mati, maka suami atau istri yang masih hidup tidak dapat mewarisi harta dari pihak yang lebih dahulu meninggal dunia, padahal mereka sama-sama memiliki kontribusi dalam perolehan harta tersebut. *Keempat,* sebagai akibat dari tiga hal di atas, maka hukum kewarisan Islam yang di atur di dalam Kompilasi Hukum Islam belum dapat ditingkatkan menjadi undang-undang nasional yang berlaku bagi seluruh warga Negara dengan keragaman agama. Jika kondisi ini terus dibiarkan, maka umat Islam akan mengalami kerugian, karena hukum kewarisan Islam tidak dapat ditransformasikan ke dalam hukum nasional. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya-upaya penyegaran dan pembaruan pemikiran hukum kewarisan Islam melalui norma yang hidup dan dipraktikkan di dalam masyarakat, agar hukum kewarisan Islam berlaku secara nasional.[[6]](#footnote-6)

Berdasarkan penulusuran awal, praktik kewarisan yang dilakukan pada keluarga yang berbeda agama di beberapa daerah di Indonesia menunjukkan adanya penyimpangan dari ketentuan yang diatur di dalam KHI. Di daerah Bengkulu Utara, Menado, Jombang, Yogyakarta dan lainnya, di antara keluarga yang berbeda agama saling mewarisi berdasarkan *local wisdom* yang hidup di masyarakat. Menurut, ilmu hukum, apabila ketentuan di dalam undang-undang terdapat kesenjangan dengan praktik di masyarakat, maka hukumlah yang harus diperbaiki, bukan masyarakat yang dipaksa mengikuti undang-undang. Melalui penelitian ini, akan ditunjukkan praktik kewarisan beda agama di berbagai wilayah di Indonesia. Selanjutnya praktik kewarisan ini dapat dijadikan sebagai pembaruan pemikiran untuk rekonstruksi pemikiran hukum kewarisan Islam agar dapat ditransformasikan ke dalam sistem hukum nasional.

Pembaruan hukum kewarisan di Indonesia harus dilakukan berdasarkan norma hukum Islam, sebab mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam. Hal ini sesuai dengan prinsip pembentukan hukum. Hukum harus dibentuk berdasarkan kebutuhan manusia, yaitu hukum yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat. Masalah yang belum terselesaikan sampai saat ini adalah ketika ahli waris dan pewaris mempunyai perbedaan agama dan ketika sesama ahli waris menggugat ke pengadilan Agama. Hal seperti ini menjadi masalah yang menggurita, situasional dan kondisional yang kadang dipengaruhi emosional pihak pengambil keputusan. Terkadang juga ketika muslim mengajukan ke pengadilan agama sudah pasti muslim yang dimenangkan karena mengacu kepada KHI dengan keputusan non muslim tidak mendapatkan warisan dan ketika mengajukan banding ke MA ada yang memutuskan non muslim mendapatkan wasiat wajibah ada juga yang ketika banding ke Mahkamah agung (MA) justru non muslim dimenangkan sehingga mereka non muslim mendapatkan sama dengan ketentuan sebagaimana sesama muslim. Dari beberapa permasalahan diatas, dirasa penting untuk melakukan penelitian sebagai upaya akademis dalam melakukan kontribusi terhadap perkembangan hukum Islam di Indonesia dengan judul: **“**WARIS BEDA AGAMA, UPAYA TRANSFORMASI HUKUM KEWARISAN ISLAM KE DALAM SISTEM HUKUM NASIONAL BERBASIS LIVING LAW**”**

1. **Identifikasi Masalah**

Dari latar belakang penelitian di atas dapat diidentifikasi berbagai persoalan di seputar hukum kewarisn di Indonesia, yaitu:

1. Saat ini, terdapat tiga hukum kewarisan yang berlaku di Indonesia, yaitu: hukum Perdata Barat, hukum Islam dan hukum Adat. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum pada keluarga multi agama dalam pembagian harta warisan, apakah akan dibagi menurut hukum Islam, hukum Barat ataukah hukum Adat. Kalau terjadi perbedaan pandangan di antara ahli waris yang berbeda agama, maka akan rawan terjadi sengketa antar ahli waris yang berbeda agama tersebut.
2. Apabila sengketa pembagian harta waris tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, maka penyelesaian sengketa ditempuh melalui jalur hukum. Persoalan pun akan segera muncul, kemana mereka akan membawa perkara tersebut, apakah ke pengadilan Agama, Pengadilan Negeri ataukah melalui lembaga Adat. Hal ini menimbulkan keruwetan tersendiri.
3. Upaya yang dilakukan dalam membentuk peraturan perundang-undangan yang berlaku secara nasional belum menemukan jalan terang, karena berbagai kendala, baik yang berpangkal dari agama, fanatisme terhadap hukum Barat, maupun kesetiaan terhadap hukum Adat.
4. Sejauh ini, hukum kewarisan Islam yang berlaku di Indonesia belum dapat ditransformasikan ke dalam sistem hukum nasional, karena hanya mengatur kewarisan bagi umat Islam.
5. Pada sisi yang lain, pembagian harta waris bagi keluarga yang multi agama di Indonesia telah berlangsung sejak lama. Hubungan yang terbangun secara harmonis di antara anggota keluarga yang berbeda agama telah mendorong mereka untuk berbagi harta warisan di antara mereka. Perbedaan agama mereka pandang bukan penghalang untuk saling mewarisi.
6. Bahwa pada hampir seluruh aspek hukum, penduduk Indonesia yang multi agama, budaya dan etnis diatur dan tunduk pada undang-undang yang sama, seperti KUHP, Hukum dagang, hukum perjanjian, hukum pertanahan, hukum perpajakan, dan lain sebagainya, karenanya dalam hal kewarisan seharusnya juga dapat tundak kepada satu undang-undang yang sama.
7. Indonesia memiliki modal besar dalam melakukan pembaruan hukum kewarisan di Indonesia, yaitu: umat Islam Indonesia yang merupakan mayoritas penduduk Indonesia, hukum Islam yang dinamis dan living law berupa praktik waris beda agama yang dilaksanakan di berbagai daerah. Dengan modal ini sangat mungkin mentransformasikan hukum kewarisan Islam ke dalam hukum nasional, sehingga terwujud unifikasi hukum yang akan bermuara pada kepastian hukum kewarisan nasional di Indonesia.
8. **Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang maka yang menjadi permasalahan adalah sebagai berikut:

1. Bagimana waris beda agama yang dipraktikkan oleh masyarakat mejemuk di Indonesia?
2. Bagaimana dasar filosofis praktik waris beda agama yang dipraktikkan oleh masyarakat mejemuk di Indonesia?
3. Bagaimana progresifitas hukum kewarisan beda agama di Indonesia dalam upaya pembentukan hukum kewarisan nasional?
4. **Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan:

1. Untuk memetakan *living law* dalam praktik waris beda agama yang dilakukan oleh masyarakat majemuk di Indonesia serta menemukan landasan filosofis yang mendasari praktik tersebut.
2. Untuk menyediakan bahan-bahan akademik dan materi hukum progresif dalam rangka pembaruan hukum kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam menuju pembentukan hukum kewarisan nasional yang dapat diterima oleh masyarakat Indonesia yang majemuk.
3. Menghilangkan ketidakpastian hukum hukum kewarisan sebagai akibat dari beragamnya hukum kewarisan yang berlaku di Indonesia, yaitu hukum Islam, hukum Barat dan hukum Adat dan mendorong terjadinya unifikasi hukum kewarisan menuju terbentuknya hukum kewarisan nasional melalui transformasi.
4. **Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini berguna untuk menggali dan memetakan *living law* sebagai fakta hukum yang hidup dalam kesadaran masyarakat Indonesia. *Living law* ini selanjutnya dijadikan sebagai landasan dalam melakukan pembaruan dan pengembangan hukum kewarisan yang diatur di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pembaruan KHI ini penting dilakukan mengingat di dalamnya masih terdapat kelemahan. Kelemahan yang paling mendasar sehingga KHI belum dapat dijadikan sebagai hukum nasional adalah adanya perlakuan diskriminatif terhadap agama lain. Melalui penelitian terhadap *living law*, pembaruan hukum kewarisan Islam diarahkan untuk menemukan landasan normatif, filosofis dan sosiologis yang dapat dijadikan acuan untuk memasukkan kewarisan beda agama ke dalam KHI. Dengan masuknya aturan mengenai kewarisan beda agama ke dalam KHI diharapkan seluruh warga Negara, tanpa melihat latar belakang agamanya dapat menerima hukum kewarisan yang berlaku secara nasional. Dengan demikian, multi hukum kewarisan yang selama ini membingungkan dan memancang sekat pemisah antar pemeluk agama yang berbeda dapat dihilangkan, sehingga tercapai unifikasi hukum kewarisan di Indonesia. Selanjutnya, hukum kewarisan beda agama yang sudah menjadi hukum nasional diharapkan menjadi jembatan penghubung antar pemeluk agama, sehingga terwujud sikap toleransi, keharmonisan menuju terciptanya stabilitas nasional.

1. **Urgensi Penelitian**

Penelitian ini sangat urgen untuk dilakukan karena beberapa alas an:

* + - 1. Indonesia Sebagai negara yang multiagama, budaya dan multi kultur dengan mayoritas penduduk memeluk agama Islam memerlukan perangkat hukum yang mampu memberikan keadilan bagi seluruh warga negara.
			2. Untuk dapat memenuhi keadilan bagi seluruh warga Negara yang berbeda agama, ras dan budaya, diperlukan hukum yang mengatur hubungan di antara mereka. Hukum tersebut harusg digali dari norma yang hidup di dalam masyarakat (living law).Hukum yang didasarkan pada norma hukum yang hidup di dalam masyarakat inilah yangharus ditransformasikan ke dalam sistem hukum nasional.
			3. Apabila waris beda agama dapat diakomodir di dalam undang-undang yang mengatur kewarisan di Indonesia, maka efeknya akan sangat besar di dalam membangun sikap toleransi yang menjadi dasar bagi hubungan antar pemeluk agama yang berbeda. Harapan ini selaras dengan kebijakan Kementerian Agama yang mencanangkan tahun 2022 sebagai tahun toleransi. Jika toleransi terbangun, maka sikap moderasi beragama akan terbangun. Sebab, masing-masing pemeluk agama tidak merasa agamanya sedang terancam, sehingga tidak perlu membuat batas pemisah pemeluk satu agama dengan pemeluk agama yang lain. Dengan demikian mereka dapat hidup rukun, harmonis, saling membantu demi tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia.

.

1. **Keluaran Penelitian**

Luaran penelitian ini akan berbentuk dua jenis, yaitu: (1) laporan hasil penelitian yang diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi para jurist, legislator, pemerintah dalam pengkajian dan pembaruan hukum kewarisan Beda Agama serta mentransformasikannya ke dalam hukum nasional. (2) publikasi ilmiah dalam jurnal terakreditasi Sinta 2.

1. **Penelitian Terdahulu**

Berdasarkan penelusuran dari sumber-sumber literatur diketahui bahwa telah banyak hasil penelitian dan karya ilmiah yang membahas tentang Praktik Waris Beda Agama Indonesia. Penelitian dan karya ilmiah tersebut secara garis besar dapat diklasifikasikan kedalam tiga kelompok, yaitu:

1. Penelitian yang bertujuan membandingkan pelaksanaan waris beda agama yang didasarkan pada hukum kewarisan Islam, hukum kewarisan Barat dan hukum kewarisan Adat di Indonesia. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Rizal Dwi Novianto dengan judul: Praktik Waris Beda Agama Menurut Hukum Islam, Hukum Positif, Dan Hukum Adat Di Desa Wonosalam, Kabupaten Jombang. Penelitian ini jelas berbeda dengan penelitian yang akan para peneliti lakukan, baik dari aspek obyek yang dikaji, tujuan penelitian dan teori yang digunakan. Penelitian tersebut bertujuan membandingkan praktik kewarisan beda agama berdasarkan hukum Islam, hukum Barat dan hukum Adat. Pendekatan yang digunakan adalah deskriptif komparatif.[[7]](#footnote-7) Sedang penelitian yang akan para peneliti lakukan tidak demikian.
2. Penelitian yang bertujuan menganalisis Putusan Pengadilan dalam penetapan hak ahli waris non-muslim. Di antara penelitian yang bertujuan demikian adalah penelitian yang dilakukan oleh Rizkal pada tahun 2013 dengan judul “Dasar Pertimbangan Hakim Menetapkan Hak Ahli Waris Non Muslim Berdasarkan Wasiat Wajibah (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 16 K/Ag/2010.” Dan penelitian Nova Sagitarina A. Karim dengan judul: “Analisis Terhadap Putusan Hakim Yang Memberikan Wasiat Wajibah Kepada Keturunan Pewaris Yang berbeda Agama (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 218K/Ag/16.”[[8]](#footnote-8) Serta penelitian Ema Amalia denganjudul: “ Analisis Yurisprudensi Mahkamah Agung Tahun 2018 Tentang Wasiat Wajibah Ahli Waris Beda Agama Studi Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam Perspektif Maslahat.” Penelitian-penelitian di atas menganalisis dasar pertimbangan Putusan Hakim Mahkamah Agung dalam menetapkan waris bagi ahli waris non-muslim melalui wasiat wajibah. Penelitian ini juga berbeda dengan penelitian yang akan para peneliti lakukan, baik dari aspek tujuan, obyek penelitian, maupun metode yang digunakan. Dengan demikian tidak ada penjiplakan terhadap penelitian tersebut.
3. Penelitian yang bertujuan menganalisis aspek hukum pemberian hak waris kepada ahli waris yang berbeda agama. Di antara penelitian yang masuk dalam kelompok ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Heti Kurnaini pada tahun 2015 yang berjudul “Tinjauan Maqasid Asy-Syari‟ah Terhadap Peralihan Harta Waris Kepada Kerabat Non Muslim Melalui Wasiat Wajibah”.[[9]](#footnote-9) Penelitian ini jelas berbeda dengan penelitian yang akan para peneliti lakukan.
4. **Kerangka Teori**
5. Teori Living Law

Pembentukan hukum harus didasarkan pada norma hukum yang hidup dan berlaku di masyarakat. Seperti diketahui, beberapa hukum yang berlaku di Indonesia saat ini merupakan produk hukum Barat yang tidak sepenuhnya sejalan dengan norma hukum yang ditaati masyarakat Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Padahal, hukum harus sesuai dengan karakter dan jiwa suatu bangsa. Sebab, hanya dengan demikian, hukum akan dapat memenuhi rasa keadilan yang dibutuhkan masyarakat tersebut.

Menurut teori Receptio in Complexu, bagi orang Islam berlaku penuh hukum Islam sebab ia telah memeluk agama Islam. Teori ini diperkenalkan oleh Lodewijk Willem Christian van den Berg. Menurut Berg, bagi rakyat pribumi atau rakyat jajahan berlaku hukum agamanya yang berada di dalam lingkungan hidupnya. Hukum Islam berlaku bagi masyarakat yang menganut agama Islam.[[10]](#footnote-10) Teori ini sesuai dengan teori Credo yang telah berlaku sebelum teori Receptio in Complexu. Menurut teori Credo, setiap orang yang telah menerima Islam sebagai agamanya, maka ia terikat oleh hukum yang berlaku di dalam agama tersebut.[[11]](#footnote-11) Teori ini juga didukung oleh teori Receptio a Contrario dari Sajuti Thalib. Menurut teori ini, hukum adat berlaku bagi orang Islam kalau hukum adat itu tidak bertentangan dengan agama Islam dan hukum Islam.[[12]](#footnote-12) Teori ini merupakan counter dari teori Receptie yang dicetuskan oleh Christian Snouck Hurgronje dan dikembangkan oleh van Vollenhoven dan Ter Haar. Menurut teori ini, hukum Islam hanya berlaku bagi umat Islam manakala hukum Islam tersebut telah diterima menjadi hukum adat. Jadi yang berlaku sesungguhnya adalah hukum adat, bukan hukum Islam. Teori ini ditolak oleh Sajuti Thalib dengan mengatakan bahwa yang terjadi dalam praktik hukum yang hidup sejak sebelum masa penjajahan, dan saat berlangsungnya penjajahan di Indonesia adalah hukum Islam.

Dalam sistem hukum Islam, *Living Law* merupakan bagian dari pembentukan hukum dalam Islam. Pemberlakuan *living Law* sebagai hukum yang harus ditaati oleh umat Islam didasarkan pada konsep al-Urf. Urf sendiri didefinisikan sebagai: kebiasaan yang yang telah dikenal dan dilakukan oleh masyarakat dalam rentang waktu yang lama, baik berupa perkataan maupun perbuatan.[[13]](#footnote-13) Uruf adalah kebiasaan yang hidup di dalam masyarakat dan memiliki kekuatan hukum mengikat. Jika kebiasaan itu berupa sesuatu yang baik (uruf sahih), maka harus dilestarikan. Pengertian dilestarikan di sini dalam konteks kehidupan Negara modern dipahami sebagai aturan yang mengikat, jika telah diundangkan kedalam peraturan perundang-undangan. Hal ini sejalan dengan kaidah hukum:[[14]](#footnote-14)

*ان الثابت بالعرف الصحيح غير الفاسد ثابت بدليل شرعي*

*“Sesungguhnya ketetapan yang didasarkan pada Uruf yang sahih, bukan yang fasid, seperti halnya ketetapan yang didasarkan pada dalil syara’ .”*

Teori ini digunakan untuk menjelaskan norma hukum yang hidup dan berkembang dalam praktik hukum kewarisan beda agama di berbagai daerah di Indonesia serta pemetaan model-model praktik tersebut.

1. Teori Hukum Progresif

Menurut, Satjipto Rahardjo, hukum ada untuk manusia, bukan sebaliknya. Ketika terjadi persoalan di dalam hukum, maka hukumlah yang harus ditinjau dan diperbaiki, bukan manusia yang dipaksa-paksa untuk masuk ke skema hukum.[[15]](#footnote-15) Pandangan Satjipto Rahardjo ini dikenal dengan teori hukum progresif. Teori ini muncul dari keprihatinan terhadap hukum yang terpuruk, formal-legalistik dan ketidakpuasan masyarakat terhadap hukum. Hukum dipandang sebagai penegakan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan. Sehingga hukum hanya untuk hukum, bukan untuk manusia. Akibatnya, keadilan yang tercipta bersifat formal-prosedural lantaran terpaku semata pada teks dalam undang-undang (formil), sementara keadilan substantif, yaitu terciptanya keadilan sebagaimana diharapkan dari sebuah penegakan hukum justru terabaikan.[[16]](#footnote-16)

Menurut teori ini, hukum tidak boleh memutus menurut maunya sendiri, tetapi harus belajar dari lingkungan di mana hukum itu hidup. Manusia pada hakikatnya adalah mahluk yang baik,oleh karenanya manusia memiliki modalitas yang baik pula untuk menyusun hukum dan kehidupannya. Pada posisi demikian, hukum bukanlah segalanya yang memimpin, mengatur atau bahkan melimitasi perikehidupan manusia, namun tidak lebih hanya sebagai instrument manusia sebagai pemberi manfaat seluas-luasnya kepada dunia dan kemanusiaan. Prinsip ini pada dasarnya merupakan kelanjutan dari pemposisian manusia sebagai *khalifah fil ardh* yang mendayagunakan hukum sebagai wasilah/alat bantu demi kemaslahatan mahluk hidup dan lingkungan dunia.[[17]](#footnote-17) Oleh karena itu, hukum harus bersifat dinamis dan progresif mengikuti pergerakan dan kemajuan manusia.

Teori hukum progresif ini di dalam pengkajian hukum Islam disebut *maqashid al-Syari’ah*. Menurut teori *maqashid*, setiap hukum yang disyari’atkan oleh Allah, pasti mengandung kemaslahatan, baik yang berdimensi duniawi maupun yang berdimensi ukhrawi.[[18]](#footnote-18) Teori ini lahir dari keyakinan teologis bahwa Allah Maha Kaya *(al-Ghani)*, tidak membutuhkan sekecil apapun dari hamba-Nya, termasuk tidak akan mengambil manfaat apapun dari pemberlakuan suatu hukum. Hukum-hukum syari’at diberlakukan semata-mata untuk kebaikan manusia.[[19]](#footnote-19) Menurut penelitian ulama, kebaikan (mashlahah) yang menjadi tujuan utama hukum Islam ini diaktualisasikan ke dalam lima tujuan *(al-dharuriyyat al-khams)* yang terdiri dari: melindungi *(hifz)* agama, jiwa, keturunan, harta dan akal.[[20]](#footnote-20) Masing-masing dari lima obyek ini tidak dapat berdiri sendiri-sendiri. Menjaga agama tidak akan terlaksana tanpa menjaga jiwa, menjaga jiwa tidak akan terlaksana kecuali dengan menjaga agama, akal, keturunan dan harta. Dokrin bahwa setiap hukum yang diberlakukan pasti mengandung kemaslahatan,[[21]](#footnote-21) ini penting untuk memastikan bahwa hukum melayani kepentingan manusia untuk mewujudkan keadilan yang hakiki.

Pengkajian terhadap maqashid syari’ah (tujuan hukum) sampai pada hubungan nash dan kemaslahatan (teks hukum dan tujuan hukum). Apakah kemaslahatan selalu melekat pada *nash* ataukah dapat berdiri sendiri. Diskursus ini melahirkan dua pandangan yang berseberangan secara diametral. Sebagian ulama berpendapat *nash* bersifat otoritatif dan mengikat kemaslahatan, tidak ada kemaslahatan di luar *nash.* Allah telah menyediakan seluruh kemaslahatan yang dibutuhkan umat manusia di dalam *nash* (*maslahah mu’tabarah*) yang besifat tetap *(tsabit)* dan universal. Karena itu kemaslahatan yang berada di luar bingkai *nash* dipandang ilegal *(maslahah mulghah)* dan harus ditolak. Sebab, sehebat apapun pemikiran manusia, ia harus tunduk kepada *nash*.[[22]](#footnote-22) Pandangan ini mengacu pada essensi *maqashid* sebagai doktrin.

Sebagian ulama yang lain berpendirian sebaliknya. Menurut kelompok ini, *nash* adalah media penyampai pesan. Pesan dalam teks sendiri harus merepresentasikan kemaslahatan umat manusia. Karena itu esensi tertinggi dari *nash* (teks) adalah kemaslahatan itu sendiri, sementara *nash* beserta hukum yang dikandungnya merupakan medianya.[[23]](#footnote-23) Karena itu, jika *nash* yang bersifat zhanni tidak lagi merealisasikan kemaslahaan manusia, maka *nash* tidak dapat diterapkan.[[24]](#footnote-24) Dalam kaitan ini, salah seorang pemikir kontemporer, Fathi al-Duraini mengatakan: *Nash-nashhukum tidak dapat diterapkan jika tidak dapat merealisasikan kemaslahatan*.[[25]](#footnote-25) Apa yang dikatakan Fathi al-Duraini ini selaras dengan metode yang ditempuh oleh Umar bin Khattab dalam menghadapi kasus-kasus hukum baru, yang tidak semata-mata berpegang pada zahir *nash,* tetapi menggali lebih dalam spirit *nash*, yaitu kemaslahatan.[[26]](#footnote-26) Dalam penelitian ini, para peneliti memilih pendapat/teori kedua, yang menyatakan *nash* harus selaras dengan kemaslahatan.

Dalam penelitian ini, teori hukum progresif dan teori maqashid al-Syari’ah dimanfaatkan untuk menganalisis dan melakukan rekonstruksi hukum kewarisan lama yang terdapat di dalam Kompilasi Hukum Islam untuk menghasilkan hukum kewarisan baru yang lebih mendekatkan rasa keadilan bagi semua penduduk Indonesia yang multi agama. Sehingga hukum kewarisan Islam dapat ditransformasikan ke dalam sistem hukum nasional.

1. Teori Adaptabilitas Hukum

Dalam memahami perubahan-perubahan sosial yang terjadi harus dilihat bagaimana sejarah Islam menerima hal itu sebagai sebuah proses dan melakukan identifikasi atas jalannya proses tersebut. Sebuah proses yang diidentifikasi sebagai proses penafsiran kembali (reinterpretasi) atas ajaran-ajaran agama yang tadinya dianggap sebagai sebuah keadaan yang normal. Tanpa proses penafsiran ulang tentunya Islam akan sangat sempit memahami ayat-ayat Qur’an, sedangkan hukum agama (Fiqh/ *canon laws*) terus menerus mengalami perubahan dalam perinciannya.[[27]](#footnote-27)

Perubahan sosial dan perubahan hukum dalam satu masyarakat yang multi kultural dan multi agama merupakan fenomena yang saling mempengaruhi satu dengan yang lainnya. Ketika ada perubahan sosial hampir bisa dipastikan akan berakibat adanya perubahan hukum, oleh karenanya perubahan sosial seperti relasi antara muslim dan non- muslim yang terjadi di masyarakat Indonesia dapat mempengaruhi hukum kewarisan Islam di Indonesia. Untuk menciptakan adaptabilitas hukum kewarisan Islam di Indonesia, maka harus selalu ada ijtihad untuk memperbarui hukum tersebut agar sejalan dengan kemaslahatan masyarakat.[[28]](#footnote-28) Karakteristik produk penafsiran adalah bersifat lokal dan temporal serta dapat menerima perubahan. Justru perubahan hukum merupaka keniscayaan, agar hukum tidak ditinggalkan oleh subyek hukumnya.

Di dalam hukum Islam dikenal teori perubahan hukum atau dalam istilah hukum positif dikenal dengan teori adaptabilitas hukum. Menurut teori ini, hukum terikat oleh ruang dan waktu, karena itu jika ruang dan waktu mengalami perubahan, hukum harus ikut berubah. Perubahan hukum seperti ini pernah dilakukan oleh Imam Syafi’ i. Beliau memiliki fatwa selama di Baghdad, fatwa ini dikenal dengan istilah *qaul qadim*. Sementara setelah pindah ke Mesir, beliau meralat dan mengganti sebagian fatwanya. Fatwa-fatwa hukumyang dikeluarkan di Mesir ini dikenal dengan istilah*qaul jadid*.[[29]](#footnote-29)Di dalam hukum Islam teori ini dikenal dengan teori *Taghayyur al-Ahkam*. Menurut teori ini, hukum akan mengalami perubahan karena lima faktor, yaitu: waktu, ruang, keadaan, tujuan hukum dan adat-istiadat. Atau dalam bahasa Arabnya berbunyi:.

لا ينكرتغير الاحكام بتغير الأزمنة والأمكنة والاحوال والنية والعوائد[[30]](#footnote-30)

*Perubahan hukum tidak dapat dihindari karena adanya perubahan waktu, tempat, keadaan dan kebiasaan*.

Teori ini akan digunakan sebagai pijakan untuk melakukan perubahan hukum materiil yang terdapat di dalam Kompilasi Hukum Islam melalui perubahan-perubahan yang terjadi di dalam masyarakat utamanya yang berkaitan dengan hubungan Muslim dengan non-muslim yang dalam kasus Indonesia berjalan secara harmonis dan toleran.

1. **Metode Penelitian**

Adapun metode yang di gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Jenis dan pendekatan Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*fiel research*) karena data-data primer yang digunakan bersumber dari wawancara dengan para tokoh di berbagai tempat di Indonesia yang menerapkan kewarisan beda agama. Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif yaitu para peneliti melakukan diskripsi terhadap Praktik Waris Beda Agama sebagai *living law* Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia. Data-data penelitian dari orang-orang atau perilaku yang dapat diamati akan ditampilkan dalam bentuk kata-kata tertulis.[[31]](#footnote-31)

1. Waktu dan Lokasi Penelitian

Waktu pelaksanaan penelitian ini pada bulan Februari sampai September 2023. Sedang lokasi penelitian dipilih dibeberapa provinsi yang ditentukan berdasarkan beberapa criteria, yaitu:

Penelitian ini akan di lakukan di dua pulau dengan jumlah penduduk terpadat, yaitu Sumatera dan Jawa. Pulau Sumatera diambil tiga provinsi, yaitu: Sumatera Utara, Riau dan Bengkulu. Sedang Pulau Jawa diambil tiga provinsi, yaitu: Jakarta, Jawa Tengah dan Jawa Timur. Penentuan lokasi di atas ditetapkan sebagai lokasi penelitian berdasarkan pertimbangan sebagai berikut:

1. Sumatra Utara dan Riau diambil sebagai sampel karena komposisi masyarakatnya yang multi agama sehingga diharapkan dapat menjadi representasi dari suatu praktik kewarisan multi agama dengan berbagai varian yang ada. Sedang Bengkulu merupakan daerah yang jumlah penduduk asli dan pendatang relative seimbang. Di Bengkulu terdapat sejumlah desa yang dihuni oleh beragam agama dan hidup dalam suasana damai, saling menghargai satu sama lain. Konversi agama juga terjadi pada tiga provinsi di atas sehingga banyak terjadi pluralitas agama dalam satu keluarga. Ini penting dan erat kaitannya dengan penelitian yang dilakukan.
2. Jakarta adalah provinsi metropolitan, ibu kota negara, tempat bertemunya seluruh suku dan agama yang ada di Indonesia. Jakarta menjadi cermin kemajemukan dalam berbagai hal, seperti ras, suku, agama dan adat-istiadat. Potret bagaimana penduduk Jakarta berinteraksi dengan keluarga yang berbeda agama dalam hal pembagian harta waris menjadi sangat penting untuk diteliti.
3. Jawa Timur adalah daerah yang terkenal santri dan gudangnya ilmu Agama. Sebagai kota terbesar di Jawa, Jawa Timur menjadi pertemuan berbagai agama dan budaya. Dari sini akan dilihat bagaimana agama dan para tokohnya memegang peran penting di dalam pembagian harta waris di antara keluarga yang berbeda agama.
4. Jawa Tengah adalah daerah yang mewakili kehalusan bahasa dan prilakunya yang punya prinsip jangan sampai merugikan orang lain. Di sisi lain jawa tengah juga terkenal kejawenya.

 Di samping alas an-alasan akademik di atas, pemilihan lokasi penelitian juga didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan teknis, seperti biaya, waktu dan tenaga yang dibutuhkan di dalam pengumpulan data. Sebab, bagaimana pun pertimbangan teknis tersebut penting untuk dikemukakan terkait fisibilitas dari pelaksanaan penelitian ini, sehingga penelitian dapat diselesaikan sesuai waktu.

1. Subjek/Informan Penelitian

Setelah semua data yang diperlukan terkumpul, maka pengolahan data dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Identifikasi Data yaitu mencari dan menetapkan data yang berhubungan dengan Keterbukaan Informasi Publik.
2. Editing adalah yaitu meneliti kembali data yang diperoleh dari keterangan para responden maupun dari kepustakaan, hal ini perlu untuk mengetahui apakah data tersebut sudah cukup dan dapat dilakukan.
3. Klasifikasi Data yaitu menyusun data yang diperoleh secara sistematis sehingga data tersebut siap untuk dianalisis.
4. Sistematisasi Data yaitu penyusunan data secara teratur sehingga dalam data tersebut dapat dianalisis menurut susunan yang benar dan tepat.
5. Penarikan Kesimpulan yaitu langkah selanjutnya setelah data telah tersusun secara sistematis, kemudian dilanjutkan dengan penarikan suatu kesimpulan yang bersifat umum dan yang bersifat khusus.
6. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data
7. Data primer

yaitu data yang diperoleh langsung dari sumberasalnya atau di lapangan yang merupakan data empirik, data empirik yang dimaksud adalah hasil wawancara dengan beberapa pihak atau informan yang benar-benar berkompeten dan bersedia memberikan data dan informasi yang dibutuhkan dan relevan dengan kebutuhan penelitian. Salah satunya kepala bagian atau instansi yang terkait dalam penelitian.[[32]](#footnote-32)

b. Data Sekunder

merupakan data yang diperoleh dari hasil telaahbacaan ataupun kajian pustaka, buku-buku atau literatureyang terkait dengan permasalahan yang sedang diteliti, internet, dokumen atau arsip, dan laporan yang bersumber dari lembaga terkait yang relevan dengan kebutuhan data dalam penelitian.

1. Teknik Analisis Data

Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif kualitatif denganmenguraikan dan menjelaskan melalui kata dan kalimat hasil penelitian yang diperoleh dalam bentuk data kuantitatif maupun kualitatif. Proses analisis data dilakukan melalui tahapan identifikasi menurut kelompok tujuan penelitian, mengelola dan menginterpretasikan data, kemudiandilakukan abstraksi, reduksi dan memeriksa keabsahan data. Data yang disajikan berbentuk tabel, skema, maupun dalam bentuk narasi.[[33]](#footnote-33)

1. **Sistimatika Penulisan**

 BAB I Pendahuluan

1. Latar Belakang Penelitian
2. Identifikasi Masalah Penelitian
3. Rumusan Masalah Penelitian
4. Tujuan Penelitian
5. Kerangka Teori
6. Urgensi Penelitian
7. Penelitian Terdahulu
8. Keluaran Penelitian
9. Metode Penelitian
10. Sistematika Penulisan

 BAB II Sistem Kewarisan Islam

1. Sumber Hukum Kewarisan Islam
2. Asas Hukum Kewarisan Islam
3. Ahli Waris Dan Furudh al-Muqaddarah
4. Penghalang Kewarisanejarah

 BAB III Sejarah Perkembangan Hukum Kewarisan Islam di

 Indonesia

1. Hukum Kewarisan Islam Masa Kerajaan-Kerajaan Islam
2. Hukum Kewarisan Islam Masa Kolonial
3. Hukum Kewarisan Islam Setelah Indonesia Merdeka
4. Pluralitas Hukum Kewarisan di Indonesia

 BAB IV Pembaruan Hukum Kewarisan Di Indonesia

1. Progresifitas Hukum Kewarisan
2. Pentingnya Living LawSebagai Dasar Pembaruan
3. Upaya Nyata Pembaruan Hukum Kewarisan
4. KHI
5. Yurisprudensi
6. Alasan Normatif Waris Beda Agama
7. Alasan Sosiologis Waris Beda Agama

 BAB V Transformasi Hukum Kewarisan Islam

1. Waris Beda Agama Dalam Masyarakat Majemuk di Indonesia.
2. Mengupayakan Hukum Kewarisan Nasional
3. TRANSFORMASI MENUJU UNIFIKASI
4. Problem Unifikasi Hukum Kewarisan Di Indonesia
5. Konstruksi Waris Beda Agama

 **BAB VI Penutup**

1. Simpulan
2. Saran

 Lampiran-Lampiran

BAB II

SISTEM KEWARISAN ISLAM

1. SUMBER HUKUM KEWARISAN ISLAM

Hukum kewarisan Islam merupakan salah satu bagian dari syariat Islam. Karena itu dalam penyusunan kaidah-kaidahnya didasarkan atas sumber-sumber seperti halnya pada aspek-aspek lain dari ajaran Islam. Sumber-sumber hukum kewarisan Islam itu adalah Alquran, Hadis dan Ijtihad.[[34]](#footnote-34) Alquran merupakan sumber utama bagi hukum kewarisan Islam. Semua ketentuan mengenai pengaturan hukum kewarisan Islam mengacu kepada Alquran. Pengaturan tambahan dari ketentuan-ketentuan pokok hukum kewarisan di dalam Alquran ditemukan di dalam hadis-hadis Rasulullah sebagai pemegang mandat sebagai *turjuman Al-Qur’an,* penafsir Alquran. Adapun pengaturan kasus-kasus baru yang belum pernah terjadi pada masa turunnya wahyu dilakukan melalui ijtihad. Ijtihad sendiri berfungsi merespon perkembangan kasus-kasus yang muncul belakangan sebagai dampak dari dinamika yang terjadi. Masing-masing sumber hukum kewarisan di atas dipedomani secara hirarkhis dalam penerapannya dengan ketentuan, sumber yang lebih rendah tidah boleh bertentangan dengan sumber yang lebih tinggi. Penggunaan ketiga sumber tersebut merujuk pada Alquran surat al-Nisa’ ayat 59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۖ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”

Kata أَطِيعُوا اللَّهَ di dalam ayat di atas merupakan perintah untuk mengikuti hukum-hukum yang terdapat di dalam Alquran, baik secara eksplisit maupun implisit. Perintah mengikuti hukum-hukum di dalam Alquran ditempatkan pada prioritas utama mengingat kedudukannya sebagai kalam Allah yang mengandung kebenaran tertinggi. Kata أَطِيعُوا الرَّسُولَ berarti perintah mengikuti sunnah Rasul atau hadis Nabi. Kata ini dihubungkan dengan kata أَطِيعُوا اللَّهَ melalui huruf athaf ‘wa’ yang menunjukkan hirarkhi. Artinya, hadis Nabi menempati urutan kedua sesudah Alquran dalam kedudukannya sebagai sumber hukum Islam. Sedang kata وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ yang juga dihubungkan dengan huruf athaf yang sama dan tanpa disertai penegasan kata أَطِيعُوا secara eksplisit di samping menunjukkan perintah mengikuti hasil ijtihad secara kolektif (ijma’) sebagai sumber ketiga setelah Alquran dan Hadis, juga menunjukkan bahwa perintah tersebut tidak bersifat Mutlaq. Hirarkhi seperti ini sama persis denga apa yang dijelaskan Rasulullah dalam hadis Riwayat Imam Abu Daud berikut:

**أنَّه صلَّى اللهُ تعالى عليهِ وسلَّمَ لما أرادَ أن يبعثَ معاذًا إلى اليمنِ قالَ : كيفَ تقضي إذا عُرِضَ عليكَ قضاءٌ؟ قالَ : أقضي بكتابِ اللهِ قالَ : فإن لم تجِدْ في كتابِ اللهِ تعالى ، قالَ : فبسنَّةِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ تعالى عليهِ وسلَّمَ قالَ : فإن لم تجدْ ؟ قالَ : أجتهدُ رأيي ولا آلو ، فضربَ صدرَهُ وقالَ : الحمدُ للهِ الَّذي وفقَ رسولَ رسولِ اللهِ لما يرضاهُ رسولُ اللهِ**

Bahwasannya Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wasallam ketika mengutus Mu’adz ke Yaman bersabda : *“Bagaimana engkau akan menghukum apabila dating kepadamu satu perkara ?”*. Ia (Mu’adz) menjawab : “Saya akan menghukum dengan Kitabullah”. Sabda beliau : *“Bagaimana bila tidak terdapat di Kitabullah ?”*. Ia menjawab : “Saya akan menghukum dengan Sunnah Rasulullah”. Beliau bersabda : *“Bagaimana jika tidak terdapat dalam Sunnah Rasulullah ?”*. Ia menjawab : “Saya berijtihad dengan pikiran saya dan tidak akan mundur”. Rasulullah lalu menepuk dadanya seraya berseru: Segala puji bagi Allah yang telah membimbing duta Rasulullah pada apa yang membuat Rasulullah senang.”

Penjelasan hukum kewarisan di dalam Alquran, tidak seperti penjelasan hukum-hukum pada umumnya, diatur secara lebih terperinci. Pengaturan hukum kewarisan di dalam Alquran mencakup ketentuan mengenai ahli waris, *al-furudh al-muqaddarah*, bagian masing-masing ahli waris, hijab, serta ahli waris dari kerabat jauh. Karena pengaturannya bersifat terperinci, jumhur ulama berpendapat dalalah hukum yang dihasilkan bersifat qoth’i (tegas) dan tidak dapat ditafsirkan dengan maksud yang lain. Terutama ketentuan yang menyangkut bagian masing-masing ahli waris, seperti seperdua, seperempat, seperdelapan dan sebagainya. Bilangan angka-angka tersebut dalam ilmu Ushul Fiqh dinamakan *al-Khash*, yaitu suatu ungkapan yang memiliki makna tertentu dan tidak dapat ditafsirkan dengan makna selain makna yang tersurat. Dengan demikian, ungkapan-ungkapan tersebut bersifat taken for granted dan tidak berlaku ijtihad padanya. Namun demikian, terdapat Sebagian ulama yang berpendapat lain. Pendapat yang berbeda ini akan dijelaskan pada bagian lain dari penelitian ini.

Pengaturan hukum kewarisan di dalam Alquran terdapat di dalam berbagai ayat pada sejumlah surat. Ayat-ayat tersebut pada pokoknya dapat dibedakan kedalam dua kelompok, yaitu ayat-ayat kewarisan inti dan ayat-ayat kewarisan pembantu. Dimaksudkan dengan ayat-ayat kewarisan inti adalah ayat-ayat yang secara langsung menjelaskan pembagian kewarisan. Ayat-ayat kewarisan inti ini mengatur tentang berbagai ketentuan hukum kewarisan yang menyangkut tentang persamaan hak laki-laki dan perempuan dalam kewarisan, penekanan pelunasan hutang pewaris, bagian masing-masing ahli waris, *al-furudh al-muqaddarah*, *hijab*, ahli waris pengganti/mawali dan kalalah. Ayat-ayat kewarisan inti terdiri dari surat al-Nisa’ ayat 7, 11, 12, 33, 176. Ayat-ayat tersebut adalah:

1. Surat al-Nisa’ ayat 7:

لِلرِّجَالِ نَصِيْبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدٰنِ وَالْاَقْرَبُوْنَۖ وَلِلنِّسَاۤءِ نَصِيْبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدٰنِ وَالْاَقْرَبُوْنَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ اَوْ كَثُرَ ۗ نَصِيْبًا مَّفْرُوْضًا

“Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.”

1. Surat al-Nisa’ ayat 11:

يُوۡصِيۡكُمُ اللّٰهُ فِىۡۤ اَوۡلَادِكُمۡ‌ ۖ لِلذَّكَرِ مِثۡلُ حَظِّ الۡاُنۡثَيَيۡنِ‌ ۚ فَاِنۡ كُنَّ نِسَآءً فَوۡقَ اثۡنَتَيۡنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ‌ ۚ وَاِنۡ كَانَتۡ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصۡفُ‌ ؕ وَلِاَ بَوَيۡهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنۡهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ اِنۡ كَانَ لَهٗ وَلَدٌ ۚ فَاِنۡ لَّمۡ يَكُنۡ لَّهٗ وَلَدٌ وَّوَرِثَهٗۤ اَبَوٰهُ فَلِاُمِّهِ الثُّلُثُ‌ ؕ فَاِنۡ كَانَ لَهٗۤ اِخۡوَةٌ فَلِاُمِّهِ السُّدُسُ مِنۡۢ بَعۡدِ وَصِيَّةٍ يُّوۡصِىۡ بِهَاۤ اَوۡ دَيۡنٍ‌ ؕ اٰبَآؤُكُمۡ وَاَبۡنَآؤُكُمۡ ۚ لَا تَدۡرُوۡنَ اَيُّهُمۡ اَقۡرَبُ لَـكُمۡ نَفۡعًا‌ ؕ فَرِيۡضَةً مِّنَ اللّٰهِ ‌ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيۡمًا حَكِيۡمًا

“Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian [warisan](https://www.jatimnetwork.com/tag/warisan) untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu-bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana.” (Q.S. An-Nisa : 11).

1. Surat al-Nisa’ ayat 12:

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَٰجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ ۚ مِنۢ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَآ أَوْ دَيْنٍ ۚ وَلَهُنَّ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ ٱلثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم ۚ مِّنۢ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَآ أَوْ دَيْنٍ ۗ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَٰلَةً أَوِ ٱمْرَأَةٌ وَلَهُۥٓ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَٰحِدٍ مِّنْهُمَا ٱلسُّدُسُ ۚ فَإِن كَانُوٓا۟ أَكْثَرَ مِن ذَٰلِكَ فَهُمْ شُرَكَآءُ فِى ٱلثُّلُثِ ۚ مِنۢ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَآ أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَآرٍّ ۚ وَصِيَّةً مِّنَ ٱللَّهِ ۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ.

“Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun.”

1. Surat al-Nisa’ ayat 33:

وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَٰلِىَ مِمَّا تَرَكَ ٱلْوَٰلِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ ۚ وَٱلَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَٰنُكُمْ فَـَٔاتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ شَهِيدًا

“Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, Kami jadikan pewaris-pewarisnya. Dan (jika ada) orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, maka berilah kepada mereka bahagiannya. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu.”

1. Surat al-Nisa’ ayat 176:

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ ٱللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِى ٱلْكَلَٰلَةِ ۚ إِنِ ٱمْرُؤٌا۟ هَلَكَ لَيْسَ لَهُۥ وَلَدٌ وَلَهُۥٓ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ۚ وَهُوَ يَرِثُهَآ إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَتَا ٱثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا ٱلثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانُوٓا۟ إِخْوَةً رِّجَالًا وَنِسَآءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ ٱلْأُنثَيَيْنِ ۗ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّوا۟ ۗ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيمٌۢ.

“Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”

1. Penjelasan tentang ahli waris Zawil Arham, surat al-Anfal ayat 74-75:

وَالَّذِينَ آَمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آَوَوْا وَنَصَرُوا أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ {74} وَالَّذِينَ آَمَنُوا مِنْ بَعْدُ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ فَأُولَئِكَ مِنْكُمْ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Kata ميراث yang merupakan kata kunci dalam persoalan kewarisan disebutkan hanya dua kali di dalam Alquran. Kedua ayat tersebut disebutkan bukan dalam konteks pembagian harta warisan, melainkan dalam konteks mencela orang-orang yahudi dan orang-orang munafik yang berlaku bakhil dan mengingkari bahwa kekayaan yang mereka peroleh atas anugerah dari Allah. Bahkan ayat tersebut juga menyampaikan ancaman kepada mereka akan azab yang sangat pedih. Kedua ayat tersebut adalah surat Ali Imran ayat 180 dan surat al-Hadid ayat 10.

1. surat Ali Imran ayat 180:

لَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Dan jangan sekali-kali orang-orang yang kikir dengan apa yang diberikan Allah kepada mereka dari karunia-Nya mengira bahwa (kikir) itu baik bagi mereka, padahal (kikir) itu buruk bagi mereka. Apa (harta) yang mereka kikirkan itu akan dikalungkan (di lehernya) pada hari Kiamat. Milik Allah-lah warisan (apa yang ada) di langit dan di bumi. Allah Mahateliti apa yang kamu kerjakan.

1. surat al-Hadid ayat 10:

وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ أُولَئِكَ أعظم دَرَجَةً مِنَ الَّذِينَ أَنْفَقُوا مِنْ بَعْدُ وَقَاتَلُوا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Dan mengapa kamu tidak menginfakkan hartamu di jalan Allah, padahal milik Allah semua pusaka langit dan bumi? Tidak sama orang yang menginfakkan (hartanya di jalan Allah) di antara kamu dan berperang sebelum penaklukan (Mekah). Mereka lebih tinggi derajatnya daripada orang-orang yang menginfakkan (hartanya) dan berperang setelah itu. Dan Allah menjanjikan kepada masing-masing mereka (balasan) yang lebih baik. Dan Allah Mahateliti apa yang kamu kerjakan.

Penjelasan hukum kewarisan di dalam sunnah Rasulullah lebih rinci dibanding pengaturan di dalam Alquran. Hal ini merupakan konsekuensi sunnah sebagai penjelas Alquran. Penjelasan hukum kewarisan di dalam sunnah meliputi banyak aspek, yaitu:

1. Penjelasan mengenai sebab kewarisan wala’.

Di dalam Alquran tidak ditemukan sebab kewarisan karena wala’. Wala’ ialah hubungan yang terjalin antara orang yang memerdekakan dengan budak yang dimerdekakan. Wala’ ditetapkan sebagai sebab kewarisan berdasarkan sunnah Rasul sebagai tambahan sebab kewarisan yang telah disebutkan oleh Alquran. Dahulu, Ketika sistem perbudakan masih ada di muka bumi ini, Islam secara sungguh-sungguh berusaha menghapuskan sistem tersebut dengan berbagai piranti di dalam Islam, salah satunya adalah dijadikannya pemerdekaan budak sebagai salah satu tebusan/denda dari suatu kejahatan maupun pelanggaran. Misalnya, orang yang menzihar istrinya diberi sanksi secara berurutan dengan salah satu tiga bentuk sanksi, yaitu memerdekakan budak, berpuasa dua bulan berturut-turut dan memberi makan 60 orang miskin. Orang yang melakukan pelanggaran terhadap larangan berhubungan badan di siang bulan Ramadhan, disanksi secara berurutan dengan salah satu tiga sanksi, yaitu: berpuasa dua bulan berturut-turut, memerdekakan budak dan memberi makan 60 fakir miskin. Di samping itu, memerdekakan budak merupakan salah satu perbuatan baik yang sangat dianjurkan dalam Islam. Untuk memberi motivasi dan reward kepada orang yang bersedia memerdekakan budak, Islam menjadikannya sebagai sebab kewarisan. Hadis dimaksud adalah:

عَنْ ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلْوَلَاءُ لُحْمَةٌ كَلُحْمَةِ النَّسَبِ.

“ Dari Ibnu Umar ra. berkata: Rasulullah saw. bersabda: Wala’ itu sama kuatnya dengan hubungan nasab.”

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِيْ بَكْرٍ بنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ , عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِيْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ , عَنْ أَبِيْهِ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ , أَنَّ الْعَاصِي بنَ هِشَامٍ هَلَكَ وَتَرَكَ بَنِيْنَ لَهُ ثَلَاثَةً: اِثْنَانِ لِأُمٍ , وَرَجُلٌ لِعِلَّةٍ , فهلك أحد اللذين لأم , وترك مالا وموالي , فورثه أخوه لأبيه وأمه , ماله وولاءه مواليه , ثم هلك الذي ورث المال وولاء الموالي , وترك ابنه وأخاه لأبيه , فقال ابنه: قد أحرزت ما كان أبي أحرز من المال وولاء الموالي , وقال أخوه: ليس كذلك , إنما أحرزت المال , وأما ولاء الموالي فلا , أرأيت لو هلك أخي اليوم , ألست أرثه أنا؟ , فاختصما إلى عثمان بن عفان رضي الله عنه فقضى لأخيه بولاء الموالي.

1. Penjelasan mengenai bagian Nenek dari harta warisan

Berapa bagian nenek dari harta warisan yang ditinggalkan cucunya tidak ditemukan penjelasannya di dalam Alquran. Nabi kemudian menetapkan bagiannya sebesar seper enam berdasarkan hadis nya. Hadis ini dimunculkan oleh dua sahabat Rasul, al-Mughirah bin Syu’bah dan Muhammad Ibnu Maslamah. Ketika menjabat khalifah, Abu Bakar ditanya oleh seorang sahabat mengenai berapa bagian nenek. Dia kebingungan karena belum pernah mendapati di dalam sunnah nabi penjelasan tentang hal tersebut. Ia lalu bermusyawarah dan menanyakan perihal tersebut kepada para sahabat yang hadir. Dua orang sahabat tersebut kemudian berdiri dan menyampaikan kesaksiannya bahwa Rasulullah telah memberikan keputusan tentang bagian nenek, yaitu seperenam, lalu iapun memutuskan sama dengan yang diputuskan Rasulullah.

1. Kewajiban orang tua meninggalkan harta warisan

Islam tidak menghendaki seseorang hidup miskin terlunta-lunta. Sebaliknya, seseorang harus berusaha dan bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri dan keluarganya. Islam memuji orang-orang yang bekerja keras untuk menafkahi diri dan keluarganya. Tiap tetes keringat yang keluar dari tubuhnya akibat kerja keras tersebut bernilai pahala. Sebaliknya, Islam sangat mencela orang-orang yang suka menganggur dan meminta-minta kepada orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Di dalam satu hadisnya Rasulullah pernah ditanya tentang amal yang paling baik, beliau menjawab bahwa amal yang paling baik adalah berkarya dan berdagang. Ini menunjukkan bahwa islam sangat menghargai pekerjaan. Dengan bekerja seseorang akan mampu mencukupi kebutuhannya dan memiliki harta kekayaan untuk diwariskan kepada ahli warisnya. Harta kekayaan tidak boleh dihibahkan seluruhnya kepada orang lain. Nabi hanya mengizinkan pemberian dalam bentuk apapun maksimal sepertiga dari total kekayaan. Sebab, ia harus meninggalkan harta warisan kepada ahli warisnya. Di dalam hadis Rasulullah bersabda:

عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِيْ وَقَّاصٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: عَادَنِيْ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا بِمَكَّةَ فِيْ حَجَّةِ الْوَدَاعِ مِنْ مَرَضٍ اِشْتَدَّ بِيْ حَتَّى أشْفَيْتُ عَلَى الْمَوْتِ فَقُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنِّيْ قَدْ بَلَغَ بِيْ مِنَ الْوَجَعِ مَا تَرَى , وَأَنَا ذُوْ مَالٍ , وَلَا يَرِثُنِيْ إِلَّا ابْنَةٌ لِيْ وَاحِدَةٌ , أَفَأَتَصَدَّقُ بِثُلُثَيْ مَالِيْ؟ , قَالَ: لَا , قُلْتُ: فَأَتَصَدَّقُ بِشَطْرِهِ؟ قَاَل: لَا قُلْتُ: فَالثُلُثُ؟ , قَالَ: اَلثُّلُثُ , وَالثُّلُثُ كَثِيْرٌ .

“ Dari Sa’d bin Abi Waqqas ra. berkata: Rasulullah menjengukku Ketika aku sakit parah saat aku di Makkah dalam pelaksanaan haji wada’, hingga aku sembuh. Aku berkata kepada beliau: Wahai Rasulullah, seperti yang engkau lihat aku sakit parah. Hartaku cukup banyak dan ahli warisku hanya seorang anak Perempuan. Bolehkah aku menyedekahkan dua pertiga hartaku? Beliau bersabda: Tidak boleh. Aku bertanya lagi: bolehkah aku mensedekahkan setengahnya? Beliau menjawab: Tidak boleh. Aku bertanya lagi: kalua sepertiga bagaimana? Beliau menjawab: boleh, dan sepertiga itu paling banyak.”

1. Hal-hal yang harus ditunaikan sebelum pembagian harta warisan

Tidak seluruh harta yang ditinggalkan seseorang yang meninggal merupakan harta warisan. Ada beberapa kewajiban yang harus ditunaikan terhadap harta tersebut sebelum dibagikan kepada ahli waris. Harta peninggalan setelah dikurangi pengeluaran untuk mengurus jenazah (tajhiz al-jana’iz), pelunasan hutang dan pelaksanaan wasiat. Penjelasan ini merupakan penguat dari penjelasan yang terdapat di dalam Alquran. Di dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda:

عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِيْ طَالِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: إِنَّكُمْ تَقْرَءُوْنَ هَذِهِ الآيَةَ: مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوْصُوْنَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ . وَإِنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِالدَيْنِ قَبْلَ الْوَصِيَّةِ أَنْتُمْ تُقِرُّوْنَ الْوَصِيَّةَ قَبْلَ الدَّيْنِ.

“ Dari Ali bin Abi Thali bra. Berkata: sesungguhnya kalian membaca ayat ini: ‘Setelah ditunaikannya wasiat atau hutang. Dan bahwasanya Rasulullah saw. melunasi hutang sebelum menunaikan wasiat. Sedang kalian mendahulukan wasiat dari pada pembayaran hutang.”

1. Pembunuhan sebagai penghalang kewarisan

Jika diperhatikan secara seksama sebab-sebab kewarisan yang bermacam-macam berangkat dari nilai yang sama, yaitu kasih sayang di antara mereka. Berdasarkan kasih sayang yang terbentuk karena ikatan kekerabatan, perkawinan atau lainnya mereka memiliki hak saling mewarisi. Kalau ikatan kasih sayang tersebut terputus, maka hak kewarisan menjadi hilang. Orang yang membunuh, berarti telah memutuskan ikatan kasih sayang tersebut. Oleh karena itu pelaku pembunuhan yang disengaja terhalang untuk mendapatkan harta warisan dari orang yang dibunuh. Ketentuan mengenai pembunuhan sebagai penghalang kewarisan ini merupakan penjelasan tambahan dari apa yang belum disebutkan di dalam Alquran. Hilangnya hak kewarisan akibat pembunuhan ini didasarkan pada hadis Rasulullah:

لَيْسَ لِلْقَاتِلِ مِنَ الْمِيْرَاثِ شَيْءٌ (رواه النسائي )

“Tidak ada hak kewarisan sedikit pun bagi orang yang membunuh.”

1. Perbedaan agama sebagai penghalang kewarisan

Sama halnya dengan pembunuhan, perbedaan agama antara ahli waris dan pewaris menjadi penghalang adanya kewarisan. Dua orang yang berbeda agama tidak dapat saling mewarisi. Sebab, sistem kewarisan didasarkan pada kesamaan agama yang menjdi sumber ikatan adanya kasih sayang di antara keduanya. Di jaman dahulu, ketika umat Islam masih terlibat permusuhan dan peperangan dengan agama lain, doktrin tentang terhalangnya kewarisan antara muslim dan non muslim menjadi sangat penting untuk ditegakkan sebagai bentuk penolakan terhadap agama selain Islam. Memberikan harta warisan kepada non muslim dipandang sebagai persetujuan dan dukungan kepada agama tersebut, yang berarti ridha kepada agama selain Islam. Dan ridha kepada agama selain Islam merupakan perbuatan *riddah.* Karena itu, Islam melarang kewarisan di antara muslim dan non Muslim. Larangan ini didasarka pada hadis riwayat Imam Bukhari:

لَا يَرِثُ المُسْلِمُ الكَافِرَ وَلَا الكَافِرُ المُسْلِمَ.

“Seorang Muslim tidak mewarisi orang kafir, orang kafir tidak mewarisi orang Muslim.”

1. Penjelasan bahwa ahli waris tidak dapat menerima wasiat dari si pewaris

Pada awal Islam, wasiat menjadi cara yang wajib ditempuh orang muslim sebelum meninggal dunia. Di dalam surat al-Baqarah ayat 180 Allah berfirman: *“Diwajibkan kepadamu apabila seseorang di antara kamu didatangi (tanda-tanda) maut sedang dia meninggalkan kebaikan (harta yang banyak), berwasiat kepada kedua orang tua dan karib kerabat dengan cara yang patut (sebagai) kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.”* Setelah turun ayat-ayat kewarisan, ketentuan mengenai kewajiban berwasiat kepada ahli waris diubah (Mansukh) dengan ketentuan baru di mana wasiat kepada ahli waris dibatalkan dan dilarang. Di sini terdapat konversi dari pola wasiat menjadi pola kewarisan sebagai sistem penurunan/pemindahan harta dari orang yang meninggal kepada ahli warisnya. Dalam kaitan ini Rasulullah bersabda:

##### إنَّ اللهَ قد أعطى كلَّ ذي حقٍّ حقَّهُ؛ فلا وصيَّةَ لوارثٍ.

“ Sesungguhnya Allah telah memberikan hak kepada para pemiliknya, karenanya tidak berwasiat kepada ahli waris.”

1. ASAS HUKUM KEWARISAN ISLAM

Setiap sistem hukum dibangun di atas asas yang menjadi pijakan tegaknya sistem hukum tersebut. Hal serupa berlaku pada sistem hukum kewarisan. Perkataan asas berasal dari bahasa Arab, asasun, artinya: dasar, basis, pondasi. Kalau dihubungkan dengan sistem berpikir, yang dimaksud dengan asas adalah landasan berpikir yang sangat mendasar. Oleh karena itu, di dalam bahasa Indonesia, asas mempunyai arti (1) dasar (sesuatu yang menjadi tumpuan berpikir atau berpendapat) (2) dasar cita-cita (perkumpulan atau organisasi) (3) hukum dasar. Sedangkan asas menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia mempunyai beberapa arti, diantaranya adalah kebenaran yang menjadi tumpuan berpikir atau berpendapat. Berdasarkan pengertian bahasa tersebut, jika dihubungkan dengan hukum, maka yang dimaksud dengan asas adalah "kebenaran yang dipergunakan sebagai tumpuan berpikir dan alasan berpendapat, terutama dalam penegakan dan pelaksanaan hukum.[[35]](#footnote-35) Mohammad Daud Ali dalam bukunya Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan TataHukum Islam di Indonesia dalam memberikan pengertian tentang asas, membagi pada dua sudut pandang. Pertama, asas dikaitkan dengan hukum, maka yang dimaksud dengan asas adalah kebenaran yang dipergunakan sebagai tumpuan berpikir dan alasan pendapat, terutama dalam penegakan dan pelaksanaan hukum. Kedua, dilihat secara umum, asas berfungsi sebagai rujukan untuk mengembalikan segala masalah yang berkenaan dengan hukum.[[36]](#footnote-36)

Banyak asas yang menjadi dasar nilai kebenaran yang harus dipatuhi dalam sistem hukum kewarisan. Asas-asas tersebut adalah:

1. Asas Compulsory/Ijbari. Asas ini menegaskan bahwa pengalihan harta kekayaan dari pewaris kepada ahli waris berlangsung dengan sendirinya. Pemindahan harta waris tersebut terjadi akibat dari kematian pewaris. Baik pewaris, ahli waris dan orang ketiga, baik perorangan maupun kelembagaan tidak dapat membatalkan, menghalangi atau menunda-nunda proses pengalihan harta waris tersebut. Pengalihan tersebut terjadi atas perintah Allah sebagaimana disebutkan dalam surat al-Nisa’ ayat 11 yang memerintahkan setiap orang yang akan meninggal dunia untuk membagi atau memindahkan harta kekayaannya kepada ahli waris. Berdasarkan Asas Ijbari ini seorang pewaris tidak dapat mengeluarkan ahli waris dari daftar ahli waris sehingga tidak akan menerima harta waris dari si pewaris. Sebaliknya, seorang ahli waris tidak dapat menolak harta warisan dengan alasan karena ia tidak membutuhkannya atau tidak ingin menerimanya. Ahli waris tersebut tetap akan memperoleh bagian dari harta waris sesuai ketentuan yang diberikan oleh Allah. Soal pemanfaatan harta waris yang tidak diterima oleh ahli waris tinggal dimusyawarahkan oleh para ahli waris.[[37]](#footnote-37)
2. Asas Keadilan Berimbang

Sistem kewarisan Islam merupakan anti tesis dari hukum kewarisan jahiliyah yang sama sekali tidak memberikan bagian dari harta yang ditinggalkan pewaris. Lebih buruk lagi, perempuan merupakan obyek yang dapat diwariskan. Islam datang mereformasi hukum kewarisan ini, di mana Wanita mendapat bagian dari harta warisan sebagaimana laki-laki juga memperolehnya. Bagian yang diperoleh para ahli waris menganut asas keadilan yang berimbang di mana perolehan bagian dari harta warisan didasarkan pada besaran hak dan kewajiban ahli waris terhadap pewaris dan besaran tanggung jawab masing-masing ahli waris dalam struktur masyarakat menurut sistem kekeluargaan yang berlaku. Asas ini didasarkan pada surat al-Nisa’ ayat 7:

لِلرِّجَالِ نَصِيْبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدٰنِ وَالْاَقْرَبُوْنَۖ وَلِلنِّسَاۤءِ نَصِيْبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدٰنِ وَالْاَقْرَبُوْنَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ اَوْ كَثُرَ ۗ نَصِيْبًا مَّفْرُوْضًا

“Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.”

1. Asas Bilateral-Individual

Asas Bilateral dalam sistem kewarisan berarti ahli waris dapat menerima hak kewarisan dari kedua belah pihak, baik pihak kerabat laki-laki maupun pihak kerabat Perempuan. Sedang Individual berarti bahwa harta peninggalan dari pewaris dapat dimiliki secara perorangan oleh ahli waris, bukan dimiliki secara kolektif oleh para ahli waris, seperti sistem kewarisan pusako tuo dalam Masyarakat Minangkabau, Sumatera Barat. Dengan demikian yang dimaksud dengan asas Bilateral-Individual adalah bahwa ahli waris dapat mewarisi kerabat laki-laki dan Perempuan, sesuai ketentuan masing-masing dan harta tersebut menjadi hak milik masing-masing. Setelah dibagi kepada para ahli waris, harta warisan menjadi hak milik penuh mereka masing-masing dan bebas bertindak hukum atas harta tersebut tanpa dapat diintervensi oleh ahli waris yang lain.[[38]](#footnote-38)

1. Asas Integrity/Ketulusan

Azas ketulusan (integrity) mengandung pengertian bahwa dalam melaksanakan Hukum Kewarisan dalam Islam diperlukan ketulusan hati untuk mentaatinya karena terikat dengan aturan yang diyakini kebenarannya, yaitu berasal dari Allah swt melalui Rasulullah Muhammad saw, sebagai pembawa risalah Al-Our'an Oleh karena itu, ketulusan seseorang melaksanakan ketentuan-ketentuan hukum kewarisan sangat tergantung dari keimanan yang dimiliki untuk mentaati hukum-hukum Allan swt Adapun dasar kesadarannya adalah firman Allah swt di dalam Alquran surat Ali-Imran ayat 85.[[39]](#footnote-39)

1. Asas penyebarluasan dengan prioritas di Lingkungan Keluarga.

Asas ini menegaskan bahwa pembagian harta warisan memungkinkan menjangkau banyak ahli waris. Bukan hanya anak yang memperoleh harta warisan, melainkan lebih banyak lagi, mencakup kerabat dekat (Zawil furudh) dan kerabat jauh (zawil arham). Asas ini sering kali diabaikan oleh Masyarakat dalam praktik pembagian harta warisan. Umumnya pembagian harta warisan dilakukan di bawah tangan, tidak melalui pengadilan agama atau pengadilan negeri. Biasanya harta warisan dibagi di antara anak-anak si pewaris tanpa menyertakan ahli waris yang lain.

1. Asas Ta’abbudi

Yang dimaksud azas Ta'abbudi adalah melaksanakan pembagian waris secara hukum Islam adalah merupakan bagian dari pelaksnaan perintah (ibadah) kepada Allah swt., yang apabilj dilaksanakan mendapat pahala dan diberi ganjaran dan apabila tidak dilaksanakan juga diberi ganjaran seperti layaknya mentaati dan tidak mentaati pelaksanaan hukum-hukum Islam lainnya Ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan kewarisan Allah swt, telah menjelaskan di dalam Q.S. Al-Nisa’ ayat 12-14.[[40]](#footnote-40)

1. Asas Persamaan Hak dan Perbedaan bagian

Seperti telah dikatakan sebelumnya, Islam memberikan perlakuan yang sama serta tidak membeda-bedakan antara laki-laki dan Perempuan. Keduanya sama-sama mahluk Allah yang dimuliakan. Tidak boleh ada perlakuan diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin. Hal ini juga berlaku pada hukum kewarisan Islam. Laki-laki dan Perempuan sama-sama memperoleh hak bagian dari harta warisan. Namun pemberian bagian tersebut secara proposional berdasarkan tanggung jawab masing-masing di dalam keluarga. Laki-laki memperoleh bagian lebih besar karena beban yang dipikulnya lebih besar dibanding perempuan. Laki-laki memikul beban untuk menafkahi keluarga termasuk istri. Demikian juga anak memperoleh bagian lebih besar disbanding orang tua atau saudara kandung pewaris, karena tanggung jawab anak terhadap pewaris lebih besar disbanding tanggung jawab orang tua dan saudara-saudara pewaris. Anak memiliki tanggung jawab untuk merawat, menjaga nama baik dan meneruskan perjuangan pewaris. Karenanya anak memperoleh bagian yang lebih besar dari harta warisan.

1. AHLI WARIS DAN FURUDH AL-MUQADDARAH

Ahli waris atau dalam Bahasa Arab وارث adalah seseorang atau sekelompok orang yang karena hubungan tertentu memperoleh hak mewarisi harta warisan dari orang yang meninggal dunia.[[41]](#footnote-41) Hubungan tersebut ada kalanya hubungan darah, perkawinan maupun wala’. Para ahli waris tersebut dari aspek perolehan harta warisan dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu ahli waris zawil furudh, ashabah dan ahli waris zawil arham.[[42]](#footnote-42) Ada juga yang membagi ahli waris dari aspek ini menjadi tiga golongan, namun dengan perincian yang sedikit berbeda. Menurut M. Damrah Khair ketiga golongan tersebut ialah: ahli waris zawil faraid, zawil qarabah dan mawali (ahli waris pengganti).[[43]](#footnote-43) Ahli waris zawil furudh ialah kelompok ahli waris langsung yang memperoleh bagian tertentu dan pasti (tidak berubah-ubah).[[44]](#footnote-44) Ashabah ialah ahli waris yang tidak mendapat bagian tertentu, tetapi memperoleh sisa pembagian harta waris setelah dibagi kepada zawil furudh atau memperoleh seluruh harta peninggalan jika si mati tidak meninggalkan ahli waris lain.[[45]](#footnote-45) Sedang ahli waris zawil arham ialah: kerabat pewaris yang tidak memperoleh bagian tertentu dan bukan ahli waris yang memperoleh sisa (ashabah).[[46]](#footnote-46)

Zawil furudh terdiri dari ahli waris laki-laki dan Perempuan yang memperoleh bagian yang sudah ditentukan di dalam Alquran dan hadis, bagian ini bersifat tetap dan tidak mengalami perubahan. Bagian-bagian tersebut dinamakan furudh al-muqaddarah yang terdiri dari: dua pertiga, seperdua, seperempat, seperdelapan, sepertiga dan seperenam. Dua pertiga merupakan bagian dari dua anak Perempuan dan dua orang saudara Perempuan kandaung atau seayah. Seperdua merupakan bagian untuk seorang anak Perempuan, satu orang saudara Perempuan kandung atau seayah, dan suami yang keadaan pewaris tidak meninggalkan anak. Sepertiga merupakan bagian untuk ibu apabila pewaris tidak meninggalkan anak atau lebih dari satu orang saudara, dan saudara-saudara seibu jika lebih dari satu orang. Seperempat merupakan bagian untuk suami apabila pewaris meninggalkan anak, dan istri apabila pewaris tidak meninggalkan anak. Seperenam merupakan bagian untuk ayah dan ibu apabila pewaris meninggalkan anak dan ibu apabila pewaris meninggalkan saudara lebih dari satu orang, saudara seibu, serta cucu Perempuan dari anak laki-lakibersama-sama dengan anak Perempuan. Bagian seperdelapan merupakan bagian untuk istri, jika pewaris meninggalkan anak.

Ahli waris yang termasuk kedalam kelompok zawil furudh terdiri dari dua belas orang, yaitu: suami, istri, ayah, ibu, anak Perempuan, cucu Perempuan dari anak laki-laki, saudara Perempuan kandung, saudara Perempuan seayah, saudara laki-laki dan saudara perempuan seibu, kakek dan nenek.[[47]](#footnote-47)

Ahli waris ashabah ialah kelompok ahli waris yang tidak ditentukan bagiannya secara tetap, ia akan menerima seluruh harta warisan jika tidak terdapat ahli waris zawil furudh, atau mendapatkan sisa bagi dari zawil wurudh atau bahkan tidak memperoleh sama sekali. Ahli waris ashabah dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu:

* 1. Ashabah bi nafsih, yaitu kelompok ahli waris yang menerima sisa harta warisan dengan sendirinya tanpa disebabkan oleh ahli waris lain. Yang termasuk kedalam kelompok ashabah bi nafsih ialah:
	2. Anak laki-laki
	3. Cucu laki-laki
	4. Ayah
	5. Kakek
	6. Saudara kandung laki-laki f) Sudara seayah laki-laki
	7. Anak laki-laki saudara laki-laki kandung
	8. Anak laki-laki saudara laki-laki seayah
	9. Paman kandung
	10. Paman seayah
	11. Anak laki-laki paman kandung
	12. Anak laki-laki paman seayah
	13. Laki-laki yang memerdekakan budak.

Apabila semua ashabah ada, maka tidak semua ashabah mendapat bagian, akan tetapi harus didahulukan orang-orang (para ashabah) yang lebih dekat pertaliannya dengan orang yang meninggal. Jadi, penentuannya diatur menurut nomor urut tersebut di atas. Jika ahli waris yang ditinggalkan terdiri dari anak laki-laki dan anak perempuan, maka mereka mengambil semua harta ataupun semua sisa. Cara pembagiannya ialah, untuk anak laki-laki mendapat dua kali lipat bagian anak perempuan. Firman Allah dalam al-Qur’an surat al-Nisa’ ayat 11:

يُوْصِيْكُمُ اللّٰهُ فِيْٓ اَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْاُنْثَيَيْنِ ۚ فَاِنْ كُنَّ نِسَاۤءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَاِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۗ وَلِاَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ اِنْ كَانَ لَهٗ وَلَدٌ ۚ فَاِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّهٗ وَلَدٌ وَّوَرِثَهٗٓ اَبَوٰهُ فَلِاُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَاِنْ كَانَ لَهٗٓ اِخْوَةٌ فَلِاُمِّهِ السُّدُسُ مِنْۢ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُّوْصِيْ بِهَآ اَوْ دَيْنٍ ۗ اٰبَاۤؤُكُمْ وَاَبْنَاۤؤُكُمْۚ لَا تَدْرُوْنَ اَيُّهُمْ اَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا ۗ فَرِيْضَةً مِّنَ اللّٰهِ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيْمًا حَكِيْمًا

Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu-bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana.

* 1. Ashabah bi al-ghair. Yaitu ‘Ashabah dengan sebab terbawa oleh laki-laki yang setingkat. Yang termasuk dalam kelompok ashabah bil ghair ialah anak perempuan, cucu perempuan, saudara perempuan seayah, yang menjadi ashabah jika bersama saudara laki-laki mereka masing-masing. Ketentuan pembagian ashabah bil ghair adalah ahli waris laki-laki mendapat dua kali lipat Perempuan. Ketentuan ini sebagaimana dijelaskan di dalam surat an-Nisa’ ayat 176:

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ ٱللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِى ٱلْكَلَٰلَةِ ۚ إِنِ ٱمْرُؤٌا۟ هَلَكَ لَيْسَ لَهُۥ وَلَدٌ وَلَهُۥٓ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ۚ وَهُوَ يَرِثُهَآ إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَتَا ٱثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا ٱلثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانُوٓا۟ إِخْوَةً رِّجَالًا وَنِسَآءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ ٱلْأُنثَيَيْنِ ۗ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّوا۟ ۗ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيمٌۢ.

Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.

* 1. Ashabah ma’a al-ghair. ‘ashabah bersama orang lain, yaitu ahli waris perempuan yang menjadi ashabah dengan adanya ahli waris perempuan Mereka adalah :
1. Saudara perempuan sekandung menjadi ashabah bersama dengan anak perempuan (seorang atau lebih) atau cucu perempuan dari anak laki-
2. Saudara perempuan seayah menjadi ashabah jika bersama anak perempuan atau cucu perempuan (seorang atau lebih) dari anak laki-laki.
3. RUKUN, PENYEBAB DAN PENGHALANG KEWARISAN

Terbentuknya hukum membutuhkan terpenuhinya seluruh komponen pembentuk, baik komponen dalam (rukun), maupun komponen luar (syarat dan sebab). Jika ada salah satu komponen tidak terpenuhi, maka suatu hukum tidak akan terwujud. Demikian juga hukum kewarisan baru akan terbentuk manakala seluruh komponennya terpenuhi, baik sebab, syarat, rukun maupun ketiadaan penghalang.

1. Rukun Kewarisan

Rukun kewarisan ada tiga yaitu muwarrits (pewaris), Warits (ahli waris) dan mauruts (harta warisan).

1. Muwarrits ialah orang yang telah meninggal dunia, baik secara hakiki ataupun secara hukmi. Jika tidak ada orang yang meninggal dunia, maka kewarisan tidak akan terjadi.
2. Warits, ialah para ahli waris yang memiliki hubungan kewarisan dengan, muwarrits dan masih hidup pada saat muwarrits meninggal dunia.
3. Harta warisan (mauruts) ialah harta peninggalan muwarrits setelah dikurangi biaya perawatan janazah, dibayar hutangnya dan ditunaikan wasiatnya. Jadi mauruts bukanlah keseluruhan harta yang ditinggalkan muwarrits pada saat meninggal, tetapi sisa harta setelah digunakan untuk perawatan janazah, membayar hutang dan menunaikan wasiatnya.
4. Syarat Kewarisan

Syarat kewarisan ada tiga, yaitu:

1. Matinya pewaris secara hakiki maupun hukmi. Peristiwa waris-mewarisi hanya akan terjadi apabila ada kematian, yaitu kematian yang hakiki maupun kematian hukmi. Kematian hakiki adalah matinya seorang pewaris secara meyakinkan, bukan mati suri. Misalnya, kalua ia berada di tempat kediamannya dapat dipastikan dengan menganalisis keadaannya atau dipastikan oleh dokter. Atau kalua ia berada pada tempat yang jauh, seperti berada di negara lain, maka dapat dipastikan melalui surat atau keterangan resmi yang disampaikan pihak berwenang. Sedang kematian hukmi adalah kematian yang ditetapkan berdasarkan putusan pengadilan. Kematian hukmi berlaku bagi orang yang mafqud dan tidak diketahui kabar beritanya. Jika orang-orang yang seusianya di kampungnya sudah pada meninggal, maka status kematiannya itu dapat diajukan ke pengadilan. Jika pengadilan telah menetapkan kematian seseorang, maka orang tersebut dinamakan mati secara hukmi.
2. Hidupnya ahli waris pada saat pewaris meninggal dunia. Jika dua orang yang memiliki hubungan kewarisan yang satu meninggal dan yang lainnya masih hidup, maka orang yang masih hidup memperoleh harta warisan yang ditinggalkan yang meninggal lebih dulu. Jika dua orang yang memiliki hubungan kewarisan meninggal secara Bersama atau berturut-turut dan tidak diketahui siapa yang lebih dulu meninggal dunia, maka di antara keduanya tidak dapat saling mewarisi.[[48]](#footnote-48)
3. Benar-benar diketahui hubungan yang menjadi sebab adanya kewarisan, seperti hubungan kekerabatan atau perkawinan dan tidak terdapat penghalang saling mewarisi.
4. Sebab-Sebab Kewarisan

Sebab-sebab kewarisan dalam mengalami pergeseran sesuai dinamika yang terjadi. Pada masa awal Islam janji setia (*al-half wa al-ahd*) dan kesamaan agama merupakan sebab saling mewarisi. Setelah Islam berkembang ketentuan ini lalu dihapus dan dihilangkan. di dalam kitab-kitab fikih yang ada saat ini, umumnya menyebutkan empat penyebab kewarisan, yaitu: Hubungan kekerabatan, hubungan perkawinan, hubungan wala’ dan kesamaan agama. Namun demikian, dua penyebab yang disebutkan terakhir saat ini tidak dapat diterapkan, yang pertama karena obyeknya saat ini tidak dijumpai. Di seluruh belahan dunia saat ini wala’ tidak ditemukan. Hubungan wala’ adalah hubungan antara tuan yang memerdekakan dengan budak yang dimerdekakan. Saat ini sistem perbudakan sudah dihapuskan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa dan dilarang di seluruh dunia. Namun, kalua di masa mendatang terjadi perbudakan lagi, maka wala’ akan Kembali menjadi penyebab saling mewarisi. Sedang hubungan seagama, saat ini tidak signifikan lagi untuk dijadikan sebagai penyebab kewarisan. Saat ini jumlah umat Islam sangat banyak dan hubungan Islam dengan agama-agama lain dalam suasana harmonis, karenanya kesamaan agama tidak dipertimbangkan sebagai penyebab. Karena itu di sini hanya akan dibahas dua penyebab saja, yaitu: hubungan kekerabatan dan hubungan pernikahan.

1. Hubungan Kekerabatan atau nasab. Hubungan kekeraabatan dapat berupa garis hubungan ke atas, seperti ayah, ibu, kakek dan nenek, atau ke bawah, seperti anak, laki-laki, anak Perempuan, cucu laki-laki dan cucu Perempuan, atau garis ke samping, seperti saudara laki-laki dan saudara perempuan.
2. Hubungan Perkawinan. Hubungan perkawinan meliputi, suami dan istri. Istri yang belum pernah digauli atau istri yang berada dalam masa iddah berhak memperoleh harta waris jika suaminya meninggal.
3. Hubungan Wala’, yaitu hubungan yang terbangun antara budak dengan orang yang memerdekakannya. Islam sangat mendorong pemerdekaan budak dan memberikan apresiasi yang tinggi dengan memberikan hak waris kepada orang yang memerdekakan budak dari harta peninggalan bekas budak yang dimerdekakannya.
4. Jihatul Islam (kemanfaatan bagi umat Islam), dalam hal ini Baitul mal. Jihatul islam ini hanya berlaku bagi oaring yang meninggal dunia dan tidak meninggalkan ahli waris sama sekali (punah). Jika si mati tidak mempunyai ahli waris sama sekali, maka harta peninggalannya menjadi hak Baitul mal untuk digunakan kemaslahatan umum.
5. Penghalang Kewarisan

Jika sebab dan syarat kewarisan terpenuhi, maka tidak serta merta harta warisan dapat dibagikan kepada ahli waris. Sebelum harta warisan dibagikan harus dilihat dulu apakah ada penghalang kewarisan atau tidak. Jika terdapat penghalang, harta warisan tidak boleh diberikan. Ada beberapa hal yang menjadi penghalang kewarisan. Penghalang-penghalang kewarisan ada3 , yaitu:

* 1. Perbedaan agama. Dalam waris Islam perbedaan agama menjadi penghalang saling mewarisi. Dua orang yang memiliki hubungan darah, namun berbeda agamanya tidak saling mewarisi. Ketentuan ini didasarkan pada hadis Rasulullah :

لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم

* 1. Pembunuhan. Islam memandang pembunuhan sebagai suatu kezaliman dan kekejaman yang sangat bengis. Nyawa merupakan hak Allah dan siapapun tidak dapat mengambilnya kecuali atas seizin-Nya. Orang yang membunuh bukan saja menghilangkan kasih sayang yang terbangun di antara kerabat, tetapi juga telah melampaui batas dengan melanggar apa yang menjadi hak Allah. Karena itu pembunuh diposisikan seolah memutuskan hubungan kekerabatan antara dirinya dengan kerabat yang dibunuhnya. Karena itu pembunuh tidak berhak mewarisi harta kerabat yang dibunuhnya. Ketentuan ini didasarkan pada hadis Rasulullah:

ليس للقاتل من الميراث شيئ

* 1. Perbudakan. Budak adalah orang yang tidak memiliki kekuasaan atas dirinya sendiri. Karenanya ia tidak dapat memiliki hak milik atas harta benda. Sulit dibayangkan orang yang tidak menguasai dirinya sendiri dapat menguasai harta benda. Karenanya status kebudakan menjadi penghalang untuk menerima warisan.

BAB III

PERKEMBANGAN HUKUM KEWARISAN DI INDONESIA

1. Hukum Kewarisan Islam Pada Masa Kerajaan-Kerajaan Islam

Ada dua teori tentang kapan Islam masuk ke Indonesia. Teori pertama yang dianut oleh mayoritas sarjana Barat dan sejarawan Indonesia lulusan Barat, seperti Snouck Hurgronje dan Husin Jayadiningrat, menyatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia pada abad ke 13 M atau abad ke 7 hijriyah.[[49]](#footnote-49) Mereka berdalih dengan beberapa dalil, seperti kerajaan Samudera Pasai dan makam Fatimah binti Maimun. Sedang mayoritas sejarawan muslim berpendapat bahwa masuknya Islam ke Indonesia telah dimulai sejak abad ke 7 masehi atau abad pertama hijriyah.[[50]](#footnote-50) Teori kedua ini sesuai dengan hasil Seminar tentang masuknya Islam ke Indonesia yang diselenggarakan di Medan pada tanggal 7 Maret 1963. Seminar ini menghasilkan kesimpulan bahwa Islam masuk ke Indonesia pada abad ke 7 masehi dan langsung dari Arab, bukan dari Gujarat, Persia atau lainnya.[[51]](#footnote-51) Sejak saat itu terjadi konversi agama dari agama lama menjadi Islam secara perlahan dalam rentang waktu panjang. Konversi agama ini juga diikuti oleh perubahan norma baru yang berlaku dalam Islam. Adaptasi norma hukum Islam terjadi sebagai konsekuensi logis dari konversi agama yang dianut masyarakat Indonesia.

Hukum Islam telah menjadi norma hukum yang berlaku dan mengikat kepada setiap pemeluknya. Sejak seseorang bersyahadat, mengikrarkan keislamannya, pada saat itu juga berlaku hukum Islam. Ia wajib patuh dan tunduk kepadanya serta menjadikannya sebagai pedoman berperilaku. Menurut teori Kredo seseorang yang sudah mengucapkan dua kalimah syahadat harus melaksanakan hukum Islam sebagai konsekwensi logis dari pengucapannya tersebut. Teori kredo merupakan kelanjutan dari tauhid. Prinsip tauhid menghendaki setiap orang yang telah menyatakan diri beriman kepada Allah, maka ia harus patuh dan tunduk melaksanakan perintah-Nya.[[52]](#footnote-52) Kepatuhan kepada perintah-Nya merupakan tolok ukur kebenaran syahadat yang diikrarkan oleh seorang hamba. Jika imannya benar, maka seluruh anggota tubuhnya akan tunduk menerima segala ketentuan yang berlaku padanya.

Atas dasar teori ini ajaran Islam di setiap tempat telah dipraktikkan oleh pemeluknya sepanjang sejarah perkembangan Islam, tak terkecuali di Indonesia. Pada mulanya para pemeluk Islam berkelompok membentuk suatu komunitas yang menempati Kawasan tertentu. Komunitas tersebut semakin berkembang dan bertambah menjadi besar dari waktu ke waktu. Pada saatnya nanti komunitas umat Islam ini membentuk suatu kekuatan politik dan mendirikan kerajaan-kerajaan Islam di berbagai wilayah di Nusantara. Salah satu keharusan dalam kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara adalah adanya ahli agama yang masuk dalam struktur kerajaan. Pada kerajaan-kerajaan Aceh misalnya, raja selalu didampingi oleh ulama. Saat Sultan Iskandar Muda memimpin kerajaan Samudera Pasai, ia didampingi ulama terkemuka, Syamsuddin as-Sumatrani, Ketika Iskandar Muda Tsani memimpin didampingi oleh Nuruddin ar-Raniri dan Ketika Sultanah Shafiyyatuddin memimpin didampingi oleh Syekh Abdur Rauf Singkil. Para ulama ini bertugas memberikan nasihat kepada para sultan dalam hal-hal yang berkaitan dengan hukum Islam dan penerapannya di wilayah kerajaan.[[53]](#footnote-53)

Memang secara ideal jika suatu kerajaan Islam berdiri atau menganut sistem Islam, maka secara otomatis hukum Islam akan menjadi hukum resmi kerajaan. Namun demikian, dalam pelaksanaannya hukum Islam seringkali tidak dapat diterapkan sepenuhnya karena adanya pengaruh hukum adat atau hukum lama. Hukum Islam yang secara resmi menggantikan hukum adat dalam sejarah perkembangan Islam di Nusantara baru dapat ditemukan pada kerajaan Aceh abad ke 17.[[54]](#footnote-54) Ini bukan berarti praktik kewarisan Islam di Nusantara baru dimulai saat itu. Asumsi bahwa umat Islam telah mempraktikkan hukum waris Islam sebagai konsekuensi keyakinan terhadap agama Islam sebelum berdirinya kerajaan-kerajaan Islam sangatlah kuat. Sebab, ketaatan beragama pada diri pemeluknya akan mendorong kepatuhan dan ketundukan pada ajaran agamanya. Asumsi ini dibenarkan oleh beberapa fakta yang membuktikan adanya praktik kewarisan Islam di luar sistem hukum kerajaan.

1. Hukum Kewarisan Islam Masa Kolonial

Penjajahan di Indonesia di mulai pada awal abad ke XVI Masehi. Masa ini merupakan masa terberat dan terburuk bagi perkembangan hukum Islam di Indonesia. Awalnya, penjajah Belanda hanya berfokus pada penguasaan perdagangan dan sumber-sumber bahan rempah. Selama zaman V.O.C kedudukan hukum Keluarga Islam dalam bentuk yang telah ada tetap diberlakukan.[[55]](#footnote-55) Bahkan pada saat V.O.C berubah menjadi pemerintahan penjajah, hukum Islam masih tetap dipakai untuk mengadili perkara perkawinan, perceraian, rujuk dan pembagian harta waris. Pada waktu itu hukum Islam berlaku secara tegas. Hukum Islam yang tegas ini dimuat dalam suatu undang-undang, yaitu undang-undang agama. Ketentuan ini dimuat dalam undang-undang pemerintah Belanda tahun 1850.[[56]](#footnote-56) Intinya sampai pada tahun 1850-an pemerintah Belanda belum ikut campur tangan untuk mempengaruhi atau mengganggu pelaksanaan hukum Islam bagi masyarakat yang beragama Islam.

Campur tangan pemerintah kolonial Belanda dalam bidang hukum Islam berawal dari penilaian mereka terhadap rakyat Indonesia. Penilaian mereka sampai pada kesimpulan bahwa spirit perlawanan dan pemberontakan di Indonesia timbul dari keyakinan agama yang dianut para pemberontak, yaitu Islam. Islam seperti diketahui memiliki konsep jihad, yaitu perjuangan untuk melawan kafir yang menyerang dan menjajah umat Islam. Penilaian ini mendorong pemerintah kolonial Belanda untuk melemahkan hukum Islam di Indonesia. Secara perlahan dan bertahap mereka mencari dan menghapus dasar berlakunya hukum Islam di Indonesia. Secara licik pemerintah kolonial Belanda mempertentangkan antara hukum Islam dan Hukum Adat.[[57]](#footnote-57) Salah seorang orientalis yang diangkat sebagai penasehat untuk urusan Islam, Snouck Hurgronje pada abad ke 19 mencetuskan teori resepsi. Teori ini menyatakan bahwa hukum yang berlaku di Indonesia adalah hukum Adat, bukan hukum Islam. Hukum Islam hanya berlaku sejauh hukum tersebut telah diterima dan diberlakukan oleh masyarakat berdasarkan adat.

Sejak pertengahan abad ke 19 pemerintah kolonial Belanda meningkatkan tekanannya terhadap hukum Islam. Tekanan dilakukan secara sistematis dan terstruktur melalui peraturan perundang-undangan. Pada tahun 1885 pemerintah Belanda menerbitkan Regeeringsreglement (RR), Stbl.1855: 2 pasal 75 dan 78. RR ini memberlakukan hukum adat selain hukum Islam. Secara politik hukum, aturan ini jelas bertujuan menekan hukum Islam. Melalui ketentuan ini, pemerintah Hindia Belanda hendak menghapuskan hukum Islam secara perlahan. Bagaimana tidak, umat Islam diberikan dua pilihan hukum, yaitu hukum Islam dan hukum Adat. Meskipun demikian, dalam praktiknya di pengadilan-pengadilan para hakimnya lebih cenderung kepada hukum Adat. Sehingga dapat dipastikan bahwa kebijakan pemerintah Hindia Belanda jelas berpihak kepada hukum Adat dan secara perlahan mempersempit berlakunya hukum Islam dalam praktik peradilan. [[58]](#footnote-58)

Pada tahun 1907 pemerintah colonial Belanda memperlunak pasal 75 dengan mengganti kata memperlakukan dengan kata diikuti. Ketentuan lama yang mengatur penggunaan undang-undang agama bagi orang Islam Indonesia mulai diubah. Perubahan ini berlangsung secara sistematis, halus dan berangsur-angsur. Dengan perubahan ini pasal 75 dan pasal 78 RR yang selama ini menjadi dasar hukum untuk memberlakukan hukum Islam bagi orang-orang Islam gini diperlunak. Hukum Islam tidak lagi mengikat secara undang-undang, tetapi sekedar pilihan hukum jika dikehendaki oleh para hakim yang mengadili perkara di pengadilan.[[59]](#footnote-59)

1. Hukum Kewarisan Islam Setelah Indonesia Merdeka

Proklamasi kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945 merupakan titik tolak pembangunan hukum nasional, setelah selama tiga setengah abad di bawah penjajahan. Sebagai bangsa yang merdeka Indonesia tentu memiliki cita-cita hukum tersendiri dan untuk mencapainya diperlukan strategi pembangunan hukum nasional. Secara undang-undang berlakunya hukum Islam bagi penduduk yang beragama Islam didasarkan pada kedudukan hukum Islam itu sendiri. Ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 telah menegaskan pada Alinea ketiga Pembukaan UUD 1945 bahwa Kemerdekaan Indonesia tercapai atas berkat Rahmat Allah Yang Maha Kuasa. Pancasila Sila Pertama berbunyi: Ketuhanan yang Maha Esa, sedang pasal 29 ayat (2) UUD 1945 menyatakan: “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu.[[60]](#footnote-60)

Namun, di awal kemerdekaan Indonesia masih menghadapi berbagai gejolak perang, baik melawan penjajah yang ingin Kembali menancapkan kuku-kuku imperialismenya, maupun gangguan-gangguan pemberontakan dari berbagai elemen bangsa yang tidak puas dengan bentuk negara dan kepemimpinan dalam pemerintahan. Karena itu pembangunan hukum nasional masih menghadapi berbagai macam kendala.

Pada masa transisi ini secara nasional hukum yang berlaku di Indonesia adalah hukum Barat, baik menyangkut hukum pidana, hukum perdata, hukum dagang maupun lainnya yang berlaku bagi golongan Eropa dan Timur Asing. Hukum Islam hanya berlaku bagi penduduk yang beragama Islam, sedang bagi penduduk pribumu berlaku hukum adat. Pemberlakuan hukum Barat dan hukum Islam pada umat Islam pada masa ini didasarkan pada teori resepsi yang menyatakan bahwa hukum Islam baru berlaku di wilayah Indonesia sejauh hukum tersebut telah diterima oleh umat Islam. Sedang teori Recepsi Exit dari Hazairin masih sebatas ide atau wacana.[[61]](#footnote-61)

Secara de jure pemberlakuakn hukum Islam di Indonesia dimulai sejak tahun 1957 dengan terbitnya Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 1957 tentang Pendirian Mahkamah Islam Tinggi di setiap provinsi dan Kerapatan Qodhi di setiap kabupaten dengan kewenangan mengadili perkara nikah, talak, rujuk di wilayah Jawa. Sedang untuk luar Jawa, selain tiga bidang tersebut juga ditambah kewenangan mengadili perkara waris, hadhanah dan lain-lain. Namun demikian, kewenangan Mahkamah Tinggi Islam dan Kerapatan Qadhi mengadili perkara waris tidak bersifat absolut. Sebab masih terjadi dualism hukum dalam masalah ini. Artinya masih terjadi dualism hukum di mana para pihak yang bersengketa tentang pembagian harta waris dapat membawa kasus tersebut ke Kerapatan Qadhi dan akan diputus berdasarkan hukum waris Islam, dan dapat pula dibawa ke Pengadilan Negeri dan akan diputus berdasarkan hukum adat.[[62]](#footnote-62)

Pada tahun 1960 Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) mengeluarkan Ketetapan MPRS Nomor II/MPRS/1960 tanggal 3 Desember 1960 yang berkaitan dengan hukum keluarga Islam termasuk hukum waris. Beberapa ketentuan dalam Ketetapan MPRS tersebut adalah:

Pasal 402 huruf c sub 2 menyatakan: “dianggap perlu agar perkawinan Islam diatur sebaik-baiknya.

Pasal 402 huruf c sub 4 menyatakan: “perlu adanya perundang-undangan mengenai hukum warisan yang berisikan:

1. Semua warisan untuk anak-anak dan janda, apabila si peninggal warisan meninggalkan anak-anak dan janda,
2. Mengenai sistem penggantian ahli waris.
3. Tentang penghibahan.

Dalam penjelasan Ketetapan MPRS mengenai pasal di atas bahwa dalam penyempurnaan undang-undang perkawinan dan hukum waris supaya diperhatikan adanya factor-faktor agama, adat dan lain-lain. Meskipun kini ketetapan MPRS tersebut tidak berlaku lagi, namun hal ini menjadi bukti penting adanya perhatian dari pemerintah dan Majelis permusyawaratan Rakyat Sementara akan pentingnya legislasi dalam bidang hukum waris.[[63]](#footnote-63) Ketetapan MPRS ini mengakui secara tegas keragaman masyarakat Indonesia dalam arti yang sangat luas, baik menyangkut agama, bentuk masyarakat dan hukum yang hidup dan berkembang di dalamnya, khususnya dalam bidang hukum kewarisan. Akan tetapi keragaman tersebut diupayakan untuk diubah menjadi keseragaman, terutama dalam bidang hukum waris. TAP MPRS ini secara tegas menyatakan perlunya upaya unifikasi hukum kewarisan di Indonesia, meskipun tetap membuka celah untuk adanya variasi dalam penerapannya. Tap MPRS ini juga menetapkan bentuk kekeluargaan tertentu yang dianut sebagai dasar pembagian harta waris, yaitu sistem patrilineal atau sistem Bilateral.Sistem parental tidak mengenal clan, suku atau marga, yang berarti bahwa TAP ini memerintahkan revolusi sosial di mana clan dan suku atau marga harus dilebur dalam satu sistem kekeluargaan.[[64]](#footnote-64) TAP ini sesungguhnya tidak bertentangan dengan Alquran dan Sunnah atau tidak bertentangan dengan agama manapun. Revolusi sosial serupa ini di dalam Islam sudah pernah dicontohkan oleh Rasulullah. Setibanya di Madinah (*Dar al-Hijrah*) Rasulullah mempersaudarakan suku-suku yang saling bermusuhan. Beliau mendamaikan suku Aus dan Khazraj dan mempersaudarakan kaum Muhajirin dan Anshar. Setelah itu beliau menginisiasi wadah Bersama yang dapat digunakan oleh semua kabilah dan suku, yaitu Masjid. Mereka dipersatukan dalam satu ikatan besar di bawah bendera Islam.

Spirit dari Ketetapan MPRS ini sama dengan spirit yang dikembangkan Rasulullah dalam membangun negara Madinah. Bukan berarti ingin menghabisi sistem kesukuan dan clan, tetapi seluruh komponen bangsa Indonesia ingin disatukan dalam satu wadah besar negara Indonesia. Hal ini penting dilakukan mengingat Indonesia merupakan negara majemuk yang tersesun dari ribuan masyarakat yang berbasis pada suku, budaya dan agama yang berbeda-beda.

Ketetapan MPRS ini kemudian disusul dengan Langkah-langkah kongkrit untuk mewujudkan hukum positif yang lebih memadai. Ini dapat dilihat di dalam keputusan Badan Perencanaan Lembaga Pembinaan Hukum Nasional tanggal 28 Mei 1962 mengenai Hukum Kekeluargaan. Pada pasal 12 hukum kekeluargaan ditetapkan azas-azas sebagai berikut:

1. Di seluruh Indonesia hanya berlaku satu sistem kekeluargaan, yaitu sistem parental, yang diatur dalam undang-undang dengan menyesuaikan sistem-sistem lain yang terdapat dalam hukum adat kepada sistem hukum parental.
2. Supaya sistem parental ini berlaku sacara efisien, maka adalah *Conditio Sine Qua Non*, yang semua larangan terhadap perkawinan antara *cross-cousins* dan parallel cousins dihapuskan.
3. Sila Kerakyatan dalam Pancasila menghendaki pula supaya sistem parental tersebut didemokrasikan, yaitu dengan menghapuskan tingkat-tingkat kemasyarakatan, sehingga di antara suami-istri tidak ada lagi perbedaan martabat. Dengan demikian, maka dalam poligami semua istri sama haknya dan kewajibannya. Demikian pula semua anak-anak sama hak dan kewajibannya dengan tanpa memandang siapa ibu anak-anak tersebut.[[65]](#footnote-65)
4. Dalam setiap perkawinan diakui ada harta Bersama antara suami istri mengenai harta benda yang diperoleh dalam perkawinan atas usaha suami atau istri.
5. 1. Dalam prinsipnya perkawinan adalah monogami.

2. Poligami bagi golongan-golongan tertentu hanya dapat dilakukan dalam hal-hal tertentu dan di bawah pengawasan yang berwajib, dengan pengertian bahwa poligami itu tidak boleh dipaksakan terhadap istri yang tidak mau dimadu.

3. Undang-Undang hukum perkawinan untuk rakyat Islam membutuhkan beberapa penyempurnaan, antara lain (di samping penyempurnaan peraturan mengenai poligami) juga penyempurnaan peraturan mengenai perceraian, talak dan nafkah Istri sesudah perceraian (menjatuhkan talak di bawah pengawasan yang berwajib, kemungkinan nafkah setelah iddah).

f. Hukum waris untuk seluruh rakyat diatur secara bilateral individual, dengan kemungkinan adanya variasi dalam sistem bilateral tersebut untuk kepantingan golongan Islam yang memerlukannya.

g. sistem keutamaan dan sistem penggantian dalam hukum waris pada prinsipnya sama untuk seluruh Indonesia, dengan sedikit perubahan bagi hukum waris Islam.

h. hukum adat dan yurisprudensi dalam bidang hukum kekeluargaan diakui sebagai hukum pelengkap di sisi hukum perundang-undangan.[[66]](#footnote-66)

Upaya yang lebih kongkrit untuk mengatur hukum kewarisan Islam dilakukan pada tahun 1967. Pada tahun ini terdapat dua Rancangan Undang-Undang yang disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat kedua rancangan undang-undang tersebut adalah:

1. RUU yang diajukan oleh pemerintah/Departemen Agama RI kepada DPR pada tanggal 22 Mei 1967 dengan nama RUU tentang Pokok-Pokok Peraturan Pernikahan Umat Islam.
2. RUU yang diajukan oleh pemerintah/Departemen Kehakiman RI kepada DPR pada tanggal 7 September 1968 dengan nama RUU tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Perkawinan.[[67]](#footnote-67)

Pada tahun 1970 secara resmi Peradilan Agama diakui sebagai salah satu dari empat lembaga peradilan yang ada di Indonesia, yaitu Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara. Pengakuan ini dimuat di dalam undang-undang nomor 14 tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Pada Bab 2 pasal 10 ayat (1) disebutkan: Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan: a). Peradilan Umum, b). peradilan agama, c). peradilan militer, d). peradilan tata usaha negara. Dengan lahirnya undang-undang ini peradilan agama memiliki kedudukan setara dengan Lembaga peradilan lainnya. Undang-undang nomor 14 tahun 1970 ini sendiri merupakan pelaksanaan dari amanat Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Di dalam pasal 24 ayat (2) dijelaskan: Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian, eksistensi peradilan agama memiliki landasan yang sangat kokoh dalam sistem peradilan di Indonesia.

Pada tahun 1974 terjadi perkembangan luar biasa dalam hukum Islam, di mana hukum Islam telah memasuki tahap kodifikasi melalui Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan aturan pelaksananya yaitu Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975. Undang-undang ini, selain mengatur masalah nikah, talak dan rujuk, juga mengatur tentang hukum waris, hibah dan wasiat. Meskipun pada awal kemunculannya undang-undang ini banyak menuai kontroversi dari berbagai elemen bangsa, pada akhirnya dapat diterima sebagai undang-undang yang berlaku dan mengikat seluruh warga negara. Lahirnya undang-undang nomor 1 tahun 1974 menandai fase baru perkembangan hukum Islam di Indonesia, yaitu fase taqnin, suatu upaya legislasi hukum nasional yang bersumber dari hukum Islam. Melalui undang-undang ini para penyusunnya melakukan inovasi pembaruan pada sejumlah ketentuan yang belum pernah diatur di dalam kitab-kitab fikih klasik, misalnya keharusan perkawinan harus dicatat dan perceraian yang hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan agama. Jadi di samping ada transformasi (kodifikasi) ada juga pembaruan hukum Islam dalam bidang perkawinan.

Terbitnya undang-undang nomor 1 tahun 1974 merupakan kristalisasi dari pemikiran hukum Islam yang berkembang selama beberapa decade pasca kemerdekaan. Undang-undang ini lahir setelah melewati perjalanan Panjang, dari satu diskusi ke diskusi yang lain. Pada tanggal 12s.d 16 Maret tahun 1963 diadakan Seminar Hukum di Jakarta. Salah satu bidang yang dibahas adalah bidang: Dasar-Dasar Tata Hukum Nasional dalam bidang hukum waris. Dalam resolusi Seminar sejauh mengenai bidang kewarisan ditemukan keputusan sebagai berikut:

1. Tujuan sosialisme Indonesia sebagai pancaran Pancasila hendaknya selalu menjiwai penyusunan undang-undang hukum waris nasional dengan mengindahkan prinsip keseimbangan pembagian antara laki-laki dan perempuan.
2. (1) Kewarisan parental dalam menjelaskannya belum tentu harus segera berakibat penarikan garis kekeluargaan parental seluruhnya. Karena itu dalam menuju usaha terlaksananya sistem kekeluargaan parental hendaknya dilakukan dengan bijaksana sesuai perkembangan keadaan.[[68]](#footnote-68)

(2) Seminar Nasional ini menyetujui unifikasi hukum kewarisan di Indonesia.

Pada tahun 1967 Departemen Agama Republik Indonesia mengajukan Rancangan undang-undang Pokok-Pokok Peraturan Pernikahan Umat Islam.

Pada tahun 1991 terbit Inpres nomor 1 tahun 1991 tentang sosialisasi dan penerapan Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai hukum materiil pada pengadilan agama. Meskipun Inpres tidak termasuk ke dalam hirarkhi sumber hukum di Indonesia, pada praktiknya para hakim di pengadilan agama menjadikan KHI sebagai dasar hukum materiil dalam mengadili perkara. Hukum waris Islam mendapat porsi yang cukup kuat di dalam KHI ini. Ketentuan-ketentuan mengenai hukum waris Islam dipraktikkan secara formal di dalam keputusan-keputusan di pengadilan agama. Sehingga Inpres ini dapat dipandang sebagai titik balik kebangkitan hukum waris islam di dalam sistem tata hukum nasional. Di dalam KHI ini juga terdapat beberapa unsur pembaruan dalam bidang hukum waris. Pembaruan hukum waris di dalam KHI meliputi:

1. Penafsiran ulang furudh al-muqaddarah

Furudh al-muqaddarah yang terdiri dari 6 bagian, yaitu seperdua, seperempat, seperdelapan, dua pertiga, sepertiga dan seperenam, dalam pembahasan ilmu Ushul fikih dikelompokkan kedalam lafal *khas* yang dalalahnya bersifat qoth’i, serta tidak mengandung makna/penafsiran lain. Namun di dalam Kompilasi Hukum Islam angka-angka tersebut diperbarui maknanya. Bagian seperdua misalnya, bukan merupakan setengah dari total harta warisan setelah dipotong biaya perawatan, pelaksanaan wasiat dan pelunasan hutang. Namun seperdua di sini bermakna seperdua dari sisa, setelah terlebih dahulu total harta warisan tersebut diberikan kepada pasangan yang masih hidup dari suami atau istri. Missal, istri meninggal dunia tanpa mempunyai anak, maka jika istri meninggalkan harta sebanyak 10 juta rupiah, maka ia akan mendapatkan setengahnya (5 juta Rupiah), lalu ia akan mendapatkan setengah dari sisanya, yaitu 2 juta lima ratus ribu Rupiah.

1. Adanya wasiat wajibah

Wasiat wajibah merupakan konsep baru yang diadopsi Kompilasi Hukum Islam dari ulama Mesir dengan swedikit perbedaan. Wasiat wajibah menurut Kompilasi Hukum Islam diberikan kepada anak angkat yang besarnya tidak boleh melebihi sepertiga. Sedang di Mesir dan negara Timur Tengah lainnya, wasiat wajibah diberikan kepada cucu pancar perempuan. Ketentuan tentang wasiat wajibah di atur di dalam pasal 209. Wasiat ini disebut wajibah, karena wasiat ini menjadi wajib dilaksanakan karena diperintahkan oleh Pengadilan agama. Oleh karena itu, tidak sah wasiat wajibah yang dilakukan oleh perorangan atau sekelompok orang di luar mekanisme peradilan agama.

1. Ahli waris pengganti.

Ketentuan mengenai ahli waris pengganti di dalam Kompilasi Hukum Islam diatur di dalam pasal 185. Selengkapnya, pasal tersebut berbunyi:

1. Ahli waris yang meninggal lebih dulu dari pada si pewaris , maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang disebut dalam pasal 173.
2. Bagian bagi ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang digantikan.

Di dalam fikih klasik, tidak dikenal istilah ahli waris pengganti. Karenanya, diadopsinya ahli waris pengganti di dalam Kompilasi Hukum Islam merupakan bentuk pembaruan hukum kewarisan di Indonesia.

1. Pengangkatan anak.

Pengangkatan anak mendapat perhatian serius dari Islam. Dalam tradisi jahiliah pengangkatan anak dilakukan dengan cara mengganti nasab anak angkat dari orang tua kandung menjadi orang tua angkat. Model pengangkatan anak seperti ini telah dihapuskan Allah melalui surat al-Ahzab ayat 4, 5 dan 40. Di dalam KHI pengangkatan anak dilakukan redefinisi, yaitu tanpa menisbatkan nasab anak kepada orang tua angkatnya. Nasab anak tersebut tetap pada ayah kandungnya, sebagaimana diatur di dalam pasal Pasal 171. Yang diatur di sini adalah pengalihan tanggung jawab anak angkat kepada bapak angkat dalam hal pemeliharaan, biaya Pendidikan dan lainnya. Dengan demikian istilah anak angkat dipinjam oleh KHI dengan pengertian yang berbeda dengan yang dikehendaki oleh Alquran.

Pada tahun 1989 lahir undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Undang-undang ini menjadi titik tolak eksistensi peradilan agama. Undang-undang ini menegaskan kompetensi absolut Pengadilan Agama, yaitu pada bidang hukum perkawinan, hukum kewarisan serta hibah dan wakaf.

1. Pluralisme Hukum Kewarisan Di Indonesia

Kodifikasi hukum bertujuan memberikan kepastian hukum kepada masyarakat. Para hakim di pengadilan memutus perkara atas dasar hukum yang sudah dikodifikasi. Sehingga pada kasus yang sama putusan pengadilan akan sama, meskipun kasus hukumnya terjadi di tempat dan waktu yang berbeda. Dengan demikian akan terjamin rasa keadilan bagi seluruh warga negara di manapun mereka bertempat tinggal. Kodifikasi hukum juga bertujuan untuk menegakkan equality before the law atau persamaan hukum. Kaya atau miskin, pejabat atau rakyat memiliki kedudukan yang sama di muka hukum. Sehingga hukum tidak hanya tajam Ketika berhadapan dengan pihak tertentu dan tumpul terhadap pihak lainnya. Hukum dengan demikian dapat dipandang sebagai memberikan standar norma bagi masyarakat tentang perilaku yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan dan akan berakibat pelakunya berhadapan dengan hukum.

Dalam kehidupan modern, hamper semua negara di dunia memberlakukan hukum tertulis. Hanya sedikit saja negara di dunia yang masih memberlakukan hukum tak tertulis common law sebagai hukum resmi negara. Dalam sejarah, hukum tertulis sudah dikenal pada masa sebelum masehi. Undang-Undang Hammurabi adalah contohnya. Undang-undang yang berlaku di Babilonia ini merupakan hukum yang sudah dikodifikasi dalam satu kitab undang-undang. Kitab undang-undang ini kemudian dinamai undang-undang Hammurabi, karena disusun oleh raja Babilonia Bernama Hammurabi. Undang-undang ini diterbitkan pada abad 17 sebelum masehi dan dipandang sebagai kitab-undang-undang pertama di dunia yang disusun secara sistematis menurut sistimatika yang dikenal pada masyarakat modern. Terlepas dari isinya yang mengandung banyak ketentuan aneh dan janggal, serta tidak mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat, undang-undang ini merupakan cikal-bakal dari sistem undang-undang modern yang kita kenal saat ini.

Hingga saat ini masih terjadi pluralitas hukum kewarisan di Indonesia. Bagi warga negara yang beragama Islam berlaku hukum waris Islam, bagi warga negara yang beragama selain Islam berlaku hukum waris Barat, sedang untuk masyarakat adat berlaku hukum waris adat.

BAB IV PEMBARUAN HUKUM KEWARISAN DI INDONESIA

1. Progresifitas Hukum Kewarisan Islam

Hukum progresif merupakan cara pandang berhukum yang melihat hukum sebagai sarana untuk melayani manusia. Hukum ada untuk manusia, bukan sebaliknya. Ketika terjadi persoalan di dalam hukum, maka hukumlah yang harus ditinjau dan diperbaiki, bukan manusia yang dipaksa untuk masuk ke skema hukum.[[69]](#footnote-69) Karena fungsinya sebagai sarana melayani manusia, hukum selalu mengalami penyesuaian-penyesuaian terhadap dinamika dan perubahan yang terjadi di dalam masyarakat. Hukum tidak boleh bersifat pasif, tetapi harus bersifat dinamis, agar hukum dapat memenuhi kebutuhan hukum masyarakat.

Jika kita melihat ke belakang banyak sekali bukti-bukti yang menunjukkan keharusan hukum untuk tunduk pada kebutuhan Masyarakat. Hamper seluruh undang-undang yang dibuat oleh negara di berbagai belahan dunia mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Perubahan-perubahan tersebut adakalanya terjadi dalam rentang waktu Panjang, tetapi tidak jarang perubahan terjadi hanya dalam beberapa tahun saja. Perubahan yang sangat cepat terkadang memaksa para pembuat undang-undang untuk mengambil Langkah-langkah penyesuaian hukum guna menyesuaikan kebutuhan Masyarakat. Undang-undan hukum pidana Indonesia misalnya, mengalami perubahan setelah lebih dari tujuh puluh tahun diberlakukan, undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan mengalami perubahan pada pasal tertentu setelah berlaku selama lebih dari empat puluh tahun.[[70]](#footnote-70) Perubahan ini harus dipandang sebagai suatu keniscayaan hukum. Hukum yang tidak mengalami perubahan pasti akan mengalami degradasi nilai dan daya paksa, karena tidak lagi selaras dengan perkembangan zaman.

Pasal-pasal di dalam undang-undang seringkali dimaknai sebagai kebenaran yang sudah baku. Hal ini menyebabkan penerapan hukum yang berwatak formil-legalistik.[[71]](#footnote-71) Padahal pasal-pasal tersebut dibuat dalam konteks ruang dan waktu sarat dengan kondisi yang menyertainya. Artinya sesuatu yang dahulu dianggap baik dan benar oleh para pembuat undang-undang dapat kehilangan relevansinya dengan tatanan kehidupan baru setelah terjadi perkembangan zaman. Karena itu, jargon hukum untuk hukum harus diubah menjadi hukum untuk manusia. Penerapan pasal-pasall dalam undang-undang secara kaku seringkali menyebabkan tidak tercapainya esensi dari tujuan hukum, yaitu mewujudkan keadilan. Prinsip hukum progresif dapat dijelaskan dalam tabel berikut:

Prinsip-Prinsip Hukum Progresif

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| No. | Prinsip | Keterangan |
| 1 | Menempatkan manusia sebagai sentral dalam berhukum. | Hukum itu tidak ada untuk dirinya sendiri, melainkan untuk sesuatu yang lebih luas dan lebih besar, yaitu demi manusia. Dalam hal ini, hukum bukan untuk hukum, tetapi hukum untuk manusia. |
| 2 | Hukum selalu berada dalam proses menjadi. | Hukum itu bukan sesuatu institusi yang absolut dan final melainkan berada dalam proses menjadi. Dalam proses menjadi, hukum harus membangun dan mengubah dirinya menuju kualitas kesempurnaan yang lebih baik demi melayani manusia. |
| 3 | Memberikan perhatian besar terhadap peranan perilaku manusia. | Hukum tidak tegak dengan sendirinya, melainkan ditegakkan manusia. Oleh sebab itu, peran perilaku menjadi penting, seperti tanggung jawab, kebulatan tekad dan hati Nurani. Melalui peran dan perilaku ini, hukum mampu dibangun untuk menjawab tantangan dan kebutuhan zaman sehingga keadilan dan kebermanfaatan hukum dapat dirasakan. |

Prinsip progresifitas hukum di atas sejalan dengan progresifitas di dalam hukum Islam. Terkait prinsip yang pertama, di dalam Islam, manusia disebut sebagai subyek hukum yang berarti hukum berpusat pada manusia (antroposentris). Pengertian mukallaf (subyek hukum) berarti kewajiban manusia mematuhi hukum agar diri dan masyarakat sekitarnya terhindar dari keburukan. Dari segi semantic, kata mukallaf (orang yang dibebani mematuhi hukum) seolah-olah memposisikannya sebagai obyek. Tetapi pengertian sebenarnya tidaklah demikian. Sebab kewajiban mematuhi hukum itu justru menjadi pangkal keselamatan manusia. Dia bukan obyek, melainkan subyek. Sebab manusialah yang menentukan baik-buruknya manusia berdasarka apa yang diperbuatnya sendiri. Allah menciptakan bukum bukan untuk Allah sendiri (theosentris), melainkan untuk manusia. Karena itu Allah selalu memperhatikan aspek-aspek kebaikan (kemaslahatan) bagi manusia dalam setiap pensyariatan. Kebaikan itu bisa dalam bentuk mendatangkan kemaslahatan dan dapat pula dalam bentuk menghindarkan keburukan (jalb al-mashalih wa dar’ al-mafasid).

Para ulama sudah sejak zaman dahulu mendiskusikan tujuan hukum Islam. Kaidah-kaidah hukum Islam menurut mereka kembali pada dua tujuan yaitu *jalb al-mashalih dan dar’ al-mafasid*. Bahkan ada sebagian ulama yang berpendapat tujuan hukum Islam adalah *jalb al-mashalih* saja. Sebab di dalam konsep jalb al-mashalih sudah terkandung dar’ al-mafasid. Kebaikan yang dituju oleh hukum Islam meliputi dua dimensi sekaligus, yaitu dimensi duniawi dan dimensi ukhrawi. Dimensi duniawi berupa hukuman-hukuman terhadap badan, denda, pengasingan (kurungan), maupun bentuk lain yang bersifat mendidik jiwa agar memiliki sikap patuh pada hukum. Sedang dimensi ukhrawi berupa hukuman kesengsaraan di neraka. Prinsip hukum berpusat pada manusia secara tegas dinyatakan oleh Syekh Izzuddin bin Abdis Salam, seorang ulama ternama dari kalangan Syafi’iyyah:

ان الله تعالى أرسل الرسل وأنزل الكتب لاقامة مصالح العباد في المعاش والمعاد.

“Sesungguhnya Allah Ta’alaa telah mengutus para rasul dan menurunkan kitab-kitab untuk menegakkan kemaslahatan manusia dalam kehidupan dunia dan akhirat.”

Ibnu Qayyim al-Jauziyah dari mazhab Hanbali secara lebih rinci menjelaskan tujuan hukum Islam. Menurutnya ada empat tujuan hukum, yaitu mewujudkan keadilan, mewujudkan kemaslahatan, mewujudkan kerahmatan dan mewujudkan hikmah kebijaksanaan. Dalam kitabnya, I’lam al-Muwaqqi’in ia mengatakan:

فان الشريعة مبناها وأساسها على الحكم ومصالح العباد في المعاش والمعاد, وهي عدل كلها ورحمة كلها ومصالح كلها وحكمة كلها. فكل مسألة خرجت عن العدل الى الجور وعن الرحمة الى ضدها وعن المصلحة الى المفسدة وعن الحكمة الى العبث فليست من الشريعة وان أدخلت فيها بالتأويل.

“ Sesungguhnya syariat (Islam) dibangun di atas hikmah dan kemaslahatan hamda di dunia dan di akhirat. Ia adalah keadilan yang menyeluruh, kerahmatan yang menyeluruh, kemaslahatan yang menyeluruh dan kebijaksanaan menyeluruh. Seluruh persoalan/ketentuan hukum yang keluar dari keadilan

Skema 1: Tujuan Hukum Islam

Empat tujuan hukum tersebut seluruhnya merupakan nilai-nilai kemanusiaan yang luhur. Tujuan tersebut dimaksudkan untuk menjamin tegaknya harkat dan martabat kemanusiaan. Nilai-nilai tersebut sifatnya masih abstrak yang harus diturunkan kedalam berbagai bidang hukum Islam yang kongkrit. Agar sifat abstrak dari tujuan hukum tersebut menjadi kongkrit dimanifestasikanlah tujuan tersebut ke dalam seperangkat aturan yang dikenal dengan fikih. Jika dicermati secara mendalam tidak satu pun tujuan itu yang diperuntukkan bagi Allah, tetapi seluruhnya untuk mewujudkan kebaikan bagi umat manusia. Dengan demikian manusia sebagai pusat, sementara hukum menjadi medium untuk mewujudkan tujuan tersebut. Dari tujuan ini kemudian dirumuskan sasaran seperti dalam skema berikut:

Skema 2: Sasaran Hukum Islam

Sasaran Hukum Islam

Prinsip kedua hukum progresif ialah; Hukum selalu berada dalam proses menjadi. Ketentuan hukum Islam baik yang sudah ditransformasikan ke dalam sistem hukum positif (taqnin), maupun yang masih di dalam lembaran-lembaran kitab fikih bukanlah aturan baku, yang tetap untuk sepanjang masa. Hukum-hukum tersebut merupakan representasi dari budi daya manusia di dalam merespon perkembangan zaman. Hukum tidak akan pernah bersifat statis selama roda kehidupan masih berjalan. Ini merupakan sunnatullah dalam kehidupan. Sejak aturan (syariat) pertama Allah berlakukan sejak pertama kali keberadaan manusia di muka bumi, hukum-hukum Allah terus mengalami perubahan dan penggantian. Syariat pertama adalah syariat yang diturunkan kepada Adam. Di antara syariatnya adalah laki-laki boleh menikahi saudari kandung yang berbeda kelahiran, daging kurban tidak boleh di makan dan sebagainya. Syariat Adam kemudian digantikan oleh syariat nabi Nuh, syriat nabi Nuh digantikan syariat Ibrahim, syariat Ibrahim digantikan syariat Musa, kemudian syariat nabi Isa dan terakhir syariat nabi Muhammad. Perubahan dan penggantian ini terus berlaku pada syariat nabi Muhammad. Penggantian hukum lama dengan hukum baru yang dikenal dengan nasakh terjadi selama proses pewahyuan. Lalu apakah nasakh masih berlaku hari ini? Jawabnya tentu tidak, jika yang dimaksud adalah model penggantiannya, tetapi secara substansi penggantian hukum lama dengan hukum baru masih terjadi, bukan melalui pola nasakh, melainkan melalui pola tajdid.

Tajdid atau pembaruan hukum Islam berlaku sepanjang masa, tanpa dapat dihentikan. Ia baru akan berhenti manakala manusia mengalami kematian total. Islam sendiri diproyeksikan berlaku sepanjang masa. Dan hal ini hanya dimungkinkan manakala hukum Islam terus mengalami pembaruan, Adalah sesuatu yang absurd, jika kita berpikir bahwa hukum-hukum yang dihasilkan oleh ijtihad seribu tahun yang lalu akan masih relevan dan dibutuhkan oleh Masyarakat Muslim yang hidup dua ribu tahun yang akan datang. Rasulullah menekankan pentingnya pembaruan setiap periode waktu tertentu. Paling lama dalam tiap seratus tahun akan terjadi pergeseran dalam berbagai aspek kehidupan manusia yang menuntut penyesuaian aturan perundangan terhadap perubahan yang terjadi. Kurun serratus tahun bukanlah interval waktu yang bersifat tetap dan absolut. Estimasi Rasulullah tersebut harus dibaca dengan kerangka dinamika yang terjadi pada Masyarakat. Di era sekarang, di mana dinamika Masyarakat sangat tinggi, perubahan terjadi hampir setiap saat. Perubahan ini akibat penemuan di bidang sains dan teknologi yang tak terbayangkan sebelumnya (unpredictable). Perubahan akan semakin cepat dengan ditemukannya kecerdasan buatan (artificial intelligent). Penemuan ini berpengaruh terhadap kehidupan sosial Masyarakat. Dinamika Masyarakat akan semakin cepat mengalami perubahan dari sebelumnya yang berarti akan melahirkan berbagai dampak, termasuk dampak terhadap hukum.

Hukum Islam, sebagaimana entitas lain mengalami tiga kondisi secara berkesinambungan dan saling berkaitan, yaitu kondisi Berada, kondisi Berproses dan Kondisi Menjadi.[[72]](#footnote-72) Hukum Islam dalam perkembangannya juga mengalami tiga kondisi tersebut. Kondisi Berada merupakan kondisi yang menjadi titik tolak eksistensi hukum Islam dalam kurun waktu tertentu. Pada saat ini, kondisi hukum Islam di berbagai belahan bumi mengalami kondisi berada yang keberadaannya dapat berbeda dari satu tempat ke tempat lainnya. Keberadaan hukum Islam di masing-masing tempat dipengaruhi oleh sejumlah factor yang berbeda-beda, karenanya eksistensinya berbeda-beda.

Keadaan berproses menunjuk pada waktu. Perjalanan waktu memiliki arti penting dalam perkembangan hukum Islam. Waktu bukanlah sesuatu yang hampa. Waktu berjalan menyertai perkembangan pemikiran manusia sarat dengan factor-faktor yang mempengaruhinya. Di dalam perjalanan waktu terjadi perubahan-perubahan yang dihasilkan melalui proses dialogis antar berbagai kondisi yang melingkupi. Dengan demikian, hukum Islam tidak boleh berhenti berproses, sebab berhenti berproses berarti kematian atau sekurang-kurangnya kemandekan (stagnasi). Hukum Islam sepanjang masa akan selalu berproses secara bertahap menuju kematangan dan kesempurnaan. Kondisi berproses ini merupakan denyut nadi kehidupan hukum Islam, supaya ia tetap hidup dan mampu menjawab segala persoalan kemanusiaan yang dinamis. Di sini ijtihad menemukan momentum sekaligus urgensinya sebagai salah satu piranti dari perubahan yang niscaya dalam derap Langkah kehidupan manusia. Ibnu Ujail al-Yamani al-Syafi’I, sebagaimana dikutip Syekh Muhammad Nawawi al-Bantani menunjukkan contoh kondisi berproses hukum Islam Ketika menjelaskan perubahan hukum tentang zakat dari apa yang difatwakan oleh Imam Syafi’i. beliau mengatakan:

ثلاث مسائل في الزكاة يفتى فيها على خلاف المذهب: نقل الزكاة ودفع زكاة واحد لواحد ودفعها لصنف واحد. قال: ولو كان الشافعي حيا لآفتى بذلك.

“Ada tiga hukum terkait zakat yang difatwakan berbeda denga napa yang difatwakan Imam-imam mazhab Syafi’i, yaitu: hukum memindahkan zakat, menyerahkan zakat satu orang kepada satu orang (penerima) dan menyerahkan zakat satu orang kepada satu ashnaf saja. Ia (Ibnu Ujail al-Yamani) berkata: ‘Seandainya Imam Syafi’I masih hidup tentu akan mengeluarkan fatwa yang sama.”

Sedang kondisi menjadi merupakan tujuan akhir dari suatu preses perkembangan. Setiap perkembangan bertujuan untuk mencapai kondisi ideal. Demikian juga perkembangan hukum Islam mengarah pada tercapainya hukum yang ideal. Hukum yang ideal adalah hukum yang sesuai dengan cita-cita serta rasa keadilan Masyarakat. Keadilan merupakan sesuatu yang universal, namun dalam pengejawantahannya dipengaruhi oleh karakteristik Masyarakat setempat. Cita rasa keadilan yang diinginkan oleh Masyarakat Barat misalnya, tidak selalu selaras dengan cita rasa keadilan bangsa Indonesia. Ijtihad menempati posisi penting dalam masalah ini, yaitu menemukan norma dan Batasan keadilan yang sesuai dengan kebutuhan waktu dan tempat.

Proses perkembangan hukum Islam dapat dilihat pada diagram di bawah ini:

 Kondisi Berada



 PERKEMBANGAN Kondisi Menjadi 

 Kondisi Berproses

Tiga Ranah Filsafat

Prinsip ketiga hukum progresif ialah: Memberikan perhatian besar terhadap peranan perilaku manusia. Obyek hukum (mahkum bih) adalah perbuatan manusia (af’al al-mukallafin). Hukum tidak dikenakan selain kepada perbuatan manusia, karenanya perbuatan manusia memiliki peran sentral di dalam hukum. Hukum hanya dapat dilihat dalam wujud nyata pada perbuatan manusia. Artinya, jika tidak terdapat perbuatan yang dilakukan manusia, maka wujud hukum tidak akan dapat dilihat. Perbuatan manusia sendiri dilatarbelakangi berbagai motif dan situasi yang berbeda-beda. Hukum Islam tidak hanya melihat perbuatan tersebut dari sudut pandang bahwa perbuatan itu sudah terjadi, tetapi juga mempertimbangkan motif yang melatarbelakangi perbuatan tersebut serta dalam konteks apa perbuatan itu dilakukan. Aspek-aspek yang menyertai terjadinya perbuatan tersebut menjadi sesuatu yang penting sebagai dasar untuk memberikan penilaian perbuatan tersebut di hadapan hukum. Perilaku manusia tidak bersifat ajeg, tetapi mengalami dinamika dan perubahan dari waktu ke waktu. Perubahan perilaku ini menuntut norma hukum yang mengatur perbuatan tersebut untuk berubah mengikuti pola perubahan pada perilaku manusia, termasuk perilaku keagamaan sebagai wujud ekspresi dari ajaran agama. Misalnya terkait dengan tujuan atau motif dari perilaku umum di dalam Masyarakat. Setiap kali bangun tidur di pagi hari manusia memiliki kebiasaan yang sama yaitu menggosok gigi. Kalua motif dari menggosok gigi tersebut agar mulut bersih, makai a tidak akan bernilai ibadah. Tetapi kalau motif yang melatarbelakangi adalah mentaati perintah Rasulullah, maka kebiasaan tersebut akan menjadi ibadah.

Di dalam Islam juga dikenal konsep perubahan hukum (*taghayyur al-ahkam*). Hukum bukanlah sesuatu yang kaku dan tetap, melainkan dapat menerima perubahan. Perubahan tersebut sebagai konsekuensi logis dari perubahan berbagai faktor di sekitar hukum. Terdapat lima faktor yang dapat mempengaruhi perubahan hukum, yaitu: Waktu, tempat, keadaan, adat-istiadat dan tujuan. Hal ini sebagaimana ditegaskan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyyah:

لا ينكر تغير الاحكام بتغير الازمنة والامكنة والاحوال والعوائد والنيات

“Tidak dapat disangkal bahwa hukum dapat berupah disebabkan (perubahan) waktu, tempat, keadaan, adat-istiadat dan tujuan.”

1. Pentingnya Living Law Sebagai Dasar Pembaruan

Hukum merupakan sesuatu yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat. Seperti diketahui, setiap masyarakat memiliki norma aturan yang mengikat dan dipatuhi secara bersama oleh anggota masyarakat. Jauh sebelum dikenalnya kodifikasi hukum, masyarakat manusia telah mengenal dan memiliki aturan-aturan yang mengikat setiap anggota masyarakat. Aturan tersebut dipatuhi oleh masyarakat dalam rangka menciptakan kehidupan yang tertib dan teratur, melindungi yang lemah dari penindasan kelompok yang lebih kuat, serta mencegah sikap sewenang-wenang pihak yang kuat terhadap pihak yang lemah.

Living law umumnya berupa aturan-aturan tak tertulis, namun aturan tersebut hidup dalam interaksi sosial suatu masyarakat.

1. Upaya Pembaruan Hukum Kewarisan di Indonesia

Kapan Upaya pembaruan hukum Islam di Indonesia dimulai sangat sulit ditentukan. Karena memang tidak ada satu fase tertentu dalam Sejarah perkembangan hukum Islam di Indonesia yang di dalamnya tidak terdapat pembaruan, kalaulah tidak berupa *ijtihad istinbathi* (penetapan hukum), pastilah ada pembaruan dalam aspek *ijtihad tathbiqi* (penerapan hukum). Yang berbeda dari satu fase ke fase perkembangan berikutnya adalah intensitas dari pembaruan tersebut. Dalam bidang hukum kewarisan, sejak dahulu mengalami penyesuaian-penyesuaian dengan lokalitas Masyarakat Indonesia. Hukum kewarisan tidak selalu diterapkan sebagaimana ketentuan di dalam ilmu faraidh, tetapi terdapat penyesuaian dalam penerapannya. Misalnya, sejak jaman dulu, umat Islam telah melakukan pembagian harta warisan secara pre emptif., Ketika anak pertama menikah, orang tua pada umumnya memberikan bagian tertentu kepadanya sebagai bekal untuk menjalani hidup berumah tangga. Demikian juga Ketika anak kedua, ketiga dan seterusnya menikah, maka akan diberikan bagian dari harta waris beberapa saat setelah menikah. Dengan cara ini orang tua berharap tidak terjadi konflik kewarisan di kemudian hari. Pembaruan hukum kewarisan Islam di Indonesia dapat dilihat pada aspek-aspek berikut:

1. Kompilasi Hukum Islam

Kompilasi Hukum Islam terdiri dari 3 Buku, Buku Ke 1 tentang Hukum Perkawinan, Buku ke 2 tentang Hukum Kewarisan dan Buku ke 3 tentang Hukum Perwakafan. Buku ke 2 tentang Kewarisan mengatur hukum yang berkaitan dengan kewarisan. Ada beberapa unsur pembaruan di dalam Kompilasi Hukum Islam, yaitu:

1. Pola Pembagian

Unsur pembaruan hukum kewarisan Islam di dalam Kompilasi Hukum Islam dapat dilihat pada pola pembagian harta warisan. Harta warisan atau tirkah adalah harta yang ditinggalkan oleh mayit setelah dikurangi biaya pemulasaraan jenazah, pelaksanaan wasiat dan pembayaran hutang.pembaruan dalam pola pembagian harta warisan, khususnya bagian dari suami atau istri. Menurut ketentuan ilmu faraidh, suami memperoleh bagian setengah atau seperempat harta peninggalan istri, sedang istri memperoleh seperempat atau seperdelapan harta peninggalan. Pengertian bilangan setengah di sini berarti 50 persen dari total harta peninggalan, seperempat berarti dua puluh lima persen harta peninggalan. Namun di dalam Kompilasi Hukum Islam, ketentuan ini mengalami pergeseran dan redefinisi. Sebab, sebelum dibagikan kepada ahli waris harta tersebut terlebih dahulu dibagi dua, lima puluh persen untuk suami atau istri yang masih hidup, lima puluh persen sisanya baru dibagi sesuai ketentuan ilmu faraidh. Dengan pola pembagian seperti ini istri atau suami mendapatkan bagian yang cukup untuk melanjutkan hidupnya. Misalnya, kalua seorang suami meinggal dunia dengan meninggalkan harta warisan sebanyak serratus juta, maka harta tersebut akan dibagi dua terlebih dahulu lima puluh persen (lima puluh juta Rupiah) untuk istrinya dan lima puluh juta sisanya dibagi kepada seluruh ahli waris termasuk istri. Dengan demikian istri memperoleh setengah di tambah seperempat atau seperdelapan dari lima puluh juta sisanya. Dengan demikian dalam contoh di atas, istri memperoleh bagian 50 juta ditambah seperempat dari lima puluh juta sisanya, atau setara dengan dua belas juta setengah, sehingga total harta warisan yang diterima istri adalah enam puluh dua juta setengah.

Pola pembagian harta warisan seperti ini merupakan pola yang lebih mewakili rasa keadilan masyarakat. Seorang istri berhak melanjutkan hidupnya secara normal dengan atau tanpa pasangan barunya. Dengan harta warisan yang diterimanya ia memiliki jaminan untuk melanjutkan kehidupannya dengan baik tanpa harus tergantung sepenuhnya kepada belas kasihan anak-anaknya. Lebih dari itu, anak-anaknya akan lebih menghargainya dengan status kepemilikan harta yang lebih jelas.

1. Wasiat Wajibah.

Konsep tentang Wasiat wajibah diadopsi para pemikir hukum Islam Indonesia dari daratan Timur Tengah. Wasiat wajibah diberikan kepada orang tua angkat atau anak angkat yang menurut aturan kewarisan Islam tidak termasuk ahli waris. KHI sendiri tidak mengakui pengangkatan anak sebagaimana dikenal di dalam sistem bukum Barat. Penyebutan wasiat wajibah mengacu pada asumsi bahwa wasiat itu wajib diadakan atau dilaksanakan karena ditetapkan oleh majelis hakim Pengadilan Agama. Dengan demikian kewajiban wasiat wajibah ini bersifat qadha’I, berdasarkan putusan Pengadilan Agama. Ketentuan mengenai wasiat wajibah dalam KHI di atur pada pasal 209 sebagai berikut:

(1) Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan Pasal 176 sampai dengan Pasal 193 tersebut di atas, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta wasiat anak angkatnya.

(2) Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya.

1. Ahli Waris Pengganti

Salah satu bentuk pembaruan yang dilakukan di dalam KHI adalah ditetapkannya ahli waris pengganti. Ahli waris pengganti muncul apabila ada ahli waris yang meninggal terlebih dahulu dari pewaris. Hal ini diatur di dalam pasal 185 KHI sebagai berikut:

* 1. Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada sipewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173.
	2. Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti.

Ketentuan pasal 185 ini merupakan pembaruan dari ketentuan dalam pembagian harta waris. Di dalam hukum kewarisan dikenal hijab atau penghalang di mana seseorang dapat terhalang menerima harta warisan atau berkurang bagiannya lantaran ada ahli waris yang lebih dekat hubungannya dengan si pewaris.

1. Penghalang warisan.

Di dalam KHI terdapat pendefinisian ulang terhadap factor-faktor yang menjadi penghalang seseorang menerima harta warisan. Di dalam pasal 173 dijelaskan:

Seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena :

a. dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para pewaris;

b. dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Di dalam fikih kewarisan klasik, yang menjadi penghalang menerima harta warisan adalah orang yang membunuh, tidak termasuk di dalamnya orang yang baru melakukan percobaan pembunuhan, penganiayaan berat atau melakukan fitnah sebagaimana diatur dalam KHI pasal 173 tersebut. Penambahan ini merupakan bagian dari pembaruan hukum kewarisan di Indonesia yang didasarkan pada sadduz zari’ah (Langkah preventif) agar para calon ahli waris tidak melakukan hal-hal yang dapat membahayakan nyawa atau badan si pewaris.

1. Yurisprudensi
2. Waris beda agama melalui Wasiat Wajibah.

Wasiat Wajibah Terhadap Anakdan Istri yang Tidak Beragama Islam

Terhadappermasalahan anak atau istri yang tidak beragama Islam dari pewaris yang tidakmeninggalkan wasiat ini Mahkamah Agung pada tahun 1998 melalui putusannya No.368 K/Ag/1999 pernah memutus bahwa anak yang pindah agama kedudukannya samadengan anak lainnya namun tidak sebagai ahli waris melainkan mendapatkan wasiatwajibah. Putusan ini telah memperluas pemberian wasiat wajibah dari yangsebelumnya oleh KHI diaturhanya untuk anak angkat dan orang tua angkat.

Putusanpemberian wasiat wajibah kepada anak yang tidak beragama Islam tersebutkemudian diputuskan kembali oleh Mahkamah Agung setahun kemudian yaitu tahun1999 melalui putusan No. 51 K/Ag/1999 tanggal 29 September 1999.

Ahliwaris yang bukan beragama Islam tetap dapat mewaris dari harta peninggalanPewaris yang beragama Islam, pewarisan dilakukan menggunakan Lembaga WasiatWajibah, dimana bagian anak yang bukan beragama Islam mendapat bagian yang samadengan bagian anak yang beragama Islam sebagai ahli waris;

Selain terhadap anak pada tahun 2010 yaitu dalamputusan No. 16 K/Ag/2010tanggal 16 April 2010 Mahkamah Agung juga telah memutus bahwa istri yangberbeda agama (non muslim) yang telah menikah dan menemani pewaris selama 18tahun pernikahan juga berhak mendapatkan harta waris melalui lembaga wasiatwajibah. Dalam putusan tersebut dipertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa perkawinan pewaris dengan Pemohon Kasasi sudah cukup lama yaitu 18 tahun, berarti cukup lama pula Pemohon Kasasi mengabdikan diri pada pewaris, karena itu walaupun Pemohon Kasasi non muslim layak dan adiluntuk memperoleh hak-haknya selaku isteri untuk mendapat bagian dari harta peninggalan berupa wasiat wajibah serta bagian harta bersama sebagaimana yurisprudensi Mahkamah Agung dan sesuai rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu putusan PengadilanTinggi Agama Makassar harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadilisendiri dengan pertimbangan sebagai berikut :
Bahwa persoalan kedudukan ahli waris non muslim sudahbanyak dikaji oleh kalangan ulama di antaranya ulama Yusuf Al Qardhawi, menafsirkan bahwa orang-orang non Islam yang hidup berdampingan dengan damai tidak dapat dikategorikan kafir harbi, demikian halnya Pemohon Kasasi bersama pewaris semasa hidup bergaul secara rukun damai meskipun berbeda keyakinan, karena itu patut dan layak Pemohon Kasasi memperoleh bagian dari harta peninggalan pewaris berupa wasiat wajibah;

 Selain terhadap anak pada tahun 2010 yaitu dalamputusan No. 16 K/Ag/2010tanggal 16 April 2010 Mahkamah Agung juga telah memutus bahwa istri yangberbeda agama (non muslim) yang telah menikah dan menemani pewaris selama 18tahun pernikahan juga berhak mendapatkan harta waris melalui lembaga wasiatwajibah. Dalam putusan tersebut dipertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa perkawinan pewaris dengan Pemohon Kasasi sudahcukup lama yaitu 18 tahun, berarti cukup lama pula Pemohon Kasasi mengabdikandiri pada pewaris, karena itu walaupun Pemohon Kasasi non muslim layak dan adiluntuk memperoleh hak-haknya selaku isteri untuk mendapat bagian dari hartapeninggalan berupa wasiat wajibah serta bagian harta bersama sebagaimanayurisprudensi Mahkamah Agung dan sesuai rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu putusan PengadilanTinggi Agama Makassar harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri dengan pertimbangan sebagai berikut:
Bahwa persoalan kedudukan ahli waris non muslim sudah banyak dikaji oleh kalangan ulama diantaranya ulama Yusuf Al Qardhawi, menafsirkan bahwa orang-orang non Islam yang hidup berdampingan dengan damai tidak dapat dikategorikan kafir harbi, demikian halnya Pemohon Kasasi bersama pewaris semasa hidup bergaul secara rukun damai meskipun berbeda keyakinan, karena itu patut dan layak Pemohon Kasasi memperoleh bagian dari harta peninggalan pewaris berupa wasiat wajibah;

1. Wasiat Wajibah untuk anak angkat.

Adapun wasiat wajibah untuk anak angkat telah dilakukan oleh sejumlah Pengadilan Agama di Indonesia, seperti Putusan Pengadilan Agama Martapura nomor: 109/Pdt.P/2019/PA.Mtp. dan Putusan Pengadilan Agama Trenggalek nomor: 0030/Pdt.P/ 2013/PA.TL serta masih banyak Putusan Pengadilan Agama yang memutus wasiat wajibah untuk anak angkat.

1. Alasan Normatif Waris Beda Agama

Di dalam sumber asli hukum Islam tidak ditemukan adanya waris beda agama. Di dalam Kompilasi Hukum Islam juga tidak ditemukan pengaturan tentang waris beda agama. Memang, di dalam Alquran tidak dijumpai ayat yang menjadikan perbedaan agama sebagai penghalang kewarisan. Namun, di dalam hadis ada penjelasan mengenai larangan saling mewarisi antara muslim dan kafir. Atas dasar hadis ini para ulama menetapkan larangan saling mewarisi antara dua orang yang berbeda agama. Artinya, perbedaan agama menjadi penghalang kewarisan. Hadis dimaksud adalah hadis Muttafaq alaih sebagai berikut:

لاَ يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلاَ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ

“Seorang Muslim tidak mewarisi orang kafir, dan orang kafir tidak mewarisi orang muslim.”

1. Alasan Sosiologis Waris Beda Agama

Indonesia adalah negara dengan komposisi penduduk paling heterogen, baik dari aspek ras, Bahasa, suku, budaya, maupun agama. Secara territorial Indonesia terbentuk dari ribuan gugusan pulau-pulau besar dan kecil. Lebih dari tujuh belas ribu pulau yang terbentang dari Sabang sampai Merauke. Beribu kebudayaan dan adat-istiadat makin memperkaya keragaman Indonesia. Keragaman ini merupakan fakta yang sejak beratus tahun lamanya mewarnai kehidupan bangsa ini. Keragaman ini harus diterima dengan berbagai konsekwensinya. Merawat keragaman merupakan tanggungjawab dari seluruh elemen bangs aini. Keragaman jika dikelola secara benar akan memberikan dampak positif luar biasa karena menjadi daya Tarik tersendiri terhadap bangsa lain yang dapat dimanfaatkan untuk memajukan rakyat Indonesia. Namun jika dikelola dengan cara yang salah keragaman dapat menjadi penyebab disintegrasi bangsa.

Hubungan Islam dengan agama-agama lain dalam sepanjang sejarah Indonesia mengalami pasang surut. Islam dibawa masuk ke Indonesia dengan damai melalui berbagai jalur, seperti perdagangan, kesenian, perkawinan hingga kekuasaan. Islam datang menyapa agama-agama lama beserta penduduknya dengan penuh keramahan dan penghormatan. Karenanya tidak terjadi gesekan berarti dalam hubungan Islam dan agama lain. Para pendakwah Islam menggunakan budaya setempat sebagai media menyampaikan pesan-pesan Islam dan menghindarkan diri dari cara kasar dan memaksa. Islam tidak memberangus budaya local dan tidak mencaci-maki agama-agama lama. Karenanya hubungan Islam dan agama-agama lain terbangun secara baik. Konflik berbasis agama baru muncul setelah adanya Upaya agitatif dari pemerintah Hindia Belanda, seperti yang terjadi di Sumatera Barat yang memicu pecahnya perang Paderi.

Secara sosiologis hukum memiliki peran sangat penting. Menurut Rouscou Pound, hukum memiliki peran sebagai alat untuk mengubah Masyarakat *law as a tool of sosial engineering.*

BAB V

1. Waris Beda Agama Dalam Masyarakat Majemuk di Indonesia.

Ada dua persoalan hukum yang perlu didudukkan secara tepat dalam kerangka pikir yang benar, yaitu persoalan kawin beda agama dan waris beda agama. Sebagian masyarakat memahami waris beda agama merupakan akibat logis kawin beda agama. Padahal kenyataannya tidak mesti seperti itu. Bahwa kawin beda agama menjadi salah satu factor timbulnya waris beda agama adalah benar adanya. Tetapi tidak semuar kasus waris beda agama muncul dari perkawinan beda agama. Ada faktor lain yang lebih dominan, yaitu konversi agama. Konversi agama ialah proses perubahan agama, atau berbalik pendirian dari kepercayaan dan agama yang dianut sebelumnya, dan masuk ke dalam agama lain.[[73]](#footnote-73) Ada empat factor yang mendorong terjadinya konversi agama, yaitu: 1). Karena factor hidayah dari Allah, 2). Pembebasan tekanan batin, 3). Situasi Pendidikan dan 4). Pengaruh sosial, seperti pergaulan antar individu.[[74]](#footnote-74) Tidak terdapat data yang pasti berapa jumlah kasus konversi agama di Indonesia, yang jelas jumlahnya sangat besar.

Besarnya angka konversi agama di Indonesia disebabkan oleh komposisi masyarakat Indonesia yang majemuk dan heterogen. Di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia tidak dijumpai satu provinsi atau kapupaten/kota yang komposisi penduduknya terbentuk dari satu agama tertentu. Apalagi migrasi penduduk dari satu tempat ke tempat lain antar provinsi dengan berbagai alasan, seperti alasan pekerjaan, penugasan bagi PNS atau TNI/Polri, alasan perkawinan dan lain-lain sudah sedemikian mudah. Keterbukaan masyarakat untuk bersedia menerima etnis lain atau agama lain untuk memasuki wilayah mereka juga sedemikian bagus, sehingga setiap hari ribuan orang melakukan migrasi dari satu tempat ke tempat lain. Dari proses migrasi ini terjalin komunikasi antar budaya dan antar agama, dan dari sini timbul sikap saling memahami bahkan saling tertarik satu sama lain, termasuk ketertarikan pada ajaran agama lain. Dari ketertarikan inilah seringkali berlanjut menuju konversi agama.

Hal lain yang tak kalah penting sebagai faktor terjadinya konversi agama adalah peraturan perundang-undangan. Indonesia menganut sistim multi-agama yang mengakui beberapa agama sebagai agamayang boleh dianut oleh masyarakat Indonesia. Sampai saat ini, terdapat 6 agama yang diakui oleh undang-undang, yaitu : Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan Konghucu. Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan:

Pasal (1) : Negara Berdasar Atas Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pasal (2): Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Undang-Undang Dasar Negara ini menjamin kebebasan setiap warganya untuk memeluk agama yang diyakininya, termasuk kebebasan untuk berganti agama. Tidak ada aturan yang melarang konversi agama, sebab negara memandang hak beragama merupakan hak asasi manusia yang harus dihormati. Karenanya, tidak boleh seseorang menuntut orang lain di hadapan hukum atas dasar tindak pidana perpindahan agama. Berdasarkan hal ini, konversi agama di Indonesia sudah menjadi fenomena biasa.

Kebebasan memeluk agama tidak berbanding lurus dengan kawin beda agama. Kalau perpindahan dari satu agama ke agama lain dilindungi oleh undang-undang, tidak demikian halnya dengan kawin beda agama. Kawin beda agama dalam sistem hukum di Indonesia merupakan perkawinan yang dilarang. Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 pada pasal 2 menyatakan bahwa perkawinan itu sah apabila dilakukan menurut agamanya masing-masing. Karenanya perkawinan beda agama dipandang tidak sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor: 71/PUU-XX/2022 juga telah menolak Permohonan pengakuan kawin beda agama. Ini berarti ketentuan mengenai larangan kawin beda agama bersifat final. Mahkamah Agung juga telah menerbitkan Surat Edaran (SEMA) nomor 2 Tahun 2023 tertanggal 17 Juli 2023 Tentang: Petunjuk Bagi Hakim Dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar Umat Yang Berbeda Agama dan Kepercayaan. Pasal (1) SEMA tersebut berbunyi: Perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, sesuai dengan pasal 2 ayat (1) dan pasal 8 huruf f Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Sedang pasal 2 menegaskan: “ Pengadilan tidak mengabulkan Permohonan Pencatatan Perkawinan antar Umat Yang Berbeda Agama dan Kepercayaan. Dengan demikian, perkawinan beda agama merupakan perkawinan illegal dan tidak dapat dicatatkan di Pengadilan.

Namun demikian terdapat beberapa kasus Putusan Pengadilan Negeri yang mengabulkan permohonan kawin beda agama. Pengadilan Negeri Surabaya pada tahun 2022 melalui Putusan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby mengabulkan permohonan kawin beda agama. Majelis Hakim mengabulkan permohonan ini berdasarkan pasal 21 UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan pasal 35 ayat (1) UU Administrasi Kependudukan, serta UUD 1945 Pasal 28E (1) dan 29 (2). Putusan serupa juga telah ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan putusan nomor:

Istilah Waris beda agama belum dikenal dalam sistim perundang-undangan di Indonesia. Baik di dalam Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan maupun di dalam Kompilasi Hukum Islam tidak terdapat pengaturan tentang waris beda agama, yang ada justru sebaliknya. Di dalam Ketentuan umum Undang-undang Perkawinan, pasal 1 huruf dinyatakan:

Di dalam kitab-kitab fikih klasik dan kontemporer juga tidak ditemukan penjelasan tentang waris beda agama. Bahkan perbedaan agama (ikhtilaf al-dain) menjadi salah satu penghalang saling mewarisi. Doktrin ini didasarkan pada hadis Rasulullah yang menegaskan bahwa seorang Muslim tidak mewarisi orang kafir, orang kafir juga tidak mewarisi orang Muslim.

Meskipun demikian, dalam praktik peradilan dijumpai pembagian waris beda agama, baik di lingkungan peradilan umum, maupun peradilan agama. Sepanjang tahun 1991-2007 terdapat dua putusan Mahkamah Agung menyangkut waris beda agama.[[75]](#footnote-75) yaitu putusan nomor:

**DATA dan ANALISA Membaca Realitas dalam konstruksi praktik kewarisan di Indonesia**

1. DATA
2. PELAKSANANAAN WARIS BEDA AGAMA DI SUMATRA UTARA

Pada masyarakat majemuk, perbedaan dapat menjadi faktor pemersatu, tetapi juga sering diklaim sebagai pemicu konflik. Konflik tersebut sering merupakan manifestasi dari konflik sosial dengan simbol-simbol keagamaan untuk tujuan-tujuan tertentu dan kepentingan tertentu. Padahal banyak cara bagi umat beragama untuk hidup rukun dan bertoleransi positif, serta bekerjasama baik secara komunal ataupun konstitusional. Seyogyanya sebagai masyarakat modern dalam menghadapi perubahan dinamika sosial ataupun transformasi sosial semakin bijak dan patisipasi aktif dalam menyelesaikan konflik agar masyarakat tidak kehilangan karakter dan budaya.

 Kerukunan sosial merupakan pilar pembangunan nasional artinya apabila di daerah-daerah mampu menciptakan kerukunan maka stabilitas nasional akan terjaga dan menjadi pilar keberhasilan pembangunan, tetatpi bila mana kerukunana sosial terganggu baik yang disebabkan oleh kesenjangan sosial dan ekonomi dan perbedaan Agama. Sumatra utara adalah salah satu provinsi di Indonesia yang mempunyai perbedaan Agama yang cukup signifikan perbedaannya sehingga dibutuhkan satu konsep yang bisa diterima oleh semua pihak dengan tanpa adanya pihak yang merasa dirugikan atau dideskreditkan. Selanjutnya untuk memenuhi kebutuhan konsep hukum yang komprehensif dan refresentataif maka peneliti melakukan wawancara dengan beberapa tokoh terkait dan Masyarakat berikut:

Ibnu Mufid[[76]](#footnote-76) mengatakan "di Sumatra utara ada beberapa suku di antarnya, Melayu, Karo, Toba dan mandailing. Kalau batak karo pada umumnya tidak terlalu perduli dengan agama sehingga ketika ada salah satu anggota keluarganya yang masuk Islam itu tidak masalah dan tidak ikut campur dengan aturan. Akan tetapi jika ada sengketa dalam masalah waris maka dikembalikan kepada adat setempat. Selanjutnya pada masyarakat Batak Toba dengan sistem kekerabatannya yang patrilinier, yang berhak mewarisi adalah anak laki-laki. Sedangkan anak perempuan tidak dipandang sebagai mana ahli waris masyarakat Karo, sebagaimana masyarakat Batak lainnya, juga menganut sistem kekerabatan patrilinear. Hak mewarisi terdapat pada anak laki-laki, sedangkan anak perempuan tidak mendapatkan harta waris dari orang tuanya. Dalam pandangan masyarakat Karo, anak perempuan jika kelak menikah akan menjadi bagian dari keluarga laki-laki dan ia akan mendapatkan harta dari suaminya. Sistem kekerabatan patrilineal yang dianut masyarakat Karo telah menempatkan laki-laki sebagai pihak yang “superior” dibanding dengan perempuan.[[77]](#footnote-77)

Tapi akhir- akhir ini masalah waris perempuan Karo juga menyadari aturan-aturan adat yang menempatkan mereka sebagai makhluk “kelas dua” dan hal itu dirasakan sebagai sesuatu yang tidak mencerminkan keadilan. Pada satu sisi, anak perempuan biasanya menjadi tempat orang tua mengadukan pelbagai hal. Anak perempuan menjadi teman berbagi cerita. Bahkan ketika orang tua sakit, anak perempuanlah yang mengurusnya. Ini dipandang sebagai kewajiban. Bahkan tidak jarang, anak perempuan bukan hanya sekedar mengurus tetapi juga menanggung biaya pengobatannya. Dalam kenyataannya, orang tua pun merasa lebih nyaman tinggal dengan anak perempuannya ketimbang dengan anak laki-lakinya (bersama menantu perempuannya). Namun pada sisi lain, pada saat pembagian harta waris, mereka sama sekali tidak mendapatkan harta waris. Inilah sesungguhnya yang membuat perempuan Karo “protes”, walaupun ekspresinya hanya tampak dalam kata-kata. Kedua, anak perempuan mendapatkan sedikit harta waris.[[78]](#footnote-78)

Senada dengan di atas Nurhayani[[79]](#footnote-79) mengatakan " Sekarang tidak seperti dulu pelaksanaan hukum waris di tanah Karo sudah muncul kesadaran masyarakat Karo Muslim (saudara laki-laki) untuk memberi harta waris kepada anak perempuan atau saudara perempuannya. Terlepas apapun namanya, apakah anak perempuan sebagai ahli waris dan karenanya mendapatkan bagian waris atau sekedar pemberian dari saudara laki-laki sebagai tanda kasih sayang dan penghargaan, perempuan Karo sudah mendapatkan harta waris kendati dalam jumlah yang sangat kecil. Kesadaran di masyarakat Karo untuk memberi harta waris kepada anak perempuan disebabkan kemurahan hati saudara laki-lakinya. Oleh sebab itu, harta yang diterima anak perempuan disebut sebagai pemerean, tanda kasih sayang, atau penghargaan. Disamping itu, anak perempuan memperoleh harta waris karena mereka dipandang berhak untuk menerimanya. Biasanya dalam kasus ini berlaku wasiat atau hibah dari orang tua.[[80]](#footnote-80)

Menurut samsul Rijal[[81]](#footnote-81) bahwa anak perempuan dipandang sejajar dengan anak laki-laki. Hal ini masih dalam konteks perubahan pada hukum adat Karo. Pada intinya bagaimana pilihan-pilihan hukum yang dilakukan masyarakat Karo Muslim dalam rangka menyelesaikan pembagian harta warisnya. Masih ada yang bertahan pada hukum adat dan jumlahnya sangat kecil. Diperkirakan bahwa pada masa-masa mendatang, semakin banyak masyarakat Karo Muslim yang akan melakukan ”penyimpangan” dari garis hukum adatnya. Setidak-tidaknya mereka akan melakukan modifikasi terhadap hukum adat warisnya. Berbeda dengan bentuk yang pertama dan kedua, pada bentuk yang ketiga ini harta waris akan dibagi kepada ahli waris dalam jumlah yang sama. Istilah yang dipakai sama rata. Keterkaiatannya dengan waris beda agama kalau masyarakat karo pada umumnya tidak mempermasalahkan sehingga jika ada salah satu yang meninggal dan ahli waris masih kerabat maka tetap saja akan dibagi.[[82]](#footnote-82)

Cara ini ditempuh para orang tua, disamping untuk menciptakan keadilan di antara anak-anaknya, juga bertujuan untuk menghindarkan konflik di antara sesama ahli waris. Walaupun sampai hari ini kesadaran wanita Karo untuk menuntut haknya belum tampak dengan jelas, namun tidak tertutup kemungkinan pada masa mendatang, kesadaran hukum bagi wanita Karo akan semakin menguat. Tidak kalah menariknya, beberapa informan menyebut bahwa apa yang mereka lakukan dengan memberi harta kepada anak perempuan, bagaimanapun caranya, adalah bentuk dari kombinasi antara hukum adat dan hukum agama. Bagi mereka, lebih penting untuk mempertahankan harmonisasi keluarga, ketimbang membiarkannya retak dan hancur hanya karena pembagian harta waris yang tidak adil[[83]](#footnote-83)

Sedangkan menurut Nurul kalamudin[[84]](#footnote-84) Mengenai waris beda agama dalam satu keluarga biasanya Pembagian harta warisan di dalam masyarakat pembagian waris diawali dengan musyawarah para ahli waris terlebih dahulu, tetapi apabila ada masalah yang dianggap tidak bisa diselesaikan sendiri oleh ahli waris maka para keluarga akan memanggil pihak keluarga lain atau sanak saudara yang lain dalam memecahkan masalah tersebut. Dan jika masalah tersebut belum juga dapat terselesaikan maka akan dipanggil para pemuka adat serta para perangkat dalam musyawarah tersebut, guna tercapainya kesepakatan yang terbaik dalam masyarakat, apabila terjadi perselisihan atau pebedaan pendapat maka akan dilakukan musyawarah/mufakat antara pihak-pihak yang berselisih dengan ditengahi oleh pemuka adat agar para pihak tidak merasa tegang atau kaku saat melakukan musyawarah/mufakat tersebut. Dalam musyawarah/mufakat tersebut akan diambil keputusan yang berdasarkan dengan azas kepatutan, yaitu keputusan yang bagaimanakah yang dianggap patut atau pantas di ambil dalam sebagai jalan tengah dalam perselisihan jika ada.[[85]](#footnote-85)

Selain itu bagi masyarakat Mandailing, sistem waris adat ini sudah benar-benar sistem pembagian warisan yang paling pas diterapkan. Pertama karena dianggap tidak bertentangan dengan syariat islam yang selama ini selalu dijunjung tinggi oleh masyarakat dan juga sistem pembagian waris yang seperti ini dianggap dapat melindungi kaum perempuan yang dianggap lemah oleh kebanyakan laki-laki. Apabila harta warisan tersebut diberikan kepada laki-laki, maka nasib anak perempuan bisa menjadi tidak terjamin, apa lagi jika anak perempuan tersebut belum menikah, maka tidak ada yang dapat menanggung hidupnya tanpa harta warisan orang tuanya. Karena dengan meninggal kedua orang tuanya dan harta diberikan kepada anak laki-laki dengan jumlah yang lebih besar. Selain itu juga dapat melindungi harta peninggalan tersebut agar tidak mudah diperjual belikan jumlah yang lebih besar. Selain itu juga dapat melindungi harta peninggalan tersebut agar tidak mudah diperjual belikan.[[86]](#footnote-86)

Sama halnya dengan pak Ibnu Mufid Samsul Rijal[[87]](#footnote-87)juga mengatakan "bahwa masalah agama dalam keluarga di Sumatra Utara ini kadang tidak dijadikan penghambat dalam hubungan kekeluargaan Untuk menyelesaikan masalah yang ada di masyarakat dalam rangka menciptakan kerukunan agama itu sangat sulit apalagi ketika di tahun politik seperti sekarang ini kadang-kadang konfliknya diperbesar dan tidak sesuai kenyataan, Oleh karena itu, dalam pembagian harta warisan ini musyawarah dengan melibatkan para pemangku adat atau para pemuka adat agar pembagian waris tersebut itulah saran dari para pemuka adat dan pemangku adat supaya dapat dilakukan denga cara kekeluargaan, serta dalam pembagiannya dapat saja didorong dengan pertimbangan mengutamakan keluarga, hubungan keharmonisan keluarga, kebersamaan, gotong-royong, musyawarah dan mufakat. Dengan demikian, menjadi logis apabila nanti antara ahli waris laki-laki dan perempuan memiliki bagian yang sama selama para pihak tersebut menyepakati prinsip tersebut dan telah mengetahui hak mereka masing masing.

Selanjutnya dalam masalah waris beda agama pada masyarakat Indonesia yang sangat beragam, ada beberapa ketentuan hukum mengenai kewarisan beda agama, yaitu ketentuan hukum Islam (bagi masyarakat muslim), ketentuan hukum perdata (yang diperaktekkan di Pengadilan Negeri), dan ketentuan hukum Adat bagi masyarakat adat (di peraktekkan setiap agama). Dalam perkara waris di mungkinkan terdapat para pihak yang berbeda agama. Ketika pewaris meninggal dalam keadaan beragama Islam, sementara para ahli waris ada yang beragama Islam, dan ada yang beragama non Islam. Atau sebaliknya, ketika pewaris non muslim, sementara para ahli waris ada yang muslim dan ada yang non muslim, dan berbagai variasi lainnya

Contoh kasusnya dalam satu keluarga memiliki ahli waris sebanyak 7 orang anak 3 laki-laki 4 perempuan adapun harta yang ditinggalkan 4 ruko di depan dan 6 ruko dibelakang. Seorang ibu itu ketika masih hidup berwasiat bahwa bagi yang ngambil di belakang maka dia mendapatkan dua ruko dan yang di depan mendaapatkan satu ruko dengan tanpa membedakan jenis kelamin. Sebagaimana pada umumnya anak perempuan lebih dianggap nyaman untuk dijadikan keluh kesah oleh orang tuanya maka mandailing yang budayanya terkontaminasoi oleh Padang sering mengadopsi hal-hal yang dianggap baik dari suku Minang walaupun tetap mempertahankan sistem patrilineal dalam masalah waris.[[88]](#footnote-88)

Adapun kaitannya dengan waris beda agama itu perlu dipertimbangkan tentang kebolehan dan ketidak bolehan muslim mendapatkan warisan dari non muslim terkait dengan kehalalan harta yang diperoleh jika seorang muslim masih mau mengambil harta warisan dari non muslim berarti melanggar larangan Rasulullah yang sebenarnya kita tidak mengerti makna filosofi dibalik ketidak bolehan muslim mengambil harta dari non muslim tersebut, akan tetapi keterkaitannya dengan unifikasi hukum Kewarisan beda agama di Indonesia menurutnya disamakan saja ketika non muslim boleh mendapatkan waris dari muslim maka muslimpun berhak mendapatkan warisan dari non muslim, jika ada keraguan tentang kehalalannya maka harta tersebut bisa untuk membantu saudara yang non muslim yang dianggap lebih sulit ekonominya atau untuk kepentingan umum.[[89]](#footnote-89)

 Menurut Julius[[90]](#footnote-90) Berbeda dengan yang di atas Untuk menyelesaikan masalah yang ada di masyarakat dalam rangka menciptakan kerukunan agama itu sangat sulit apalagi ketika di tahun politik seperti sekarang ini kadang-kadang konfliknya diperbesar dan tidak sesuai kenyataan, bahkan Sumatra Utara ini untuk ukuran Nasional sebenarnya dianggap paling damai tapi sebenarnya ada masalah juga yang belum terselesaiakan atau kadang ada juga yang memanipulasi data tentang kependdudukan semisal pembuatan tempat ibadah yang sudah diataur dalam Peraturan Bersama Menteri (PBM) antara Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006. PBM tersebut mengatur bahwa pendirian rumah ibadah harus memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis bangunan gedung akan tetapi kadang dimanipulasi dengan mengambil data beberapa agama yaitu katolik protestan dan konghucu, tapi setelah terjadi pembangunan rumah ibadah mereka kembali pada agama masing-masing.

Adapun masalah kerukunan dalam satu keluarga yang mempunyai beda agama Falsafah hidup Pancasila pada pelaksanaan menjadi sebuah keniscayaan dalam bersilaturahmi dan mengikat keluarag begitu pula dalam melaksanakan pembagian waris kearipan lokal dan hukum adat sebagai solusi jika terjadi konflik. pangkal tolak berfikir dan memikirkan serta penggarisan dalam proses pewarisan proses pewarisan, agar penerusan atau pembagian harta warisan itu dapat berjalan dengan rukun dan damai tidak menimbulkan silang sengketa atas harta kekayaan yang ditinggalkan oleh pewaris yang wafat didapati dari pengamalan dalam falsafah Pancasila.[[91]](#footnote-91)

Hukum waris adat memiliki Asas-asas, sebagai berikut: 1) Asas Ketuhanan Yang Maha Esa Asas Ketuhanan Yang Maha Esa, Dalam asas ini setiap orang yang mempunyai kepercayaan adanya Tuhan menurut agama dan kepercayaannya setiap manusia. Rejeki adalah merupakan karunia Tuahan. Adanya harta kekayaan itu karena ridha Tuhan, oleh karena itu setiap manusia wajib bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Apabila manusia tidak bersyukur terhadapNya, maka di kehidupan selanjutnya akan mendapatkan kerugian. Kesadaran bahwa Tuhan Maha mengetahui atas segalanya, maka apabila ada pewaris yang wafat para ahli waris tidak akan berselisih dan saling berebut atas harta warisan. Terjadinya perselisihan karena harta warisan akan memberatkan perjalanan si pewaris menuju kehidupan selanjutnya. Oleh karena itu, orang-orang yang benar-benar bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa akan selalu menjaga kerukunan dari pada pertentangan. Dengan demikian, asas Ketuhanan Yang Maha Esa didalam hukum waris adat merupakan dasar untuk menahan nafsu kebendaan dan untuk dapat mengendalikan diri dari masalah pewarisan.

Dalam hubungannya dengan harta warisan, hal ini berarti bahwa warisan itu jangan sampai menimbulkan perselisihan dan sakit hati diantara para ahli waris. Ada anggapan dari sebagian orang yang mengalami peristiwa pembagian harta warisan bahwa bila harta itu dibagi-bagi secara terpisah dalam bentuk pembagian yang pasti maka akan menimbulkan hubungan yang tidak harmonis karena pembagian materi dapat membawa ketidakpuasan dikalangan ahli waris terhadap ahli waris lainnya. Anggapan demikian berpengaruh terhadap pemikiran mereka dalam menyelesaikan pembagian harta warisan. Pembagian warisan bisa berpengaruh dengan tingkat ekonomi, karena jika ada salah satu ahli waris yang membutuhkan biaya hidup dalam arti kurang mampu maka tidak sungkan-sungkan untuk membantu keuangan ahli waris tersebut dengan bagian warisan yang sudah dibagikan.[[92]](#footnote-92)

Pluralisme hukum tidak dapat dihindarkan dari masyarakat Indonesia, tetapi yang menjadi tugas pemerintah adalah bagaimana agar masyarakat mengikuti aturan yang telah dibuat oleh pemerintah sehingga tercipta kesatuan hukum dalam tataran praktek dan masyarakat memilih hukum yang ditetapkan itu. Hal ini dapat dilakukan dengan berbagai cara, yaitu : penyuluhan hukum, sosialisasi hukum, pengajaran hukum dan lain sebagainya. Contoh pluralisme hukum yang telah terjadi di Medan yang di dalamnya terdapat pertentangan antara hukum pemerintah dengan hukum adat. Hal seperti ini dapat kita temui dalam masalah/sengketa antara Kesultanan Deli dengan Pemerintah. Dalam masyarakat Indonesia yang sangat beragam, ada beberapa ketentuan hukum mengenai kewarisan beda agama, yaitu ketentuan hukum Islam (bagi masyarakat muslim), ketentuan hukum perdata (yang diperaktekkan di Pengadilan Negeri), dan ketentuan hukum Adat bagi masyarakat adat (di peraktekkan setiap agama). Dalam perkara waris di mungkinkan terdapat para pihak yang berbeda agama. Ketika pewaris meninggal dalam keadaan beragama Islam, sementara para ahli waris ada yang beragama Islam, dan ada yang beragama non Islam. Atau sebaliknya, ketika pewaris non muslim, sementara para ahli waris ada yang muslim dan ada yang non muslim, dan berbagai variasi lainnya[[93]](#footnote-93)

Menurut masyarakat Adat, alternatif pembagian warisan apapun itu berdasarkan hukum adat adalah satu satunya pilihan demi memperoleh keadilan karena sama-sama diposisikan sama yaitu sama-sama mendapatkan warisan walaupun pada akhirnya memperoleh jumlah yang berbeda. Hal ini tentunya sangat berbeda dengan aturan hukum Islam yang jelas-jelas mengatakan non muslim tidak berhak mendapatkan warisan dari saudaranya yang muslim. Ketika masyarakat adat tetap pada pendiriannya, yaitu melakukan pembagian waris yang berbeda agama secara aturan adat masing-masing, maka disini tampak kurang dan lemahnya fungsi hukum dan aturan perundang-undangan yang berlaku. Seharusnya, ketika ada satu ketetapan yang telah dibuat oleh negara, maka masyarakat harus menaatinya dan menjalankan aturan tersebut secara menyeluruh. Namun, lagi-lagi hal ini tetap menjadi persoalan, ketika masyarakat Indonesia yang sangat beragam ini telah mempunyai aturan adatnya masing-masing, yang aturan ini telah ada jauh sebelum undang-undang dibentuk. Disinilah letak pluralisme hukum yang tetap mengikat dalam masyarakat Indonesia sekarang ini. Karena menurut masyarakat inilah yang adil berdasarkan pemahaman mereka.[[94]](#footnote-94)

Sedangkan Praktik waris bagi masyarakt melayu mayoritas menggunakan hukum Islam dengan pembagian faraidl bahkan ketika ingin memberikan atau mau mengikhlaskan bagiannya dengan yang lebih kecil atau jika dia sudah merasa cukup sekalipun, tetap ketika pembagian dengan mempraktikan pembagian secara fiqh dulu baru kemudian jika akan menambahkan kepada saudaranya atau memberikan secara keseluruhan, tetap awalnya harus dibagi seperti biasa. Sedagkan praktik waris beda agama masyarakat melayu yang ada di Asahan hampir tidak ditemukan yang murtad sehingga praktik waris sehingga hamper tidak ditemukan yang berbeda Agama sehingga tidak terjadi pembagian waris beda agama.[[95]](#footnote-95)

Berbeda dengan Naufal[[96]](#footnote-96) beliau mengatakan bahwa di rokan Hilir sebenarnya banyak sukunya, tapi mayoritas suku melayu yang identik patuh dengan agama Islam akan tetapi untuk masalah pembagian waris tidk memakai waris Islam berdasarkan faraidl tetapi berdasarkan kebutuhan dan kepatutan, diantara keluarga siapa yang paling membutuhkan itulah yang paling banyak mendpatkan warisan, tapi jika diperkirakan sama maka pembagian warisnya diabgi rata dengan tidak membedakan jaenis kelamin. Terkait dengan waris beda agama menurut beliau masih tetap diberikan warisan karaena hubungan kekerabatan itu dianggap lebih penting dan segala-galnya dibanding dengan apapun. Jika ada ada permasalahan maka dikembalikan kepada hukum adat. Menurutnya lagi kalau batak karo masih tetap saling mewarisi dan tidak ada perubahan yang signifikan sedangkan batak Toba jika ada keluarga yang masuk agama lain maka dikeluarkan dari adatnya.[[97]](#footnote-97)

Berikut ini adalah praktik waris beda agama yang ada di Masyarakat Sumatra Utara:

1. Keluarga Pasangan Bapak Naek Sidabutar beliau dengan istri adalah Kristiani yang taatdaerah Tebing Tinggi Sumatra Utara mempunyai anak Enam (6) orang yaitu: harapan Sidabutar, Halasan Sidabutar, Burhanudin Sidabutar, Joner SidabutarAnton Sidabutar, dan Sudirman Sidabutar ( Muhammad) yang masuk Islam dan menikah dengan Umi dari Tebing Tinggi juga karena Sudirman masuk Islam seluruh keluarga marah hampir dikeluarakan dari keluarga Sidabutar. Akan tetapi Sudirman yang sekarang dipanggil Muhammad tetap menjaga silaturahmi. Pada tahun 2000 ayahnya meninggal, sebelum meninggal beliau berwasiat bahwa rumah untuk yang bungsu dan pesan orang tua kepada anak-anaknya baik yang Islam atau Kristen yang penting benar benar beragama tidak sekedar identitas. Sementara tanah dibagi rata semua anaknya masing-masing mendapatkan 5 hektar dan khusus untuk Sudirman yang beragama Islam mendapatkan tanah dan rumah, rumah tersebut sekarang dipergunakan sebagai rumah tua dan tempat berkumpul seluruh keluarga sebagaimana fungsi semula, hanya saja Sudirman tidak memakan makanan yang diharamkan oleh Islam.[[98]](#footnote-98)
2. Keluarga dari Adatua Moresen Munte (desa Tanjung harapan, Kec. Pangkatan, kab Labuan Batu) mempunyai anak Tujuh (7) orang anak yang pertama dan yang ke 3 meninggal waktu sudah meninggl waktu kecil, anak ke 2 Resmelina, Refliani, Rolestoni Sugianto Munte yang menikah dengan Ida Wisnu yang berasal dari Jakarta, kemudian Roles disuruh pulang ke Tanjung harapan desa orang tuanya, semua anak istri dibawa karena jika tidak ikut akan kena marah orang tua untuk masalah agama tidak akan mengungkit diserahkan secatra penuh kepada anaknaya. Setelah pulang ke pangkat maka Roles mendapatkan 5 hektar sawit dan satu rumah dengan syarat tidak pulang ke Jakarta jika pulang ke Jakarta maka otomatis rumah dan kebun sawit akan pindah kepada saudaranya[[99]](#footnote-99).
3. Keluarga Neiboho. Teti masuk Islam karena suaminya, tapi pada tahun 2018 ditinggal oleh suaminya karena suaminya masuk Kristen katolik Keluarga Bapak Torus Naeboho istri Jogina Boru Sidabutar ( Tanjung harapan meninggal tahun 2021) mempunyai anak 3 oarnga yaitu, Nanti Nebaho, Teti Maria Naiboho dan Edi Naiboho. Teti Maria masuk Islam tapi walaupun demikian mereka tetap hidup rukun tanpa diskriminasi. Teti juga tetap mendapatkan warisan dari bapknya ketika bapaknya meninggal.
4. Keluarga Sukimin. Sukimin yang mempunyai anak 4 yaitu Lina, Suryanto, Fitri Nina dan Jeni. Kelurga Sukimin adalah Islam taat, tapi karena pergaulan atau faktor yang lain Jeni masuk Kristen. Keluarga marah dan tidak menganggap Jeni sebagai keluarga Jeni sudah dicoret dari keluarga besar pak sukimin. Ketika bapaknya meninggal Jeni tidak berikan warisan oleh keluarganya. Lambat laun seluruh keluarganya sukses dan kaya kecuali Jeni, melihat kondisi Jeni yang tidak sukses dibanding saudaranya akhirnya keluarga memutuskan untuk memberikan warisan bagiannya yang ketika itu ditahan. [[100]](#footnote-100)
5. Keluarga Simbolon, menurut ibu Willy " Kami kalau sudah pindah agama sudah tidak urusan, tapi kalau acara keluarga seperti pesta atau hari hari besar baik Islam ataupun agama lain masih tetap menyatu. Sedangan masalah waris kami masih tetap membagi-bagi seperti biasa, bapak- bapak lebih banyak daripada ibu- ibu, itu memang sudah ketentuan dari sananya
6. Keluarga Silaen, Keluarga Kristen yang masuk polisi dinas di Jawa, di Jawa kenal kenal dengan gadis Jawa dan dipersunting dia masuk Islam tapi setelah mempunyai anak ke tiga Silaen masuk Kristen kembali dan tinggal di Sumatra Utara (Aek Nabara) ke empat anaknya sudah bekerja semua yang dua jadi pegawai menikah anak pertama dua setelah tua anak2nya yang beserta menantu masuk Islam kedua2nya dan kemudian membujuk suaminya untuk masuk Islam, tapi suami tetap Kristen dan harta yang sudah diberikan kepada dua anak tadi diusir dari rumah beserta istrinya dan kemudian istrinya diusir dari rumahnya kemudian pulang ke Jawa. Ayahnya memutuskan komunikasi karena anaknya semua masuk Islam. Bapak ini berpendirian bahwa ketika sudah berpindah agama maka tidak hubungan kewarisan.
7. PELAKSANANAAN WARIS BEDA AGAMA DI JAWA TENGAH

(SEMARANG)

Selanjutnya praktik waris beda agama yang ada di Semaran**g** yang diaanggap sebagai refresentasi dari Pluralisme Provinsi Jawa Tengah yang terkenal lentur dan halus. Jawa Tengah adalah sentralnya Jawa diantara jawa barat dan Timur. Jawa Tengah Selain banyak tokoh Islam yang berpengaruh masyarakatnya juga terkenal luwes toleran dan moderat. Tutur katanya yang halus dan kepribadian yang sang sangat permisif sering dijadikan sebagi rujukan dan pilihan seorang pemimpin, kepala Negara jauh dari unsur penzhaliman bahkan srelalu mendahulukan orang lain jika itu terkait dengan hak dan fasilitas. Posisi yang di tengah dan banyak tokoh nasional maka diannggap sebagai pusat peradaban.[[101]](#footnote-101)

Suyanto (1990) dalam bukunya yang berjudul Pandangan Hidup Jawa menerangkan, bahwa karakteristik budaya Jawa adalah religious, non-doktriner, toleran, akomodatif, dan optimistic. Karakteristik budaya Jawa ini melahirkan sifat kecenderungan yang khas bagi masyarakat Jawa seperti: percaya pada Tuhan Yang Maha Esa sebagai Sangkan Paraning Dumadi dengan segala sifat dan kebesaran-Nya, bercorak idealistis (percaya kepada sesuatu yang bersifat immaterial-bukan kebendaan dan hal-hal yang bersifat adikodrati-supernatural serta cenderung ke arah mistik, lebih mengutamakan hakikat daripada segi-segi formal dan ritual, mengutamakan cinta kasih sebagai landasan pokok hubungan antar manusia, percaya kepada takdir dan cenderung bersikap pasarah, bersifat konvergen dan universal, momot dan non-sektarian, cenderung pada simbolisme, cenderung pada gotong royong, rukun, damai, dan kurang kompetitif karena kurang mengutamakan materi. Semakin berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, masyarakat Jawa tetap eksis dengan berbagai keunikannya, baik dari karakter, segi budaya, dan kesehariannya.[[102]](#footnote-102) Masyarakat Jawa sebagaimana tercermin pada kebiasaannya, menekankan pada ketentraman batin, keselarasan, sikap “narima” terhadap segala sesuatu yang terjadi. Pandangan orang Jawa mengajarkan agar masyarakat Jawa menempatkan adanya keselarasan hubungan antar individu dengan dirinya sendiri, individu dengan sesamanya, individu dengan alam, juga individu dengan Tuhannya. Dengan adanya kebiasaan dan keselarasan masyarakat Jawa diharapkan dapat menjalankan kehidupan dengan benar. Masing-masing individu diharapkan juga dapat menerapkan kaidah yang menekankan pada sikap “narima”, sabar, “eling”, “andhap asor (rendah hati)”, dan bersahaja di manapun tempatnya.[[103]](#footnote-103)

Selanjutnya untuk mengetahui bagaimana praktik kewarisan beda agama serta kebutuhannya terhadap kepastian hukum maka diperlukan wawancara dengan Pejabat, tokoh masyarakat setempatdan masyarakat.

Menurut Zaenal[[104]](#footnote-104), "Dalam pembagian waris masyarakat memang lebih berkecenderungan untuk melaksanakan praktik kewarisan sesuai adat yang berlaku di Semarang. Dengan membagikan harta kewarisan secara merata kepada para ahli warisnya untuk menghindari kecemburuan sosial dan menjaga rasa keadilan bagi para ahli warisnya. Tanpa memandang status agama dan keturunan ke berapa. Menjadi wajar apabila masyarakat Semarang kemudian memiliki kecenderungan untuk melakukan praktik kewarisan ini.

 Latar belakang masyarakat Semarang menetapkan bagian waris bagi anggota keluarga mereka yang berada di luar agama Islam lebih condong untuk menjaga kerukunan di antara keluarganya. Mereka juga sangat menjunjung tinggi prinsip adat Jawa yang selama ini telah berlaku di lingkungan mereka. Mereka berdalih bahwa cara pembagian waris yang berlaku selama ini adalah pembagian waris yang adil dengan sistem kekeluargaan. Namun beda lagi apabila kewarisan itu menggunakan sistem waris Islam maka mereka yang non muslim tidak mendapatkan sama sekali. Hal tersebut mereka anggap sebagai suatu ketidakadilan dalam prinsip hukum berkeluarga.[[105]](#footnote-105)

Di Semarang pembagian warisan yang sudah lama berlaku menggunakan tradisi, biasanya pembagian harta waris dengan cara musyawarah mufakat didasarkan pada kesepakatan ahli waris untuk membagi secara bagi rata. Sistem yang dipakai adalah sistem kekeluargaan. Jadi, apabila semua ahli waris sepakat untuk dibagi menggunakan hukum waris adat Semarang maka bisa dibagikan secara langsung dengan formasi satu banding satu (1:1) yaitu satu bagian untuk perempuan dan satu bagian untuk laki-laki. Adapula yang membagi harta warisan sebelum pewaris meninggal dunia sudah dibagibagi kepada ahli waris. Dalam pembagian harta waris waris berdasarkan adat di Semarang bahwasanya kedudukan laki-laki dan perempuan dalam masalah kewarisan disamakan. Hal ini bisa dilakukan jika terjadi kesepakatan dengan menggunakan hukum adat.[[106]](#footnote-106)

Untuk pembagiannya adalah laki-laki dan perempuan bagiannya disamakan yaitu satu banding satu (1:1). Maksud dari pembagian 1:1 yaitu satu bagian untuk laki-laki dan satu bagian untuk perempuan. Hal ini bisa dibagi secara rata apabila terjadi kesepakatan diantara ahli waris. Namun pembagian harta warisan tersebut tidak bisa dibagi apabila ada sengketa terhadap pembagiaan harta warisan tersebut. Apabila ada sengketa terhadap pembagian harta waris, maka akan mengundang tokoh masyarakat dalam hal ini modin untuk diadakan kesepaakatan dalam pembagiannya, akan dibagi secara syariat atau dibagi secara kekeluargaan (bagi rata). Maka apabila sudah terjadi kesepakatan harta akan dibagi secara merata.

Bebeda dengan Zaenal Rahmad mengatakan"Mengenai pembagian harta waris beda agama yang telah berlaku di Semarang ada yang menyalahkan pembagian waris beda agama, karena beranggapan bahwa ahli waris muslim tidak bisa mewarisi pewaris non muslim begitu juga sebaliknya, ahli waris non muslim tidak bisa mewarisi pewaris muslim. Ada juga yang mensyaratkan ada penjelasan terlebih dahulu tentang hukum waris Islam baru diselanjutnya apabila mereka tetap bersikukuh untuk melaksanakan secara kekeluaargaan, maka bisadilaksanakan dengan menggunakan hukum waris yang berlaku di Semarang yaitu setiap ahli waris baik muslim maupun non muslim berhak atas harta warisan yang ditinggalkan pewaris (secara kekeluaragaan/secara musyawarah mufakat.

Sedangkan menurut Syamsudin[[107]](#footnote-107)Pembagian harta warisan (tirkah) telah dilakukan saat masing masing anak mereka telah menikah. Pembagian harta waris dilakukan dengan menggunakan sistem Sak Pikul Sak Gendongan yakni 2:1. Anak laki-laki masing-masing mendapatkan tanah, rumah beserta Kebun, sedangkan anak perempuan hanya mendapatkan kebun saja. Bagi anak terakhir mendapatkan tambahan kebun dikarenakan mengurus orang tua, tambahan ini diberikan orang tua mereka sebagai ganti karena telah mengurus serta merawat orang tua. Harta ini diberikan sebagai biaya ketika nantinya orang tua mereka sakit hingga meninggal.[[108]](#footnote-108)

Menurut Zaenal[[109]](#footnote-109), dirinya pernah dimintai keterangan tentang sistem waris bagi pasangan beda agama dalam Islam. Kita jawab, dalam Islam tidak mengaturnya karena yang mendapat hak waris jika pernikahannnya sesuai prinsip Islam. Dikatakan Zaenal: pada tahun 2022 pernah ada orang non muslim datang kepada saya untuk menanyakan hak warisnya. Saya jawab: ia tidak mendapatkan bagi waris karena pernikahan tidak secara Islam. Namun, mengingat dia bagian dari keluarga bisa diberi hibah. Sebagai berstatus bagian dari keluarga, mereka saya hendaknya agar saling berbagi. Penyelesaian secara hibah dilakukan secara kemanusiaan dan kerelaan. Setelah hal ini disampaikan ke ahli warisnya, kabarnya solusi ini direspon dengan baik. Mereka merasa puas. dirinya setuju dengan ide penggabungan (unifikasi) hukum barat, hukum Islam dan hukum adat dengan mengatasi problema waris beda agama. “Pada prinsipnya saya setuju dengan ide unifikasi hukum barat, hukum Islam dan hukum adat demi kebaikan masyarakat"[[110]](#footnote-110)

Untuk mewujudkannya, tentu membutuhkan para ahli yang berkompeten dalam memadukannya. Jika unifikasi dilakukan untuk mengatasi masalah bagi waris beda agama saya setuju. Dengan payung hukum ini akan memperkecil konflik keluarga, ungkapnya.

Sedangkan Menurut Rochmad "Dalam menyelesaikan masalah waris beda agama biasanya menggunakan hukum positif, dan diselesaikan di pengadilan negeri. Menurutnya, tidak perlu dilakukan unifikasi/penyatuan karena akan terjadi kerancuan hukum. Menurut Rochmad, solusi untuk mengatasi masalah waris beda agama dengan mengggunakan adat, dengan berpijak pada prinsip *taradin* (saling merelakan). Hal ini karena status hukum itu harus jelas, jika pernikahan beda agama tidak dapat menerapkan hukum bagi waris secara Islam.[[111]](#footnote-111)

1. **PELAKSANANAAN WARIS BEDA AGAMA DI BENGKULU**

Bengkulu adalah provinsi di tengah tengah antara Sumatra Selatan dan Sumatra Barat sehingga dari Tradisi dan budaya juga dipengaruhi oleh dua provinsi ini tradisi pealaksanaan keberagamaan ataupun ataupun sosial kemasyarakatan. Trrkait dengan dengan waris beda Agama maka Bengkulu adalah provinsi wellcome dengan berbagai adat dan budaya. Terkait dengan waris beda Agama maka profil Provinsi Bengkulu yang mempunyai keberagaman agama dalam satu keluarga ada di beberapa titik yang cukup beragam yaitu, kota Bengkulu, Bengkulu Selatan, Bengkulu Utara, Seluma dan Kaur. Untuk lebih Jelasnya maka gambarannya melalui wawancar berikut:

1. Menurut bapak dahardin Masalah waris tidak ada perbedaan bahkan kadang dia tidak mengambil jatahnya karena saudara-saudaranya dianggap lebih membutuhkan sudah beberapa kali pembagian dari mulai pembagian kebun atau pembagian sapi. Ketika pembagian Kebun beliau mengambil, tapi ketika pembagian sapi pak Dahardin tidak mengambil jatahnya karena saudranya yang lain dianggap lebih membutuhkan.[[112]](#footnote-112)
2. Menurut bapak Teguh yang tinggal di Benteng beliau mengatkan bahwa masalah waris di sini sama saja, bapaknya meninggal dulu tetap dibagi karena anak-anak juga sama saja itu anak bapaknya jadi semuanya punya hak harta peninggalan bapaknya ada 10 sapi ada 5 anak yang 2 beragama Hindu yang 3 Islam tapi pembagiannya sama saja tidak membed-bedakan agama bagi mereka keluarga adalah segala-galanya tidak ada yang bisa merusak kekeluargaan.
3. Menurut Mulasih yo kalau ada, semua dikasih untuk anak tidak ada yang dibeda-bedakan, jika tidak ada apa yang akan dibagi apa yang akan dibagikan. Semua dikasih untuk anak bahkan kalau ada sayur selalu dikasih untuk anak2 diikat2 jadi 5 ikat kalau lagi ada pucuk ubi, atau bayam atau terong saja dari dulu dibagi apalagi warisan yang memang harus dibagi.
4. Menurut dul basir "Masalah pembagian warisan kami hanya kesepakatan, tapi kalau dalam adat jawa laki-laki mendapatkan lebih besar dan diutamakan dari pada perempuan, kewarisan di Indonesia secara umum memang laki-laki diutamakan dan perempuan dapat lebih kecil dari pada laki-laki karena laki-laki menanggung keluaraga sedangkan perempuan menjadi tanggungan suami. Jadi kami tetap memakai adat Jawa yang sudah menjadi kebiasaan turun menurun dan karena yang saya fahami pembagian warisannya*.”*[[113]](#footnote-113)
5. Menur dani Samadhi "Dalam keluarga kalau untuk masalah warisan saya secara pribadi tidak berharap terhadap harta peninggalan keluarga, karena empat orang saudara kami semua sudah mapan cuma satu, adik perempuan yang belum mapan, maka kami sepakat untuk memberikan harta peninggalan orang tua untuk diberikan kepada adik kami yang perempuan yang bungsu. Kami tidak pernah ada yang saling ngiri, apalagi cekcok, marah-marah karena dasarnaya kasih sayang sesama dan kami lebih merasa nikmat kalau yang didapat itu hasil jerih payah sendiri ”[[114]](#footnote-114)
6. Menurut beni dan Lusia "Dalam keluarga kami pembagian harta warisan caranya dengan melihat siapa yang paling susah dan kesulitan ekonomi itulah yang paling mendapatkan lebih besar bagian warisnya, berdasarkan pengalaman keluarga kami tidak ada yang mempermasalahkan dengan pembagaian tersebut, karena biasanya walaupun itu diambilnya ketika orang tua sudah meninggal tapi semua berdasarkan pesan dari orang tua. Semua anak-anak mengikuti aturan yang sudah orang tua bagikan”.[[115]](#footnote-115)
7. Menurut Yeni Otri "Dalam masalah pembagian kewarisan, keluarga Yeni tidak membedakan agama, walaupun kakak Yeni kristiani tapi tetap saja kami panggil, untuk menyaksikan pembagian warisan walaupun sedikit tapi tetap semua anak bapak harus dapat. kakak Yeni yang perempuan mendapat pekarangan sebelah rumah kakak saya yang laki-laki agak kurang sempurna (cacat) jadi dikasih rumah. Sementara Yeni yang masih kuliah keluar dari dusun untuk pergi kuliah dan ngontrak di kota Bengkulu tidak mendapatkan apa-apa karena masih muda, sehat masih sanggup menghidupi dirinya”.[[116]](#footnote-116)
8. “Saya tidak terlalu tahu tentang masalah kewarisan dalam keluarga, yang saya ketahui hanya ketika pembagian kebun karet diberikan kapada anak yang pertama dengan membayar sekitar 6 juta harga murah, pembagian ini dilakuakan dengan cara hibbah bukan dengan warisan karena ketika pembagian kebun nenek masih hidup dan dalam keadaan sehat. Selanjutnya untuk menghindari cemburu sosial yang lainnya, kemudian duit yang enam juta rupiah itu dibagikan kepada anak-anak yang lainnya yang tidak mendapatkan kebun tersebut.”[[117]](#footnote-117)
9. *“*Karena beda agama kami sudah tidak ada hubungan yang terlalu dekat, mereka tidak terlalu memperhatikan p. Kirno karena ketika p. Kirno nikah dengan saya, p. Kirno masuk Islam dan keluarganya menjauhi sehingga nyaris tidak ada komunikasi, ketika bapaknya meninggal kami tidak diberi tahu dan dapat apa-apa dari peninggalan harta warisan dari bapaknya. Padahal bapaknya orang berada untuk ukuran orang tua waktu itu.[[118]](#footnote-118)
10. Menurut Yandi “Kalau di keluarga kami warisan dibagi-bagi sebelum orang tua meninggal tapi walaupun sudah dibagi bagi ada anak yang tinggal di rumah untuk merawat orang tua yang di rumah kebetulan di keluarga kami yang tinggal di rumah ini posisi iring bungsu karena dia yang paling lambat nikah. Aturan di rumah tua kami bagi yang terakhir menikah maka dia lah yang harus menunggu orang tua dan rumah tua ini tidak boleh diganti tapi hanya boleh direnovasi untuk tempat berkumpul keluarag besar”[[119]](#footnote-119)
11. Menurut Dandi Harjo "Ada beberapa desa yang berbeda agama dalam satu keluarga, seperti di desa Sukamaju Kepala Desa beragama Kristen sementara istri beragama Islam. Di Kelurahan Simpang Tiga Kaur ada satu keluarga yang beda agama, ayahnya beragama Kristen sementara Ibu dan anaknya beragama Islam. Masih mendapatkan harta warisan seperti halnya yang terjadi di Kelurahan simpang tiga, dikarenakan ayahnya beragama Kristen meninggal dunia, ibunya beragama islam dan dua anaknya beragama islam, satunya bergama Kristen, menurut yang disampaikan oleh Ibuk Martini dan Kepala lurah Simpang Tiga (David Hariantoni, S. IP) sistem pembagian harta warisan yang dilakukan adalah berdasarkan musyawarah yakni setiap anaknya mendapatkan rumah sebagai harta warisan[[120]](#footnote-120)

Kebinekaan di tengah-tengah masyarakat di kabupaten Bengkulu selatan sangat sesuai dengan nilai dan norma Pancasila, walaupun perbedaan suku, adat budaya dan agama akan tetapi di dalam kehidupuan bermasyarakat berbangsa dan bernegara selalu hidup rukun, toleransi dan saling menghargai satu sama lainnya. Sikap dan prilaku yang dipraktikan dari setiap pemeluk agama yang ada di tengah-tengah masyarakat yakni saling toleransi, saling menghargai satu agama dengan agama lainnya.[[121]](#footnote-121)

Untuk membagi harta warisan dari kalangan beda agama mereka lebih condong berdasarkan kesepakatan Bersama antar keluarga. Sementara untuk yang satu agama untuk di Bengkulu lebih banyak pembagian harta warisan secara Islam, yakni anak laki-laki lebih banyak mendapatkan harta warisan, akan tetapi ada juga yang membagi harta warisan secara adat dan kesepakatan Bersama-sama.[[122]](#footnote-122)

1. **PELAKSANANAAN WARIS BEDA AGAMA DI JAWA TIMUR**

Ada beberapa contoh masyarakat jawa Timur yang bisa diwawacarai tentang praktik waris beda agama seperti yang dikemukakan oleh Azhar Mushafa beliau mengatakan bahwa praktik yang waris beda agama di Jawa Timur, hampir tidak ada masalah tentang pembagian waris yang mempunyai beda agama, selama ada harta yang ditinggalkan oleh si pewaris maka pembagian waris akan dilakukan, sebaliknya jika tidak ada harta yang dibagikan maka tidak terjadi pembagian waris. Saya sejak kecil sudah tinggal bersama dengan orang yang berbeda agama dan mereka tidak ada yang pernah mempermasalahkan agama, mereka bebas saja, kalau mau masuk Islam ya tidak masalah, maka begitu pula dengan masalah waris tidak ada yang mempermasalahkan waris karena perbedaan agama. Mereka ribut karena masalah pembagian harta saja jika dirasa tidak adil baru dipermsalahkannya dan menjadi pemicu keributan. Adapun model [[123]](#footnote-123)

Mengenai model waris baik yang berbeda agama maupun yang sesame agama terkadang Jika dilihat pada masyarakat yang menganut waris secara adat kebanyakan menggunakan adat dari Jawa. Dimana suku adat Jawa yang adatnya adalah bersistem parental. Dalam masyarakat Jawa, semua anak mendapatkan hak mewaris dengan pembagian yang sama. Akan tetapi, ada juga yang menganut asas sepikul segendongan. Artinya anak laki-laki mendapatkan dua bagian dan anak perempuan mendapatkan satu bagian. Pada dasarnya yang menjadi ahli waris adalah generasi berikutnya yang paling karib dengan pewaris (ahli waris utama) yaitu anak-anak yang dibesarkan dalam keluarga si pewaris terutama anak kandung. Sementara untuk anak yang tidak tinggal bersama, tidak termasuk ke dalam ahli waris utama. Tetapi ada juga masyarakat yang mana anak angkat (yang telah tinggal dan dirawat oleh orang tua angkatnya) mendapatkan warisan dari kedua orang tuanya. Baik orang tua kandung atau orang tua angkat. Jika anakanak tidak ada, maka kepada orang tua dan jika orang tua tidak ada maka baru diberikan kepada saudara-saudara di pewaris.[[124]](#footnote-124)

Senada dengan pak Nasihin yang mempunyai istri mualaf dan sreluruh keluarganya sudah masuk Islam kecuali bapaknya, ketika bapaknya meninggal hartanya dikuasai oleh anak laki2nya yang dia adalah saudara sekandung dengan istri pak Nasihin, ketika saudaranya menguasai maka pamannya menegur dan mengatakan bahwa seharusnya saudari kandungnya juga dapat. Pamannya yang notabena non muslim tapi tetap memperhatikan dan menganggap bahwa anaknya yang sudah berpindah agama tetap diberikan harta warisan padahal kalau dia menganggap bahwa ketika perbedaan agama itu dianggap sebagai penghalang maka seharusnya ank-anak bapak mertua Nasihin itu tidak bisa mewarisi harta peninggalan bapaknya dan saudara bapaknya (paman) yang berhak mendapatkan warisan.[[125]](#footnote-125)

Berbeda dengan Hayatul Falah yang dari Bangil ia menceritakan bahwa tentang tetangganya yang berbeda agama dalam satu keluarga maka ketika membagi warisan tidak diberikan karena memang ibu dan anak ketika masih hidup saja sudah tidak harmonis bahkan sudah mengganggap bahwa anaknya sudah dianggap hilang dan nyaris putus komunikasi. Ibu Siti ketika anaknya berpindah keyakinan ibu Siti langsung tidak mau lagi memberikan segala sesuatu terhadap anakny, ibu Siti mengnggap anaknya hilang baginya sudah tidak ada gunanya punya anak jika tidak beragama Islam sesuai agama ibu. Ketika ibu Siti meninggal si anak tidak diberikan warisan para ahli waris lainnya dengan alasan sudah tidak dianggap anak oleh, akan tetapi anak sulung dari ibu Siti ini memberikan sebagian warisannya kepada ade bungsunya dengan alasan kasihan karena adenya yang bungsu itu masih perlu bantuan karena suaminya masih belum punya kerjaan tetap.[[126]](#footnote-126)

1. Mengupayakan Hukum Kewarisan Nasional

Perkembangan hukum kewarisan di Indonesia mengalami fase yang cukup Panjang, sejak masuknya Islam ke Indonesia hingga saat ini. Saat ini hukum kewarisan yang berlaku di Indonesia masih bersifat plural, karena memberlakukan tiga sistem hukum kewarisan bagi penduduk Indonesia berdasarkan pengelompokan yang dahulu dibuat oleh Belanda. Ada segmentasi berlakunya hukum-hukum kewarisan tersebut bagi kelompok-kelompok penduduk di Indonesia.

1. Problem Unifikasi Hukum Kewarisan Di Indonesia

Menyusun undang-undang kewarisan nasional bukanlah persoalan sederhana. Banyak persoalan yang beririsan langsung dengannya, seperti kesadaran hukum masyarakat, pengaruh hukum barat, pluralitas agama dan pluralitas budaya. Sejak setelah Indonesia merdeka, pemerintah Indonesia sebenarnya telah melakukan berbagai pengaturan mengenai hukum kewarisan, baik kewarisan Islam, kewarisan Adat maupun kewarisan Barat. Namun diakui bahwa gagasan mengenai pentingnya unifikasi hukum kewarisan di Indonesia baru sebatas wacana. Sejauh ini, belum ada Langkah kongkrit dari pemerintah maupun legislatif untuk menginisiasi penyusunan Rancangan Undang-Undang Kewarisan Nasional.

Boleh jadi para penyusun Undang-Undang sudah merasa cukup dengan peraturan perundang-undangan yang ada saat ini dan membiarkan pluralitas hukum kewarisan sebagai sesuatu yang wajar. Atau bahkan ada yang berpikir bahwa keadaan hukum kewarisan saat ini merupakan kondisi yang paling ideal mengingat kemajemukan penduduk Indonesia dalam berbagai aspek. Untuk menjaga kemajemukan dan merawat kebhinekaan, maka hukum kewarisan sudah sepatutnya bersifat plural juga. Atau bahkan mungkin ada yang berpendapat bahwa pluralitas hukum kewarisan ini merupakan bentuk keistimewaan hukum sebagaimana keistimewaan daerah tertentu yang diberikan hak oleh undang-undang untuk memiliki aturan hukum yang berbeda, seperti halnya yang berlaku bagi provinsi Aceh? Persoalan-persoalan ini belum pernah ada penjelasannya dari para pakar hukum atau dari para pembuat undang-undang, sehingga sulit bagi kita untuk mengerti.

Yang lebih menggelitik pemikiran kita adalah sikap umat Islam yang merupakan mayoritas penduduk negeri ini. Mereka seolah kurang peduli terhadap kondisi hukum kewarisan Islam di Indonesia. Kita bisa bandingkan antara hukum kewarisan Islam, hukum kewarisan Barat dan hukum kewarisan Adat. Dua sistem hukum kewarisan yang disebut terakhir diatur melalui undang-undang, sedang sistem hukum kewarisan Islam hanya ditetapkan berdasarkah Instruksi presiden, yaitu Inpres nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Meskipun secara *de facto* praktik peradilan tentang perkara waris di Pengadilan Agama sejak saat itu telah menerapkan Kompilasi Hukum Islam sebagai hukum materiil bidang kewarisan Islam, namun Inpres bukan termasuk kedalam sumber hukum resmi yang berlaku di Indonesia. Menurut Undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 15 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyatakan bahwa jenis dan hierarki peraturan Perundang-Undangan terdiri atas:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat.
3. Undang-undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang/Perppu.
4. Peraturan Pemerintah.
5. Peraturan Presiden.
6. Peraturan Daerah Provinsi dan
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Berdasarkan undang-undang tersebut Instruksi presiden tidak termasuk ke dalam salah satu hierarki hukum yang berlaku di Indonesia. Oleh karena itu, secara formal Kompilasi Hukum Islam sangat lemah kedudukannya sebagai sumber hukum di Indonesia.

Jika dibanding dengan beberapa bidang hukum Islam yang lain, dasar hukum berlakunya hukum kewarisan Islam tergolong yang paling lemah. Beberapa bidang hukum Islam telah memperoleh kedudukan yang sangat kuat dalam sistem perundang-undangan di Indonesia karena telah di atur di dalam undang-undang. Bidang zakat telah diatur di dalam undang-undang nomor 23 tahun 2011 tentang zakat. Bidang perbankan Syariah telah diatur dalam Undang-undang perbankan Syari’ah nomor 21 tahun 2008. Bidang Haji diatur dalam undang-undang nomor 13 tahun 2oo8 dan undang-undang nomor 8 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah. Bidang jaminan produk halal diatur di dalam undang-undang nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Bidang perkawinan diatur di dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 16 tahun 2019. Undang-undang peradilan agama diatur di dalam undang-undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan undang-undang nomor 50 tahun 2009. Sedang bidang wakaf telah diatur di dalam undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf.

Dalam rangka meningkatkan posisi hukum kewarisan Islam dalam sistem hukum di Indonesia setidaknya ada dua hal yang perlu diupayakan. *Pertama*; menaikkan status hukum Kompilasi Hukum Islam menjadi undang-undang. *Kedua*; melakukan pembaruan hukum kewarisan Islam di dalam Kompilasi Hukum Islam agar dapat menjadi hukum kewarisan nasional yang berlaku bagi seluruh kelompok penduduk Indonesia. Upaya untuk dapat mewujudkan kedua hal tersebut memerlukan daya dan Upaya yang besar. Sebab tidak mudah meningkatkan status Kompilasi Hukum Islam yang baru sebatas himpunan hukum Islam menjadi suatu undang-undang tersendiri. Selama ini hukum kewarisan Islam masih menempel pada hukum perkawinan di dalam struktur Kompilasi Hukum Islam. Kompilasi Hukum Islam sendiri terdiri dari tiga bagian. Bagian pertama tentang hukum Perkawinan, bagian kedua tentang kewarisan dan bagian ketiga tentang wasiat dan hibah.

Terlepas dari apa jawaban dari persoalan-persoalan di atas, untuk merubah undang-undang memerlukan berbagai conditioning agar daya dukung bagi terb

1. Konstruksi Waris Beda Agama

Kenyataan bahwa penduduk Indonesia terdiri dari berbagai pemeluk agama yang diakui oleh negara perlu disikapi secara bijak oleh para pembuat undang-undang. Keragaman agama ini tidak dapat dipungkiri, dihilangkan atau diabaikan dalam penyusunan peraturan perundang-undangan. Penyusunan undang-undang harus menjamin setiap warga negara memperoleh hak-haknya, termasuk hak kebendaan yang berkaitan dengan kewarisan tanpa membeda-bedakan agama mereka. Harus diakui bahwa hukum kewarisan Islam yang berlaku di Indonesia hingga saat ini masih menjadikan perbedaan agama sebagai penghalang kewarisan. Orang yang berbeda agama, meskipun memiliki hubungan darah sedekat apapun tidak dapat saling mewarisi. Aturan ini merjuk pada hadis Rasulullah yang menegaskan bahwa dua orang yang berbeda agama tidak saling mewarisi. Artinya hubungan kekerabatan tidak dipertimbangkan dalam hubungan waris manakala kedua belah pihak yang memiliki hubungan kekerabatan tersebut berbeda pilihan agamanya. Hubungan seagama diposisikan secara superior, sedang hubungan kekerabatan diposisikan sebagai inferior.

Ulama sepakat bahwa pengaturan tentang hukum kewarisan di dalam Alquran dan hadis didominasi hukum-hukum yang bersifat ta’abbudi, harus diterima apa adanya tanpa melakukan perubahan atau adaptasi apapun yang merupakan campur tangan manusia. Dengan demikian ketentuan tersebut tidak dapat diubah oleh manusia. Sifat *ta’abbudi* ini diterapkan di dalam beberapa aspek kewarisan Islam yang berkaitan dengan garis kewarisan dan bagian mereka masing-masing. Misalnya, tidak boleh memasukkan ke dalam sistem kewarisan ini orang-orang yang tidak disebutkan di dalam Alquran dan hadis. Demikian juga terkait bagian masing-masing, tidak dapat diubah oleh manusia dengan pertimbangan apapun. Sifat *ta’abbudi* merupakan sifat utama di dalam hukum kewarisan Islam. Misalnya, jika istri meninggal dan meninggalkan anak, suami akan memperoleh seperempat dari harta peninggalan, anak Perempuan Tunggal jika tidak bersama *mu’asshib* akan memperoleh bagian setengah dari harta peninggalan dan sebagainya. Ketentuan ini bersifat final dan tidak dapat diubah karena sifatnya yang *ta’abbudi.*

Namun demikian, tidak semua aspek dalam hukum kewarisan Islam bersifat *ta’abbudi.* Karena bagaimanapun, hak-hak yang terkait kebendaan pengaturannya di dalam Islam cenderung bersifat *ta’aqquli*. Artinya hukum-hukum seperti ini dapat menerima sentuhan perubahan karena berbagai pertimbangan logis. Perubahan tidak harus dilakukan dengan merubah skema pembagian yang telah ditentuka kepada orang-orng dalam garis kekerabatan, perkawinan atau lainnya, atau menggugurkan ahli waris yang mestinya memperoleh bagian lalu menjadi tidak mendapat bagian. Tentu bukan seperti ini perubahan atau pembaruan yang dibutuhkan. Pembaruan dapat dilakukan dengan tetap menjaga konsistensi hukum-hukum yang *taken for granted*, namun tetap memberikan ruang untuk adanya penyesuaian dengan situasi dan kondisi.

Berkait dengan perbedaan agama yang oleh hadis Rasulullah dinyatakan sebagai penghalang kewarisan,

Ikatan agama dan ikatan darah selama ini diletakkan secara berhadapan

BAB IV

PENUTUP

* + 1. Kesimpulan

Dari pemaparan dan analisis hasil penelitian di atas dapat ditarik beberapa kesimpulan, yaitu:

* + - 1. Kewarisan beda agama telah dipraktikkan oleh berbagai Masyarakat di Indonesia pada beberapa provinsi yang menjadi obyek penelitian. Praktik kewarisan tersebut dilaksanakan dengan berbagai cara, ada yang membaginya berdasarkan musyawarah, ada yang berdasarkan adat-istiadat setempat dan ada pula yang berdasarkan hukum Islam atau hukum positif. Ini membuktikan bahwa di dalam Masyarakat yang berbeda agama telah terbangun kesadaran hukum akan pentingnya penghargaan terhadap hak beragama masing-masing anggota keluarga di dalam Masyarakat.
			2. Kesadaran akan pentingnya menghargai perbedaan agama telah membentuk suatu sikap toleransi di antara keluarga yang berbeda pilihan agama. Pada faktanya perbedaan agama tidak memutuskan hubungan tali persaudaraan antar sesame anggota keluarga. Mereka hidup damai berdampingan satu sama lain dalam kerangka penghormatan terhadap prinsip kebebasan beragama. Perbedaan agama tidak membuat mereka saling bermusuhan dan membenci.
			3. Bahwa berdasarkan praktik kewarisan beda agama yang dilakukan Masyarakat serta waris beda agama melalui putusan pengadilan, baik pada Tingkat Pertama, maupun Kasasi menunjukkan bahwa Masyarakat Indonesia secara umum telah menerima waris beda agama. Fakta ini dapat dijadikan sebagai dasar pembaruan hukum kewarisan di Indonesia melalui transformasi hukum kewarisan Islam yang mengakomodir waris beda agama sebagai Upaya unifikasi hukum kewarisan di Indonesia melalui proses legislasi. Dengan demikian akan terwujud unifikasi hukum kewarisan di Indonesia sekaligus menghilangkan pluralitas hukum kewarisan yang selama ini masih terjadi.
		1. Saran-Saran

Penelitian yang berkaitan waris beda agama berdasarkan living law masih terbatas jumlahnya. Penelitian ini diharapkan menjadi salah satu rintisan bagi penelitian-penelitian serupa di berbagai daerah di Indonesia yang kaya dengan living law.

Pemerintah dan para jurist diharapkan melakukan pembaruan pemikiran tentang hukum kewarisan terutama terkait dengan waris beda agama agar menjadi dasar bagi transformasi hukum kewarisan Islam ke dalam system hukum nasional.

1. Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1992), h. 3. [↑](#footnote-ref-1)
2. A. Sukris Samadi, *Dekonstruksi Hukum Progresif Ahli Waris Pengganti dalam Kompilasi Hukum Islam,* (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2012), h. 2. [↑](#footnote-ref-2)
3. Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam…,* h. 106. [↑](#footnote-ref-3)
4. Pasal 183 KHI menyatakan: “*Para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya*.” [↑](#footnote-ref-4)
5. Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia Eksistensi dan Adaptabilitas* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2017), h. 3. [↑](#footnote-ref-5)
6. Sabian Utsman, *Living Law Transformasi Hukum Saka dalam Identitas Hukum Nasional,* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), h. 3. [↑](#footnote-ref-6)
7. Rizal Dwi Nnovianto, ‘*Praktik Waris Beda Agama Menurut Hukum*’, S*eminar Nasional Patriot Mengabdi i tahun 2021* [↑](#footnote-ref-7)
8. Rizkal, Dasar Pertimbangan Hakim Menetapkan Hak Ahli Waris Non Muslim Berdasarkan Wasiat Wajibah (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 16 K/Ag/2010, (Skripsi Program S1 UIN Ar-Raniry, 2013). [↑](#footnote-ref-8)
9. Heti Kurnaini, *Tinjauan Maqasid Asy-Syari‟ah Terhadap Peralihan Harta Waris Kepada Kerabat Non Muslim Melalui Wasiat Wajibah*, (Skripsi Program S1 UIN Ar-Raniry, 2015). [↑](#footnote-ref-9)
10. Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam*, (Bandung: Universitas Islam Bandung, 1995), h. 134. [↑](#footnote-ref-10)
11. Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam*, h. 133. [↑](#footnote-ref-11)
12. Sajuti Thalib, *Receptio a Contrario Hubungan Hukum Adat dengan Hukum Islam*, (Jakarta: Bina Aksara, 1985), h. 12. [↑](#footnote-ref-12)
13. Abdul Karim Zaidan, *Al-Wajiz fi Ushul al-Fiqh*, (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1996), h. 252. [↑](#footnote-ref-13)
14. Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, Beirut: Dar al-Fikr, 1958), h. 273. [↑](#footnote-ref-14)
15. Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif Sebuah Sintesa Hukum Indonesia,* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2020), h. 5. [↑](#footnote-ref-15)
16. I Gusti Kade Budhi H., *Hukum Pidana Progresif Konsep dan Penerapan dalam Perkara Pidana,* (Depok: Rajawali Press, 2021), h. 2. [↑](#footnote-ref-16)
17. Muhammad Rustamaji, *Pilar-Pilar Hukum Progresif Menyelami Pemikiran Satjipto Rahardjo,* (Yogyakarta: Thafa Media, 2017), h. 7-8. [↑](#footnote-ref-17)
18. Izz al-Din Abd al-Aziz bin Abd al-Salam al-Sulami, *al-Fawa’id fi Ikhtishar al-Maqashid,* (Beirut: Dar al-Fikr al-Mu’ashir, 1996), h. 7. [↑](#footnote-ref-18)
19. Al-Imam al-Muhaddis Sulthan al-Ulama’ Abi Muhammad Izz al-Din Abd al-Aziz bin Abd al-Salam al-Sulami, *Qawa’id al-Ahkam fi Mashalih al-Anam,* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1999), juz 1, h. 10. [↑](#footnote-ref-19)
20. Abu Ishaq Ibrahim al-Lakhmi al-Gharnathi al-Sathibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Ahkam,* (Beirut: Dar al-Fikr, .t.th.), juz 2, h. 4. [↑](#footnote-ref-20)
21. Jalal al-Din Abd al-Rahman*, al-Mashalih al-Mursalah wa Makanatuha fi al-Tasyri’,* (t.tp.: Maktabah al-Sa’adah, 1983), h. 95. [↑](#footnote-ref-21)
22. Abd al-Wahhad Khallaf, *Ilm Ushul al-Fiqh*, (t. tp., Dar al-Qalam, 1978), h. 87. [↑](#footnote-ref-22)
23. Fathi al-Duraini, *al-Manahij al-Ushuliyah fi al-Ijtihad bi al-Ra’y fi al-Tasyri’ al-Islami*, (Damaskus: Dar al-Kitab al-Hadis 1975), h. 27. [↑](#footnote-ref-23)
24. Wahbah al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 2006), juz 2, h. 80. [↑](#footnote-ref-24)
25. Al-Duraini, *al-Manahij...,* h. 10. [↑](#footnote-ref-25)
26. Al-Duraini, *al-Manahij...,* h. 11. [↑](#footnote-ref-26)
27. Abdurrahman Wahid, *Islamku, Islam anda Islam kita* (Jakarta: The Wahid Instite, 2006) h. 169 [↑](#footnote-ref-27)
28. Ijtihad adalah mencurahkan segenap kemamapuan oleh seorang mujtahid untuk mencari pengetahuan tentang hukum-hukum syara’. Abu hamid Muhammad al-ghazali, *al mustshfa min ilmi al-ushul*, (Beirut: Dar al-fkr, t.t), h. 176 [↑](#footnote-ref-28)
29. Roibin, *Sosiologi Hukum Islam, Telaah Sosio Historis Pemikiran Imam Syafi’i*, (Malang: UIN Malang press, 2008), h. 125-129 [↑](#footnote-ref-29)
30. Ibnu al-Qayim al-Jauziah, *I’lam al muawaqi’in ‘an rabbil ‘alamin,* (Beirut: Dar al Jai, t.t). juz III, h. 3 [↑](#footnote-ref-30)
31. Ronny Hanitijo Soemitro*,* 2007*Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri,* (Ghia Indonesia, Jakarta) Cetakan Keenam, h, 34 [↑](#footnote-ref-31)
32. Suratman, *Metode penelitian hukum*, (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 134 [↑](#footnote-ref-32)
33. Suharsimi Arikunto, 2006 *Prodesur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik,* (Jakarta: Rineka Cipta,), h. 231 [↑](#footnote-ref-33)
34. Anshori, Hukum Kewarisan…., h. 209. [↑](#footnote-ref-34)
35. Naskur, <https://media.neliti.com/media/publications/240180-asas-asas-hukum-kewarisan-dalam-islam-st-ca1ba806>. Diakses pada Minggu, 3 Agustus 2023 jam 08.30. [↑](#footnote-ref-35)
36. Muhammad Daud Ali, Hukum Islam, Pengantar Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: Raja Grafindo, 2001), h. 114. [↑](#footnote-ref-36)
37. Anshori, Hukum Kewarisan…., h. 20. [↑](#footnote-ref-37)
38. Anshori, Hukum Kewarisan…, h. 21. [↑](#footnote-ref-38)
39. Naskur, <https://media.neliti.com/media/publications/240180-asas-asas-hukum-kewarisan-dalam-islam-st-ca1ba806>. Diakses pada Minggu, 3 Agustus 2023 jam 08.30. [↑](#footnote-ref-39)
40. Naskur, <https://media.neliti.com/media/publications/240180-asas-asas-hukum-kewarisan-dalam-islam-st-ca1ba806>. Diakses pada Minggu, 3 Agustus 2023 jam 08.30. [↑](#footnote-ref-40)
41. M. Idris Ramulyo, Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dengan Kewarisan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW), (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), h. 103. [↑](#footnote-ref-41)
42. Ahmad Azhar Basyir, Hukum Waris Islam (Yogyakarta: Bagia Penerbitan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia, 1990), h. 24. [↑](#footnote-ref-42)
43. M. Damrah Khair, Hukum Waris Islam (Menurut Ajaran Bilateral, (Bandar Lampung: Gunung Pesagi, 1993), h. 13. [↑](#footnote-ref-43)
44. M. Damrah, Hukum Waris…, h. 13. [↑](#footnote-ref-44)
45. Syekh Muhammad Ali ash-Shabuni, Hukum Waris Menurut Al-Qur’an dan Hadis, terj.Zaini Dahlan, (Bandung: Trigenda Karya, 1995), h. 75. [↑](#footnote-ref-45)
46. Ash-Shabuni, Hukum Waris…, h. 189. [↑](#footnote-ref-46)
47. Azhar Basyir, Hukum Waris…, h. 26. [↑](#footnote-ref-47)
48. Azhar Basyir, Hukum Waris…, h. 16. [↑](#footnote-ref-48)
49. K. N. Sofyan Hasan dan Warkum Sumitro, *Dasar-Dasar Memahami Hukum Islam di Indonesia*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1994), h. 18. [↑](#footnote-ref-49)
50. Suhrawardi K. Lubis dan Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam Lengkap dan Praktis,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), h. 6. [↑](#footnote-ref-50)
51. K. N. Sofyan Hasan dan Warkum Sumitro, *Dasar-Dasar….,* h. 20. [↑](#footnote-ref-51)
52. Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam*, (Bandung: Pusat Penerbitan LPPM UIN Bandung, 1995), h. 133. [↑](#footnote-ref-52)
53. Musyrifah Sunanto, *Sejarah Peradaban Islam Indonesia,* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), h. [↑](#footnote-ref-53)
54. Musyrifah, *Sejarah….,* h. 133. [↑](#footnote-ref-54)
55. Sajuti Thalib, *Receptio A Contrario Hubungan Hukum Adat Dengan Hukum Islam,* (Jakarta: Bina Aksara, 1985), h. 1. [↑](#footnote-ref-55)
56. Thalib, Receptio…., h. 2. [↑](#footnote-ref-56)
57. Thalib, Receptio…., h. 2. [↑](#footnote-ref-57)
58. Thalib, Receptio…., h.. 14. [↑](#footnote-ref-58)
59. Thalib, Receptio…., h. 16. [↑](#footnote-ref-59)
60. Thalib, Receptio…., h. 1. [↑](#footnote-ref-60)
61. Rachmat Djatnika, *Sosialisasi Hukum Islam di Indonesia*, dalam *Kontroversi Pemikiran Islam di Indonesia*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1993), h. 233. [↑](#footnote-ref-61)
62. Djatnika, Sosialisasi…, h. 233. [↑](#footnote-ref-62)
63. Sajuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1993), h. 172. [↑](#footnote-ref-63)
64. Sudarsono, Hukum Waris dan Sistem Bilateral, (Jakarta: Rineka Cipta, 1990), h. 211. [↑](#footnote-ref-64)
65. Sudarsono, *Hukum Waris*…., h. 214. [↑](#footnote-ref-65)
66. Sudarsono, *Hukum Waris….,* h. 214-215. [↑](#footnote-ref-66)
67. Sajuti Thalib, *Hukum Waris….,* h. 176. [↑](#footnote-ref-67)
68. Sajuti, *Hukum Kewarisan…..,* h. 173-174. [↑](#footnote-ref-68)
69. I Gusti Kade Budhi H, Hukum Pidana ProgresifKonsep dan Penerapan dalam Perkara Pidana, (Depok,: Raja Grafindo Persada, 2021), h. 1. [↑](#footnote-ref-69)
70. Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan telah diubah dengan Undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Perubahan yang dilakukan hanya terhadap satu pasal, yaitu pasal tentang batas minimum usia perkawinan. [↑](#footnote-ref-70)
71. Kade, Hukum Pidana Progresif…., h. 2. [↑](#footnote-ref-71)
72. Muhammad Shahrur, Metodologi Fiqih Islam Kontemporer, terj. Sahiron Syamsuddin, (Yogyakarta: ElSAQ Press, 2004), h. 55. [↑](#footnote-ref-72)
73. Syaiful Hamali, Dampak Konversi Agama terhadap Sikap dan Tingkah Laku Keagamaan Individu, Jurnal Al-AdYaN, vol. VII, No. 2 Edisi Juli Desember 2012, h. 23. [↑](#footnote-ref-73)
74. Alpian Manganai, dkk., Pernikahan sebagai Penyebab Konversi Agama di Kalangan Pemuda GPIBK Jemaat Bukit Zaitun Bakum, Jurnal Misioner, vol. 2, No. 1 tahun 2022, h. 68. [↑](#footnote-ref-74)
75. Edi Riadi, Dinamika Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Dalam Perkara Perdata Islam, (Jakarta: Gramata Publishing, 2011), h. 282. [↑](#footnote-ref-75)
76. Analis Hukum Kementrian Agama Sumatra Utara [↑](#footnote-ref-76)
77. Hasil wawancara dengan Ibnu Mufid, 19, 05 2023 [↑](#footnote-ref-77)
78. Hasil waawncara dengan Ibnu Mufid. , 19, 05 2023 [↑](#footnote-ref-78)
79. Keluarga yang mempunyai multiagama dalam satu keluarga. [↑](#footnote-ref-79)
80. Hasil Wawancara dengan nurhayani, 20, 05, 2023 [↑](#footnote-ref-80)
81. Ketua FKUB Labuan batu Selatan [↑](#footnote-ref-81)
82. Wawancara dengan Sayamsul Rijal, 19, 05 2023 [↑](#footnote-ref-82)
83. Wawncara dengan syamsul Rijal, 19, 05, 2023 [↑](#footnote-ref-83)
84. Mantan lurah di tanjung harapan Rantau Prapat Sumatra Utara. [↑](#footnote-ref-84)
85. Wawancara dengan Udin 21, 05, 2023 [↑](#footnote-ref-85)
86. Wawancara dengan Nurniswah, 04, 06, 2023 [↑](#footnote-ref-86)
87. [↑](#footnote-ref-87)
88. Wawancara dengan Nurniswah (Pemerhati suku mandailing) [↑](#footnote-ref-88)
89. Wawancara dengan Nurniswah, 04, 06, 2023 [↑](#footnote-ref-89)
90. Ketua Institut Titian Perdamaian (Pembangunana perdamain resolusi Konflik [↑](#footnote-ref-90)
91. Hakim, S.A. Hukum Adat (Perorangan, perkawinan, dan pewarisan), Stensil: Djakarta. 1967, h. 28. [↑](#footnote-ref-91)
92. Nurniswah, 04 Mei 2023. [↑](#footnote-ref-92)
93. Hasil Wawancara dengan Julius, 19, 05, 2023 [↑](#footnote-ref-93)
94. Wawancara dengan Syamsul Rijal, 19, 05, 2023 [↑](#footnote-ref-94)
95. Wawancara dengan Yusmita, 04, 06, 2023 [↑](#footnote-ref-95)
96. Tokoh masyarakat Rokan Hilir, Perbatasan Sumatra Utara dengan Riau [↑](#footnote-ref-96)
97. Wawancara dengan bpk Naufal, 22, 05, 2023 [↑](#footnote-ref-97)
98. Wawancara dengan Man Nauli, (Anak dari Halasan Sidabutar) salah satu guru SMP 1 Negeri pangkatan kab. Labuan Batu, 22, 05, 2023 [↑](#footnote-ref-98)
99. Wawancara dengan Teti Kelurga yang mempunyai beda agama [↑](#footnote-ref-99)
100. Wawancara Miftahui Janah dengan Jeni, 04, 05, 2023 [↑](#footnote-ref-100)
101. Wawancara dengan Nurhidayat, 20, 05, 2023 [↑](#footnote-ref-101)
102. https://www.gramedia.com/best-seller/kebiasaan-orang-jawa/#google\_vignette [↑](#footnote-ref-102)
103. https://www.gramedia.com/best-seller/kebiasaan-orang-jawa/#google\_vignette [↑](#footnote-ref-103)
104. Kabid Urais Kementrian Agama Islam Jawa Tengah [↑](#footnote-ref-104)
105. Wawancara dengan Zaenal oleh Zubaedi, 24, 05, 2023 [↑](#footnote-ref-105)
106. Hasil Penelitian skripsi Faiz Muhamad IAIN Saltiga th 2019 [↑](#footnote-ref-106)
107. Wawancara dengan Bapak Syamsudin, Tokoh Masyarakat, Dusun Deplongan, Desa Wates, Kec. Getasan Kab. Semarang [↑](#footnote-ref-107)
108. Hasil wawancara Fifi Magfirah dalam penelitian Skripsi th 2019 [↑](#footnote-ref-108)
109. Kabid Urais Kanwil Kemenag Jateng [↑](#footnote-ref-109)
110. Hasil wawancara Zubaedi dengan kabid Urais Kemntrian Agama Jawa Tengah [↑](#footnote-ref-110)
111. Hasil wawancara Zubaedi dengan Ketua Pengadilan Agama Semarang [↑](#footnote-ref-111)
112. Wawancara dengan Dahardin [↑](#footnote-ref-112)
113. Dul basyir, wawancara, Benteng, 09 Juli, 2023 [↑](#footnote-ref-113)
114. Dani Samadhi, Wawancara, kota Bengkulu 26-Juli 2023 [↑](#footnote-ref-114)
115. Beni dan Lusiana, wawancara, Bengkulu utara, 13Agustus , 2023 [↑](#footnote-ref-115)
116. Yeni Otri, wawancara, kota Bengkulu, 10 Juli 2023 [↑](#footnote-ref-116)
117. Yandi, wawancara, Bengkulu Selatan, 10 Juli 2023 [↑](#footnote-ref-117)
118. Ibu Kirno, wawancara, Seluma 20 Juli 2023. [↑](#footnote-ref-118)
119. Evi rufi’ah, wawancara, Bengkulu Selatan , 23 Juli, 2023 [↑](#footnote-ref-119)
120. Wawancara dengan dandi Harjo, 23, 05, 2023 [↑](#footnote-ref-120)
121. Wawancara Wery Gusmansyah dengan Alkan Junaidi, 22, 05, 2023 [↑](#footnote-ref-121)
122. Wawancara dengan mawardi, 24, 05, 2023 [↑](#footnote-ref-122)
123. Wawancara dengan Azhar Mushafa Kepala KUA Mantingan, 28, 07, 2023 [↑](#footnote-ref-123)
124. Wawancara dengan Azhar Mushaffa, 28,07, 2023 [↑](#footnote-ref-124)
125. Wawancara dengan Nasihin, 28-07 -2023 [↑](#footnote-ref-125)
126. Wawancara dengan Hayatul Falah, 28, 07, 2023 [↑](#footnote-ref-126)